



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara;

1. PT. Bangun Arta Kencana, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 81 Surabaya, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satya Wicaksana I, S.H.,SE.,MM.,Bsc,Cla,Cpl, Novianto Rahmanto, S.H.,M.H., Ahmad Hanafi, S.H., M.H., Kemal P.S,S.H, Advokat yang berkantor di Law Office Gs Dan Associates yang beralamat di The Manhattan Square Building, Mid Tower 12 Th Floor, Jalan Tb Simatupang Kav. 1 S, Jakarta 12560 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor Register W12.U.30/39/Hk.01/4/2022 tanggal 13 April 2022, sebagai **Pelawan I**;

2. PT Pelabuhan Rembang Kencana, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman Nomor 75, Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satya Wicaksana I, S.H.,SE,MM.,Bsc,Cla,Cpl, Novianto Rahmanto, S.H., M.H., Ahmad Hanafi, S.H., M.H., Kemal P.S, S.H, Advokat yang berkantor di Law Office Gs Dan Associates Yang Berkedudukan Di The Manhattan Square Building, Mid Tower 12 Th Floor, Jalan Tb Simatupang Kav. 1 S, Jakarta 12560 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor Register W12.U.30/38/Hk.01/4/2022 tanggal 13 April 2022, sebagai **Pelawan II**;

Selanjutnya Pelawan I dan Pelawan II dapat disebut sebagai Para Pelawan;

Melawan:

1. PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, berkedudukan di Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Zainudin, SH., 2. Nurcahyo, S.H., 3. Suwarno, S.H., 4. Sukanto, S.H.,Prastyo Rezki Susanto, S.H, 6. Setyo Langgeng, S.H.M.H., Advokat di Kantor Advokat Zainudin, SH.MH & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Blora - Cepu KM 4 Blora Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2020 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang di bawah register Nomor Register W12.U.30/36/Hk.01/04/2022 tanggal 12 April 2022,, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita**;

2. BUMD PT. Rembang bangkit Sejahtera Jaya, berkedudukan di Jalan Raya Rembang–Lasem Km 2, Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Eddy Kiswanto, S.H.,Msi dan Nun Sayutim S.H., Advokat yang berkantor di Sidowayah Rt 006 Rw 003 Kecamatan rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang di bawah register Nomor W12.U.30/73/Hk.01/6/2022 tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita I**;

3. Pemerintah Kabupaten Rembang, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman, Nomor 90, Kabupaten Rembang, telah memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Fahrudin, S.H., M.H., CFA., 2. Dedhy Nugraha,S.H, M.Si., 3. Didik Pramono, S.H.,M.AP, 4. Mashadi, S.H., 5. Ajeng Nurlingga W, S.H., 6. wahyu prastiyawati, S.H., 7. Lilis Suharti, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1562/2022 tanggal 13 April 2022 Rbg, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang di bawah register Nomor W12.U.30/41/Hk.01/4/2022 tanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita II**;

4. Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Rembang, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 57, Kedungloro, Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, telah memberikan Kuasa Khusus kepada Novianto Ribut Subagio, A.Md, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang di bawah register Nomor W12.U.30/37/Hk.01/6/2022 tanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita III**;

5. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang, yang beralamat di Jalan Pelabuhan Nomor 2 Rembang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Barkah Bayu M, M.Sc., 2. Anung Trijoko Wasono, S.H.,M.H, 3. Indah Nur Perwitasari, S.H.,M.MT, 4. Ricardo Red S, S.H., 5. Kandik Kurniawan, S.H., 6. Sigit Setyono berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang di bawah egister Nomor

Halaman 2 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W12.U.30/45/Hk.01/4/2022 tanggal 25 April 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan Tersita I**;

6. Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Raya Pantura Semarang Kendal KM 12. Kecamatan Ngalitan, Semarang, telah memberikan tugas kepada 1. Dr. Eri Satriana, S.H., M.H. 2. Nurly Wulan Sari, S.H., M.H., CLA. 3. Sudiyatmoko, S.E., CA., 4. Jumanto, Ak., CA., CFE., CFA., QIA., CGCAE., 5. Agung Priyadi, S.E., CA., 6. Franciscus Hary Pitrajuwanto, Ak., CFA., 7. Irawan Amin Nugroho, S.H., CLA., 8. Tri Endang Mudiastuti, S.H., M.Si., 9. Abdi Prasetya Nusa, S.S.T,Akt, M.Sc., CFE., CFA., 10. Ganggar Dwi Christiawan, S.E., Ak., 11. Nasarudin, S.H., LL.M., CLA., 12. Rochxy, S.H., CLA., 13. Raja Baringin Grahita Natha, S.H., 15. Mira Murni Miranti, S.H., 16. Rizal Faturrahman, S.H., 17. Suci Mahyudani, S.H., 18. Anasthasia Audina Kustianto, S.H., 19. Maria Wanodya, S.H., 20. Nurcahyati, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor: SKK-8/SU04/2/2022 tanggal 25 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang di bawah register Nomor W12.U.30/47/Hk.01/4/2022 tanggal 27 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan Tersita II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara serta memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 31 Maret 2022 dalam register perkara Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Rembang telah menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Rembang Reg. Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg terkait *Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Nomor 3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022* yang diajukan **Terlawan Penyita**;
2. Bahwa adapun yang menjadi obyek eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Rembang Reg. Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg terkait *Putusan*

Halaman 3 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Nomor 3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022 adalah;

- Tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal SLuke seluas 40.000 M2 diatas Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang selaku **Terlawan Tersita II**.

3. Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan **Terlawan Penyita** atas obyek tanah yang dikuasai oleh Pelawan I dan Pelawan II didasarkan pada bukti – bukti yang diajukan Terlawan Penyita antara lain :

“Perjanjian Bersama antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I dalam rangka Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008.”

PELAWAN II ADALAH PENGELOLA OBYEK TANAH PELABUHAN YANG SAH

1. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang ada, **Pelawan II** adalah Pengelola yang sah atas Lahan Pelabuhan diatas “Tanah Sertifikat HPL Nomor 0002/Sendangmulyo Seluas 81.616 M², yang terletak di Jl. Raya Rembang – Tuban Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang” dengan batas – batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Laut Jawa;
- Batas sebelah Timur : Dermaga III Terminal Sluke Pelabuhan Rembang;
- Batas Sebelah Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban;

2. Batas sebelah barat : Dermaga I / APBN Terminal SLuke Pelabuhan Rembang

Bahwa Pelawan II memperoleh Hak untuk memanfaatkan tanah HPL Nomor 00002 tersebut melalui proses Penyerahan Tanah Hasil reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) yang dilakukan oleh Pelawan I dan Terlawan Tersita I yang didasarkan pada Surat Kuasa Penyerahan Lahan tanggal 9 Juni 2011 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 15 Juni 2011. Terlawan Penyita TIDAK PERNAH menyerahkan Lahan hasil Reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) dikarenakan Terlawan Penyita pada saat itu adalah Pemilik, Pemegang Saham dan Komisaris pada **PT. Bangun Arta Kencana** (Pelawan I) yang telah menjual sahamnya di PT. Bangun Arta Kencana pada tahun 2010, sehingga Haknya sebagai Investor

Halaman 4 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan telah berakhir, dan hal tersebut juga diperkuat dengan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Pemerintah Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Tahun 2007-2015, Nomor LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016;

3. Bahwa sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diterangkan Sertifikat adalah bukti kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya telah terbukti **TERLAWAN TERSITA II** adalah Pemilik yang Sah atas Sertifikat HPL Nomor 00002 sebagaimana tersebut di atas, dan Terlawan Tersita II adalah Pemerintah Kabupaten Rembang / Negara;

4. Bahwa Pelawan II memiliki Hak untuk mendapatkan HGB diatas HPL berdasarkan Surat Bupati Rembang No 045.2/1031/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 00002 tanggal 25 April 2013 kepada PT.Pelabuhan Rembang Kencana (Pelawan II);

5. Bahwa Pelawan II dalam mendapatkan Hak Guna Bangunan diatas HPL, telah memenuhi persyaratan sebagai Pihak yang berhak mendapatkan HGB diatas HPL karena berdasarkan LHAO BPKP Nomor LHA-58/PW11/3/2016 Tanggal 12 ebruari 2016 merupakan Pihak yang melakukan Reklamasi Bersama-sama dengan Pelawan I dan setelah Bersama Terlawan Tersita I menyerahkan Lahan Hasil Reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, kemudian untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 Pelawan I bersama-sama Terlawan Tersita II membuat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) sebagai Persyaratan dipenuhinya Permohonan HGB diatas HPL dalam rangka mendapatkan Konsesi Pengelolaan Pelabuhan di Pelabuhan Rembang Terminal SLuke, dengan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 551.3/0536/2012 dan 001/KB.PRK/XI/2012, Tanggal 22-11-2012 antara Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (Pelawan II) yang kemudian Terlawan Tersita II menunjuk Terlawan Tersita I untuk menugaskan dan mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang kepada

Halaman 5 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMD PT.RBSJ membuat Akta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke antara PT RBSJ Dengan PT PRK, Notaris olifia Sajad, S.H., M.Kn., Nomor 1 tanggal 1 November 2019;

6. Bahwa Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (Pelawan II) adalah pihak yang diberi Penugasan Bersama-sama dengan BUMD PT. RBSJ (Terlawan Tersita I) dalam melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penugasan BUMD PT RBSJ pasal 5 ayat (1) Bahwa Pemerintah Daerah menugaskan BUMD PT RBSJ bekerja sama dengan BUP PT PRK untuk melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, dalam rangka memberikan layanan jasa kepelabuhan;

7. Bahwa Terlawan Penyita tidak pernah menyerahkan Lahan Hasil Reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan TIDAK PERNAH memiliki Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan dengan Pemerinah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II), karena Terlawan Penyita faktanya pada saat melakukan reklamasi adalah melalui Badan Hukum PT. Bangun Arta Kencana dimana Terlawan Penyita pada saat itu adalah Pemegang Saham dan Komisaris pada PT. Bangun Arta Kencana, dan berdasarkan LHAO BPKP NO LHA-58/PW11/3/2016 ketika Terlawan Penyita telah menjual sahamnya pada Tahun 2010 di PT. Bangun Arta Kencana (Lihat Akta Jual Beli Saham No : 129, Notaris Muchamad Al Hilal, S.H,MKN tertanggal 31 Maret 2010), berakhir pula Hak nya sebagai Investor Pelabuhan, dan tidak memiliki HAK apapun di tanah HPL Nomor 00002 di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.

8. Bahwa Jelas dan terang benderang Terlawan Penyita ikut serta dan melekat pada Badan Hukum PT, Bangun Arta Kencana selaku Pemegang Saham dan Komisaris, pada saat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bangun Arta Kencana (pelawan I) dengan Terlawan Tersita I/PT. RBSJ berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 002/SPK-PLBH/RBSJ/II/2009 tertanggal 5 Februari 2009, sehingga SANGATLAH JANGGAL, bagaimana mungkin ada Perjanjian Lain dengan Obyek yang SAMA, antara Terlawan Penyita dengan PT. RBSJ tahun 2008, padahal Faktanya Terlawan Penyita sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2007 telah bersepakat kepada Terlawan Tersita I

Halaman 6 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



untuk membentuk PT. Bangun Arta Kencana sebagai wadah Konsorsium Investor yang akan bekerjasama dengan BUMD PT. RBSJ dan anak Perusahaan yang dibentuknya;

TERLAWAN PENYITA TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS OBYEK TANAH MILIK TERLAWAN TERSITA II dan PELAWAN II

Bahwa terhadap objek tanah HPL Nomor 0002/Sendangmulyo yang termasuk dalam pengajuan permohonan eksekusi oleh **Terlawan Penyita**, yang terletak di Desa Sedangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang adalah nyata – nyata LAHAN MILIK NEGARA dan tidak dapat dilakukan Sita Eksekusi atas Barang, Uang dan Asset milik Negara/ Daerah, yang nyata – nyata adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang merupakan asset Barang Milik Daerah, yang TIDAK DAPAT DILAKUKAN SITA EKSEKUSI dan secara TEGAS dilarang berdasarkan Pasal 50, Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/ daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/ daerah.
- c. barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/ daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

4. Bahwa Para **Pelawan** tidak pernah mengetahui adanya masalah keperdataan antara **Terlawan Penyita** melawan **Terlawan Tersita I** dan **Terlawan Tersita II** dalam perkara perdata antara TERLAWAN PENYITA dengan TERLAWAN TERSITA I dan II dan tidak dimasukkan sebagai PIHAK dalam Gugatan Terlawan Penyita, sehingga Para Pelawan merasa dirugikan karena terancam HAK nya hilang di atas Lahan HPL Nomor 00002 dan Konsesi Pengelolaan Pelabiuhan Rembang Termimal SLuke menjadi terhambat;

5. Bahwa **Pelawan** tidak pernah diikutsertakan sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat oleh **Terlawan Penyita** dalam perkara *Putusan Pengadilan negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan*



Pengadilan Tinggi Jawa tengah Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022;

6. Bahwa **Pelawan II** memperoleh Hak untuk melakukan Pengelolaan Lahan diatas tanah HPL Nomor 00002 yang terletak Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;

7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka tindakan **Terlawan Penyita** mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap obyek tanah dan bangunan milik Negara di atas LAHAN NEGARA diatas HPL Nomor 00002 / Sendangmulyo merupakan Pelanggaran Pasal 50 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan **Terlawan Penyita (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana)** telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

DOKUMEN PERJANJIAN KERJASAMA DIREKAYASA

a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Pemerintah Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Tahun 2007-2015, Nomor LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016, PT, BRTK **telah merekayasa Dokumen Perjanjian Kerjasama Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008**, dan untuk memuluskan jalannya telah memasukkan Peta Bidang Palsu pada peta Sertifikat HPL Nomor 00002 terkait Surat permohonan HGB diatas HPL dari Terlawan Penyita No 01.15/BRTK/2015 kepada Kantor BPN Kabupaten Rembang, dimana Terlawan Tersita I (PT. RBSJ) telah mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi Keabsahan Peta Bidang Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 25 B/RBSJ/VII/2017 Tanggal 7 Juli 2017 kepada Kantor BPN Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita III) yang telah dijawab oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Rembang Nomor 262/18.17.200/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017;

b. Bahwa dikarenakan Saudara Budi Setiawan selaku Direktur dan Pemegang Saham pada PT. Bumi Rejo Tirta Kencana pada saat itu adalah juga Pemegang Saham di PT. Bangun Arta Kencana (BAK) (Thn 2008 s.d Tahun 2012) adalah sangatlah aneh dan kontradiksi Ketika ada dua perjanjian dengan Obyek yang Sama dimana Perjanjian Kerjasama Reklamasi dimana Sdr. Budi Setiawan mengatasnamakan PT. BRTK (Perjanjian Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus

Halaman 8 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008) dan di Perjanjian Kerjasama antara PT. Bangun Arta Kencana dengan PT. RBSJ (Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 002/SPK-PLBH/RBSJ/II/2009 tertanggal 5 Februari 2009) Budi Setiawan bertindak selaku Komisaris dan Pemegang Saham pada PT. Bangun Arta Kencana. Bahwa dan hal tersebut terurai pada LHAO BPKP Nomor LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016;

c. Bahwa Budi Setiawan (Direktur PT.BRTK)/ Terlawan Penyita akhirnya menjual sahamnya di PT. Bangun Arta Kencana berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 129 Notaris Muchamad Al Hilal, SH,MKN tertanggal 31 Maret 2010, penjualan saham milik Budhi Setiawan (Direktur dan Pemilik PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) sejumlah 375 lembar saham senilai Rp375 Juta kepada Saudara Muchammad Zainuddin. Dengan penjualan Saham Sdr. Budi Setiawan (Terlawan Penyita) tersebut berakhir pula Hak Investasi Budi Setiawan (PT. BRTK) di Pelabuhan (Lihat LHAO BPKP No LHA-58/PW11/3/2016);

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM REKLAMASI, HPL dan KEPELABUHANAN

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada Lampiran huruf G Sub Bidang Perhubungan Laut, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten meliputi:

- Penetapan penggunaan tanah lokasi Pelabuhan laut;
- Pengelolaan Pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten / kota;
- Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan laut lokal.

Bahwa Lampiran huruf C.c. Sub Bidang Kelautan, PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai;
- mitigasi bencana alam di wilayah pesisir, dan;
- laut dalam kewenangan kabupaten/kota.

b. Selanjutnya berdasarkan kewenangan sebagaimana tersebut di atas dibuatlah rencana kegiatan pembangunan Pelabuhan Umum

Halaman 9 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang pada Tahun 2007, maka Pemerintah Kabupaten Rembang dengan menerbitkan:

- 1) Surat Bupati Rembang kepada Dirjen Perhubungan Laut Nomor 550/2713/2007 tanggal 24 September 2007 perihal revisi KM. Nomor 53 Tahun 2002 tentang Usulan Tata Kepelabuhanan;
- 2) Review RT/RW Kabupaten Rembang dengan mengarahkan wilayah pantai Kecamatan Sluke sebagai kawasan pengembangan pelabuhan Rembang dan pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan sarana pendukung pelayanan pelabuhan umum skala nasional di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kab Rembang;
- 3) Rekomendasi Bupati Rembang Nomor : 12 Tahun 2007 dan Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum kepada PT. RBSJ untuk membangun pelabuhan umum di Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
- 4) Melaksanakan Survei, Identifikasi dan Desain (SID) dan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Umum Rembang di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kab Rembang tahun 2008;
- 5) Keputusan Bupati Rembang Nomor 660.1/1794/2008 Tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Blimbing dan Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

c. Bahwa selanjutnya Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menerbitkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/13149/2009 tanggal 11 April 2009 Tentang Pemberian Ijin Reklamasi Untuk Stockpile Curah Kering Kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di lokasi yang berada di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;

Bahwa PT. RBSJ (Terlawan Tersita I) akan bekerjasama dengan pihak ketiga, meminjam modal atau kegiatan lain adalah hubungan hukum keperdataan dengan PT. RBSJ dan bukan dengan Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, karena secara hukum Pihak yang memiliki izin reklamasi adalah BUMD PT. RBSJ.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61/Thn 2009, dalam Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Umum Rembang, Bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan:

Halaman 10 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) RIP (PP Nomor 61/2009 pasal 28 ayat (1) huruf c. dan Pergub Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2017) dan DLKr/DLKp (PP Nomor 61/2009 Pasal 32 Ayat (1) huruf c.);
- 2) Izin Pembangunan (PP Nomor 61/2009 Pasal 80 ayat (2) huruf c);
- 3) Izin Pengembangan (PP Nomor 61/2009 Pasal 90 ayat (2) huruf c);
- 4) Izin Operasional (PP Nomor 61/2009 Pasal 94 ayat (2) huruf c);
- 5) Izin BUP (PP Nomor 61/2009 Pasal 71 ayat (2) huruf c).

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Rembang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelabuhan dengan membentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah Kabupaten (PP Nomor 61/2009 Pasal 44 ayat (2) huruf b), sebagai Penyelenggara Pelabuhan, maka UPP Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan kegiatan:

- 1) Menyelesaikan Sertifikat Hak Pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP Nomor 61/Thn 2009 Pasal 35 ayat (1) huruf d)
- 2) Sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan / BUP (PP Nomor 61/2009 Pasal 65 ayat (1)).

e. Bahwa selanjutnya dilaksanakan penyelesaian tahap pertama sertifikat hak pengelolaan atas tanah hasil reklamasi berdasarkan izin reklamasi yang dimiliki BUMD PT. RBSJ (Terlawan Tersita I) , sebagai berikut:

- PT. Bangun Arta Kencana (Pelawan I) sebagai investor memberikan Kuasa kepada BUMD PT. RBSJ (Terlawan Tersita I) untuk menyerahkan lahan reklamasi seluas 81.616 m² kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Surat Kuasa tanggal 9 Juni Tahun 2011.
- Bahwa PT. BRTK (Terlawan Penyita) melalui Sdr. Budi Setiawan awalnya adalah Pemegang Saham dan Komisaris di PT. Bangun Arta Kencana, yang telah melakukan Nota Kesepakatan Bersama antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan PT Bangun Arta Kencana No : 001/NKB/RBSJ/II/2009 tanggal 7 Januari 2009, yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 002/SPK-PLBH/RBSJ/II/2009 tertanggal 5 Februari 2009 antara PT. Bangun Arta Kencana dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya mengenai pelaksanaan pekerjaan reklamasi untuk pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Rembang Terminal Sluke di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Bahwa tahun 2010 Terlawan Penyita (Direktur Utama PT. BRTK) telah menjual Sahamnya di PT. Bangun Arta Kencana, dan Haknya sebagai Investor Pelabuhan telah hilang;

- BUMD PT. RBSJ atas nama investor menyerahkan tanah hasil reklamasi seluas 81.616 m2 kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 15 Juni 2011;

- Bahwa memperhatikan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, yang menyebutkan, "Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai , **langsung dikuasai negara**;

- Bahwa Tanah hasil reklamasi seluas 81.161 m2 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Rembang kemudian dimohonkan Hak Pengelolaan Lahan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang dan diterbitkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 1/HPL/BPN-RI/2013 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Rembang Atas Tanah Terletak di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah seluas 81.616 m², kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 0002/Sendangmulyo atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang;

f. Bahwa Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Rembang melalui BUMD PT. RBSJ menyiapkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk mengelola Pelabuhan umum Rembang, yaitu PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK) sebagai anak perusahaan yang dibentuk oleh PT. RBSJ dan PT. Bangun Arta Kencana (BAK) untuk mengelola Pelabuhan Tanjung Bonang (Pelabuhan Rembang Terminal Sluke) berdasarkan Akta Pendirian PT. Pelabuhan Rembang Kencana Nomor 259 Tanggal 28 November 2011 oleh Notaris DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH.,MH, serta Akta Pelaksanaan RUPS PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor : 119 Tanggal 17 Januari 2014 dan Nomor 322 Tanggal 30 Juni 2015 oleh Notaris DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, S.H.,M.H;

g. Bahwa Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegangnya;

Halaman 12 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



h. Bahwa dalam Putusan Putusan Pengadilan negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa tengah Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022 Terlawan Tersita tidak dapat mengajukan HGB diatas HPL karena memang tidak memenuhi syarat dan tata cara selaku Pemohon HGB diatas Hak Pengelolaan, antara lain adanya perjanjian Penggunaan Tanah dengan Pemegang Hak Pengelolaan, karena Faktanya Terlawan Penyita tidak pernah menyerahkan tanah hasil reklamasi kepada Terlawan Tersita II selaku Pemegang Hak Pengelolaan HPL Nomor 00002. Hal tersebut bertentangan dengan Bab III dan Peraturan Menteri Agraria (PMA) / Kepala BPN No : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan hak Atas tanah, sehingga nayta – nyata tidak dapat dilakukan pemberian HGB diatas HPL kepada Terlawan Penyita;

i. Bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang selaku “Negara” Dalam kedudukan sebagai pemegang hak atas tanah, dan Pemegang HPL Nomor 00002 diberi kewenangan yang bersifat keperdataan. melakukan perbuatan hukum berupa Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dimana Bagian-Bagian Tanah HPL dengan pihak ketiga yaitu orang perseorangan atau badan hukum. Kewenangan ini bersumber dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 Tahun 2008, dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007;

j. Bahwa selanjutnya berdasarkan kewenangan tersebut di atas, dilaksanakan Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 551.3/0536/2012 dan 001/KB.PRK/XI/2012, Tanggal 22-11-2012 antara Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (Pelawan II);

k. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP 414/2013 tentang RIPN ditetapkannya hierarki Pelabuhan Umum Rembang menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional dengan nama Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, maka urusan Pelabuhan tersebut menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Meski begitu, penyelenggaraan pelabuhan di Pelabuhan Rembang



dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan dari Pemerintah Pusat yaitu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : 77 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Karena diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maka sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pada dasarnya pengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke menjadi kewenangan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Perhubungan, sehingga bukan berada pada Pemerintah Daerah kabupaten Rembang;

I. Berdasarkan peristiwa hukum di atas, maka jelas-jelas Objek Perjanjian atau Syarat Hal Tertentu dalam Surat Perjanjian Bersama Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan salah satu objeknya yakni menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan yang bukan Badan Usaha Pelabuhan dan tidak memiliki Perjanjian Pengelolaan dengan Pemegang HPL adalah **bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya menjadi Batal Demi Hukum.**

m. Bahwa Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 antara PT. BRTK dan PT. RBSJ (Terlawan Tersita I) tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, dikarenakan Spesifikasi Obyek Perjanjian tidak jelas, dasar Perjanjian berlawanan dengan hukum karena pada saat Perjanjian dibuat, jelas – jelas belum memiliki dan terbit Izin Reklamasi yang baru keluar tahun 2009, namun telah dilaksanakan kegiatan Reklamasi, dan berdasarkan Audit Operasional dari BPKP telah dinyatakan sebagai Perjanjian yang direkayasa dan diantidatir. Bahwa berdasarkan Perjanjian antara PT. BRTK dengan PT. RBSJ Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, yang kemudian muncul Berita Acara Serah Terima hasil reklamasi 100 % tanggal 7 Mei 2009, telah memperkuat bukti Pemalsuan atas Perjanjian beserta Berita Acara Serah Terima yang direkayasa, dimana **berdasarkan Foto Satelit kegiatan tanggal 7 Mei 2009** terkait Berita Acara penyelesaian Pekerjaan Reklamasi 100 % ternyata isinya adalah belum ada kegiatan reklamasi (masih laut) sebagaimana kesaksian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahli Samsul Maarif, SP, MT dari LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan Keterangan Saksi Prilestiyo selaku Kepala Bagian Teknis dan Direktur PT. RBSJ) yang dihadirkan pada Persidangan Perkara No 13/ Pdt.G/2020/PN.Rbg di Pengadilan Negeri Rembang yang mengurai terkait PT. BRTK (Terlawan Penyita) tidak pernah menyerahkan Lahan Hasil Reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang maupun PT, RBSJ;

n. Bahwa terkait permasalahan Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tidpikor) Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke saat ini dalam proses Penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi BARESKRIM Mabes Polri berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/90.a/VIII/2021/Tipidkor tanggal 9 Agustus 2021 dari Bareskrim Mabes POLRI, dimana Obyek Perjanjian yang dibuat oleh Terlawan tersita I dengan Terlawan Penyita, menjadi salah satu Obyek Pemeriksaan Penyidik;

o. Bahwa sebelum Perjanjian Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dibuat oleh Terlawan Penyita dengan PT. RBSJ (Terlawan Tersita I), sebelumnya Direktur PT. BRTK (Terlawan Penyita) Bersama – sama dengan Direktur CV. Bangun Arta telah mengikatkan diri dengan BUMD PT. RBSJ tanggal 27 Agustus 2007 dalam Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum Of Understanding) Nomor : 053/RBS/SPK/VIII/2007 yang juga ditandatangani Bupati Rembang (Terlawan Tersita II) yang bersepakat membentuk Badan Hukum PT. Bangun Arta Kencana sebagai wadah Konsorsium Investor Pelabuhan;

p. Bahwa kemudian CV. Bangun Arta dan TERLAWAN PENYITA / Sdr. Budi Setiawan dari PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK) membentuk PT. Bangun Arta Kencana berdasarkan Akta Pendirian No : 131, yang dibuat Notaris di Rembang, Muchamad Al-Hilal SH, MKN, pada tanggal 29 Februari 2008;

q. Bahwa Surat Perjanjian Bersama Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (Terlawan Penyita) dengan Sdr. Siswadi selaku Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, telah dinyatakan sebagai Dokumen yang direkayasa, diantidatir dan tidak sesuai dengan Fakta, berdasarkan Laporan Audit Operasional BPKP atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2007 –

Halaman 15 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Nomor : LHA -58 / PW11 /3/2016, Tanggal 12 Februari Tahun 2016;

r. Bahwa PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PELAWAN II) telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 586 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Rembang Kencana sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang telah diperbarui dengan Izin Usaha Pelabuhan Umum dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120011192913 dari Pemerintah Republik Indonesia;

s. Bahwa Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Rembang Kencana (PELAWAN II) telah memiliki Izin Aspek Keselamatan Pelayaran dan Ijin Pembangunan Pelabuhan Nomor PP.008/1/3/UPP.Rbg-2014, Izin Operasional Sementara berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Nomor PP.001/2/12DTR.12 tanggal 7 Mei 2012, dan Izin Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI Nomor NV.001/2/3/DTPL.12, tanggal 6 Juni 2012;

t. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan berbagai kajian hukum dari (i) Kementerian Dalam Negeri, (ii) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, (iii) Biro Hukum Kementerian Perhubungan, (iv) Pemerintah Kabupaten Rembang, (v) LHAO BPKP Nomor LHA-58/PW11/3/2016, (vi) Surat Kejaksaan Tinggi Jateng Nomor R-003/0.3/Fs.1/01/2019 tanggal 3 Januari 2019, dan (vii) LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, bahwa terhadap Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Rembang Kencana layak diberikan Hak Pengelolaan di Pelabuhan Rembang dan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan kegiatan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;

u. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan disebutkan bahwa Badan Usaha Pelabuhan melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang dituangkan dalam perjanjian, **Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang**

Halaman 16 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayaran pada Pasal 1 ayat 21 disebutkan “Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara Pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu” dan **Peraturan Menteri Perhubungan RI No PM 48**

Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerjasama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di bidang Kepelabuhanan, dimana dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) disebutkan Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan adalah Kegiatan Penyediaan dan atau Pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;

v. Bahwa terkait gugatan dari Terlawan Penyita kepada Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II dan Terlawan Tersita III di Pengadilan Negeri Rembang, menyebabkan Proses Konsesi Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PELAWAN II) menjadi TERHAMBAT, mengingat Proses Konsesi PEPLAWAN II telah diajukan sejak tahun 2016, dan menjadi terkatung – katung tidak ada kejelasan akibat ulah TERLAWAN PENYITA yang melakukan Gugatan dan seolah – olah bertindak selaku Investor Pelabuhan.

w. Bahwa berdasarkan kajian hukum dari Biro Hukum, Sekretariat Jendral Kementerian Perhubungan RI Nomor 876/B.IX/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, disebutkan dalam Point D. Butir 3 (Saran dan Tindak Lanjut) sebagai berikut : “ Mengingat status lahan lokasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke secara De Jure dan De Facto telah dikuasai oleh BUP PT Pelabuhan Rembang Kencana dan permohonan konsesi telah diajukan kepada Menteri Perhubungan, disarankan agar Direktorat Jendral HUBLA dapat memproses Perjanjian Konsesi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke antara UPP Kelas III Rembang dengan BUP PT. Pelabuhan rembang Kencana sesuai ketentuan Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2015 dan perubahannya...”

PERMOHONAN EKSEKUSI DIDASARKAN PADA SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 00002 YANG SUDAH BERALIH KEPEMILIKANNYA

1. Bahwa terhadap **Obyek Tanah HPL Nomor 00002** yang terletak di Jl raya Rembang Tuban, di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, merupakan Obyek Tanah Negara yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang;

Halaman 17 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



2. Bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang terhadap Eksekusi terhadap tanah Pelabuhan telah dialihkan dan diserahkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Kementerian Perhubungan RI, dalam rangka Konsesi Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PELAWAN II) berdasarkan Surat Bupati Rembang mengenai Penyerahan Lahan No 030/2167/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang merupakan tanah negara;

3. Bahwa alasan PARA **PELAWAN** dalam mengajukan PERLAWANAN ini sudah jelas sangat beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena **PELAWAN II** merupakan Pengelola yang SAH atas tanah dan bangunan yang dijadikan Obyek Eksekusi berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 551.3/0536/2012 dan 001/KB.PRK/XI/2012, Tanggal 22-11-2012 antara Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PELAWAN II);

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang didukung dengan fakta dan bukti-bukti yang sah berdasarkan hukum, **Pelawan I dan Pelawan II** mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

Membatalkan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg terkait Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Nomor 3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan PERLAWANAN dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Pengelola yang Sah atas:
 - Obyek tanah negara diatas HPL Nomor 00002/ Sendangmulyo seluas 81.616 M² yang terletak di Jalan Raya Rembang – Tuban, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, dan berhak secara Sah memperoleh HGB diatas HPL No, 00002.



4. Menyatakan Sah dan mengikat secara hukum :

- i. Nota Kesepakatan Bersama antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan PT. Bangun Arta Kencana No : 001/NKB/RBSJ/I/2009 tanggal 7 Januari 2009, dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 002/SPK-PLBH/RBSJ/II/2009 tertanggal 5 Februari 2009 antara PT. Bangun Arta Kencana dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya mengenai pelaksanaan pekerjaan reklamasi untuk pembangunan pelabuhan Rembang Terminal Sluke di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;
- ii. Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 551.3/0536/2012 dan 001/KB.PRK/XI/2012, Tanggal 22-11-2012 antara Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (Pelawan II);
- iii. Akta perjanjian kerja sama perusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke antara BUMD PT RBSJ Dengan BUP PT Pelabuhan Rembang Kencana, yang tertuang pada Akta Nomor 1 Notaris Holifia Sajad SH, MKN, Notaris di Rembang tanggal 1 November 2019, antara Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili BUMD PT. RBSJ dengan PELAWAN II (BUP PT. Pelabuhan Rembang Kencana);

5. Menyatakan Terlawan Penyita tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan eksekusi atas;

- Obyek Tanah seluas 40.000 M2 di atas lahan HPL Nomor 0002/ Sendangmulyo, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabuapten Rembang, dikarenakan Obyek Tanah tersebut adalah Milik Negara/ Pemerintah Kabupaten Rembang, dan tidak dapat dilakukan Eksekusi berdasarkan Undang – Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Membatalkan *Penetapan Eksekusi* dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan PELAWAN II berhak untuk mendapatkan HGB diatas HPL Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang No 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, diatas Lahan HPL Nomor 0002 denga batas – batas sebagai berikut :

Utara : Laut Jawa;

Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban;

Barat : Lahan Dermaga I Terminal Sluke Pelabuhan Rembang

Timur : Lahan Dermaga III Terminal SLuke Pelabuhan Rembang

8. Menyatakan Para Turut Terlawan Tersita dan Terlawan Tersita untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara a quo.

9. Menghukum TERLAWAN PENYITA membayar ganti rugi kepada Pelawan II sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima Puluhan Milyar) Rupiah karena Gugatannya telah menyebabkan Terhambatnya Konsesi Pengelolaan Pelabuhan Pelawan II di Pelabuhan Rembang Terminal SLuke;

10. Menyatakan Perjanjian Bersama antara terlawan penyita dengan

Terlawan Tersita I dalam rangka Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008." adalah Cacat Hukum dan tidak Sah serta tidak mengikat secara Hukum.

11. Menyatakan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Pemerintah Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Tahun 2007-2015, Nomor LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016 adalah Sah dan Mengikat secara Hukum.

12. Menghukum Terlawan Penyita baik untuk membayar biaya perkara ini.

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun timbul verzet atau banding.

Atau :

Halaman 20 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Rembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan, Terlawan Penyita, Para Terlawan Tersita dan Para Turut Terlawan Tersita masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iqbal Albana, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah usaha perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Mediator tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat perlawanan Pelawan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanannya tersebut di atas, Kuasa Para Pelawan menyatakan tetap pada perlawanannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan Penyita memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Terlawan Penyita, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perlawanan dari Pelawan I dan Pelawan II / Para pelawan untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan Penyita dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II sebagaimana dalam Perihal Pokok Perkara tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau abscuur libel, hal mana atas Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tersebut adalah salah sasaran, karena atas obyek Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II tersebut atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sebagaimana yang dimaksud Para Pelawan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang **hanya** mengeluarkan Penetapan Aanmaning **Nomor: 4/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg Jo Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg**

Halaman 21 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Nomor: 3055.K/Pdt/2021, dan tidak seperti yang dimaksudkan oleh Para Pelawan sebagaimana dalam surat Perlawanannya yaitu menyebutkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Putusan MA RINomor3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022, sehingga jelas Para Pelawan tersebut telah salah mengambil dasar hukum untuk mengajukan Perlawanan tersebut terhadap kesalahan dalam mengambil dasar hukum yang pokok tersebut dan karena sangat jelas Ketua Pengadilan Negeri Rembang tidak pernah mengeluarkan Penetapan Nomor: 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Putusan MA RINomor3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022 tersebut, maka atas dasar hal-hal tersebut jelas pengajuan Perlawanan Para Pelawan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya atas perlawanan Para Pelawan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa terhadap gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut adalah tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan Perlawanan atas Penetapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg Jo Putusan mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021, karena gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut tidak memenuhi formulasi Gugatan Perlawanan yang ditentukan oleh Ketentuan Hukum yaitu dengan Para Pelawan telah menarik pihak-pihak lain yang diluar dari para pihak yang ada dalam isi putusan Pengadilan Negeri Rembang, tertanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 yaitu:

Sasa

Tn. BUDHI SETIAWAN, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana sebagai Pihak Penggugat – Terbanding - Termohon Kasasi – Pemohon Eksekusi;

Halaman 22 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, sebagai Pihak Tergugat I – Pembanding - Pemohon Kasasi - Termohon Eksekusi I;
2. Bupati Rembang, sebagai Pihak Tergugat II – Pembanding - Pemohon Kasasi - Termohon Eksekusi II;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, sebagai Pihak Tergugat III – Pembanding - Pemohon Kasasi - Termohon Eksekusi III;

Dan ternyata atas gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut telah menarik pihak-pihak baru yang sebelumnya tidak pernah ada / atau ditarik sebagai para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Putusan mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 yaitu:

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang, sebagai Turut Terlawan Tersita I;

Dan

Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Terlawan Tersita II;

- Dalam hal Gugatan Perlawanan Para Pelawan telah menarik Pihak-Pihak yang diluar Para Pihak yang telah dimuat sebagai pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 tersebut, telah jelas perkara gugatan perlawanan ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 378 Rv disebutkan bahwa apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut, dan juga berdasarkan Pasal 379 Rv disebutkan Perlawanan diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan **cara biasa** (gugatan Biasa), oleh karena atas gugatan Para Pelawan adalah tidak memenuhi syarat formal pembuatan gugatan, maka secara hukum gugatan yang tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan sudah sepatutnyalah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

4. Bahwa Para Pelawan tidak mempunyai kapasitas atau Legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing yang mendasari hak dan kepentingannya untuk mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Terlawan Penyita, bahwa terhadap obyek putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Putusan mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 tersebut, berupa Tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas 40.000 M2 diatas Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut tidak pernah dikuasai atau dikelola oleh Pelawan I dan Pelawan II dan sejak dahulu atas obyek tanah hasil Reklamasi tersebut dikuasai oleh Terlawan Penyita yaitu sejak Terlawan Penyita melakukan Reklamasi berdasarkan Perjanjian Bersama Kerjasam PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana tentang Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008 dan sampai adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Mei 2009, tentang telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah memenuhi persyaratan ketentuan teknis spesifikasi sebagaimana yang tertera dalam lampiran Dokumen Kontrak Berita Acara hasil Pemeriksaa Perestasi Pekerjaan reklamasi tertanggal 7 Mei 2009;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 telah diadakan Perjanjian Pemanfaat Tanah antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan PT Pelabuhan Rembang Kencana dalam Perjanjian Pemanfaatan tanah tersebut hanya berlaku selama 2 bulan lamanya, oleh karena ada keberatan dari Terlawan Penyita yaitu Surat PT. BRTK Nomor 01.04/BRTK/XI/2013, Kepada PT. RBSJ, mengenai penyampaian keberatan HGB hasil reklamasi di atas namakan pihak lain sebagaimana surat tertanggal 4 November 2013 bukti terlampir, maka akhirnya atas Perjanjian Pemanfaatan Tanah tersebut telah diakhiri pada tanggal 10 Desember 2013 surat Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Pemkab Rembang dan Pelabuhan Rembang Kencana, tertanggal 10 Desember 2013 atas menindaklanjuti atas keberatan dari Keberatan Terlawan Penyita Surat PT. RBSJ Nomor 82/RBSJ/XII/2013 kepada PT.

Halaman 24 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRTK, Jawaban keberatan atas pemberian HGB kepada pihak lain tertanggal 4 Desember 2013;

- Bahwa selain berdasarkan hal tersebut diatas, juga berdasarkan surat bukti yang lainnya berupa:

1. Surat Dirjen Perhubungan kepada Menteri perhubungan Nomor: PR 602/I/7/DTPL-17, tanggal **3 Februari 2017** perihal: Laporan Tindak lanjut Permasalahan di Pelabuhan Umum Rembang:

Poin angka 4. Sehubungan butir 3 (tiga) diatas dapat kami sampai bahwa sampai dengan saat ini PT. Pelabuhan Remang Kencana belum menyerahkan bukti kepemilikan lahan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diberikan KONSESI perusahaan Jasa Kepelabuhan kepada PT. Pelabuhan Rembang Kencana;

2. Surat Dirjen Perhubungan kepada Menteri perhubungan Nomor: PR 602/I/7/DTPL-17, tanggal 20 april 2017 perihal: Laporan Tindak lanjut Permasalah di Pelabuhan Umum Rembang:

Poin angka 3. Sehubungan butir 2 (dua) diatas kami laporkan bahwa sampai saat ini PT. Pelabuhan Remang Kencana belum dapat menyerahkan bukti kepemilikan lahan yang merupakan salah satu persyaratan pemberian KONSESI melalui mekanisme penugasan / penunjukan kepada PT. Pelabuhan Rembang Kencana, sehingga belum dapat diproses lebih lanjut;

3. Surat Dirjen Perhubungan kepada Direktur Kepelabuhan Ditjen Kepelabuhan Laut Nomor: AI.106/2/4.PHB/2017 tanggal 10 Agustus 2017 perihal: Permasalahan Permohonan Konsesi di Pelabuhan Umum Rembang Terminal Sluke:

Poin angka 3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan menjawab permohonan saudara terkait pertimbangan aspek legal pemberian Konsesi kepada PT PRK, maka sesuai ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 PP Nomor: 64 tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor: 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan dan Pasal 9 dan Pasal 20 Permenhub Nomor PM 15 tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama lainnya,

Halaman 25 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemerintah dengan Badan usaha pelabuhan dimaksud, konsesi diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang secara **legalitas telah memiliki lahan yang akan dikonsesikan**;

4. Keputusan Bersama Bupati Rembang, Kepala Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Klas III Rembang Kementerian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor Rembang Nomor: 500/0821/2022, Nomor: HK.008//UPP/Rgb-2022, Nomor: B.445/M.3.21/GS/03/2022, Nomor MoU//III/2022, tentang **Pencabutan Keputusan Bersama** Bupati Rembang, Kepala Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Klas III Rembang Kementerian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor Rembang yang menetapkan: Mencabut Keputusan Bersama Bupati Rembang, Kepala Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Klas III Rembang Kementerian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor Rembang Nomor: 500/1970/2020, Nomor: MoU/17/XII/2020, Nomor: B.1748/M.3.21/Gs.1/12/2020, Nomor: HK.008//13/UPP/Rbg-2020, tentang Penertiban dan Penindakan atas Pemanfaatan Tanah negara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Mencabut Nomor: 500/2245/2020, Nomor: MoU/18/XII/2020, Nomor: B.1872/M.3.21/Gs.1/12/2020, Nomor: HK.0008/1/14/UPP.Rbg 2020, tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah negara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Pada Masa Penertiban, yang mana dalam Surat Keputusan bersama tersebut telah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) bekerja sama dengan Badan Usaha PT. Pelabuhan Rembang Kencana untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke pada masa penertiban;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor: 7 tahun 2022, tentang Pencabutan Peraturan Bupati rembang Nomor: 3 tahun 2021 tertanggal 21 Januari 2021 tentang Penugasan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang

Halaman 26 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan: Peraturan Bupati Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 tahun 2021 tentang Penugasan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang isi nya Pasal 1 sebagai berikut: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, (Brita Daerah Kabupaten rembang tahun 2021 Nomor: 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. sebagai isi dari Peratutan Bupati Rembang Nomor: 3 tahun 2021 pada Pasal 5 ayat (1) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah menugaskan PT. RBSJ bekerjasama dengan Badan Usaha PT. Pelabuhan Rembang Kencana untuk melaksanakan pengelolaan dan memanfaatkan tanah negara di pelabuhan Rembang Terminal Sluke dalam rangka memberikan layanan jasa kepelabuhanan;

6. Surat Dirjen Perhubungan Laut kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia Direktur Kepelabuhan Dirjen Kepelabuhan Laut Nomor: AI.301/5/II.PHB/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal: Penjelasan tertulis Permohonan Izin Konsesi Pengelolaan Pelabuhan Dan Permohonan atas Hak Tanah PT. Pelabuhan Rembang Kencana;

Poin angka 7. b. disebutkan sebagai berikut: PT. PRK selaku BUP **belum dapat membuktikan dasar kepemilikan lahan** yang akan dijadikan sebagai obyek konsesi;

Bahwa mengacu beberapa dasar hukum berupa surat dan dokumen bukti tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa Pelawan II (PT Pelabuhan Rembang Kencana) tersebut adalah bukan sebagai pemilik Tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas 40.000 M2 diatas Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut karena tidak ada bukti satu pun yang menyebutkan PT. Pelabuhan Rembang Kencana / PRK sebagai investor yang ikut mereklamasi pembangunan Pelabuhan Umum Sluke Kabupaten Rembang dan juga untuk penugaskan Badan Usaha Milik Daerah PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) **bekerja sama dengan** Badan Usaha PT. Pelabuhan Rembang Kencana untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara di pelabuhan Rembang Terminal Sluke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya Pencabutan Keputusan Bersama Bupati Rembang, Kepala Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Klas III Rembang Kementerian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor Rembang Nomor

500/0821/2022, Nomor: HK.008/I/UPP/Rgb2022, Nomor: B.445/M.3.21/GS/03/2022, Nomor MoU/I/III/2022;

Dan Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor: 7 tahun 2022, tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor: 3 tahun 2021 tertanggal 21 Januari 2021 tentang Penugasan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah pelabuhan Rembang Terminal Sluke;

Hal tersebut Pelawan II adalah tidak atau bukan sebagai Pemilik atas tanah tersebut dan juga sudah tidak ada dasar hukumnya lagi hak pengelolaan dan memanfaatkan tanah negara di pelabuhan Rembang Terminal Sluke, maka oleh karena itu Pelawan II tidak ada hak dan kepentingan untuk mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 tersebut, atas dasar hal tersebut Para Pelawan tidak ada hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan perlawanan tersebut, gugatan Perlawanan Para Pelawan yang demikian tersebut sebagai gugatan yang tanpa dasar hukum dan sudah semestinya harus ditolak;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlawan Penyita mohon kiranya kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Terlawan Penyita untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Terlawan Penyita, mohon agar keseluruhan dari dalil-dalil yang tertera dalam eksepsi terbaca kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Terlawan Penyita, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Halaman 28 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terlawan Penyita, sebelum memberikan tanggapan atas dalil-dalil dari gugatan Perlawanan Para Pelawan, terlebih dahulu akan menyampaikan atas isi amar putusan dari Putusan Pengadilan Negeri Rembang sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap yang sekarang oleh Terlawan Penyita diajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Rembang dengan Register Nomor: 4/Pdt.Eks/2021/PN.Rbg sebagai berikut:

3.1. Isi amar putusan Pengadilan Negeri Rembang tertanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg dalam perkara antara: Tn. BUDHI SETIAWAN, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana melawan Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, DKK, berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam onvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara Penggugat (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) dengan Tergugat I (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) adalah **sah menurut hukum**;
3. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan dan memenuhi isi Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan

Halaman 29 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Penggugat (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK) sebagaimana isi pasal 2 ayat 3 Perjanjian tersebut;

4. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 15 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat I;

5. Menyatakan bahwa Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) telah selesai melakukan pengurugan / mereklamasi Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang seluas kurang lebih 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas- batas:

- Batas Sebelah Utara: Laut Jawa
- Batas Sebelah Timur: dahulu laut Jawa sekarang PT. Amir Hajar Kilsil
- Batas Sebelah Selatan: Jalan Raya Rembang
- Tuban
- Batas Sebelah Barat: Cv. Bangun Arta

Sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Reklamasi 100 % yang dibuat Tergugat I tertanggal 7 Mei 2009 sehingga untuk itu Penggugat berhak mendapatkan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari tanah reklamasi;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Rembang);

7. Menyatakan sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum Tergugat I (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materiil yang



dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana/PT.BRTK) sebesar Rp 18.975.730.000,- (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah reklamasi;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.689.000,- (satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

3.2. Isi amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 30 April 2021 Nomor: 123/PDT/2021/PT.SMG sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi II dan Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg tanggal 12 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai sistematika amar putusan yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

-Menolak tuntutan Dalam Provisi dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi;



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi II dan Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) dengan; Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) adalah **sah menurut hukum**;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan dan memenuhi isi Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK) sebagaimana isi pasal 2 ayat 3 Perjanjian tersebut;
4. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 15 Juni 2011 yang dibuat oleh Pembanding I semula



Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;

5. Menyatakan bahwa Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK) telah selesai melakukan pengurangan / mereklamasikan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang seluas kurang lebih 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas-batas:

- Batas Sebelah Utara: Laut Jawa
- Batas Sebelah Timur: dahulu Laut Jawa sekarang PT. Amir Hajar Kils;
- Batas Sebelah Selatan: Jalan Raya Rembang – Tuban;
- Batas Sebelah Barat: CV. Bangun Arta;

Sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Reklamasian 100 % yang dibuat Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tertanggal 7 Mei 2009 sehingga untuk itu Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi berhak mendapatkan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari tanah reklamasian;

6. Menyatakan bahwa Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi/Turut Penggugat Dalam Rekonvensi II dan Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan hak Pengelolaan Nomor00002 atas nama Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I (Pemerintah Kabupaten Rembang);

7. Menyatakan sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materiil yang dialami

Halaman 33 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana/PT.BRTK) sebesar Rp 18.975.730.000,- (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Terbanding semula Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana / PT. BRTK) tidak mendapat Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah reklamasi;

9. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi II dan Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3.3. Isi amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3055/K/Pdt/2021, tertanggal 29 November 2021. berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya** (PT. RBSJ), Pemohon Kasasi II: BUPATI REMBANG, Pemohon Kasasi III; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp 500, 000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terlawan Penyita, selanjutnya akan menanggapi atas gugatan Pelawanan Para Pelawan tersebut, dengan menyatakan menolak seluruh atas dalil-dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan

Halaman 34 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



sebagaimana pada poin angka 1 dan 2 tanpa kecuali, bahwa yang benar adalah Ketua Pengadilan Negeri Rembang tidak pernah mengeluarkan Penetapan **Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Putusan MA RINomor3055.K/Pdt/2022 tanggal 8 Maret 2022**, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan Perlawanannya **tersebut**, namun perlu di jelaskan dalam jawaban ini Ketua Pengadilan Negeri Rembang **hanya** mengeluarkan Penetapan Aanmaning **Nomor: 4/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg Jo Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Nomor: 3055.K/Pdt/2021**, dan atas kekeliruan dan kesalahan atas dalil gugatan Perlawanan tersebut, telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim saat pembacaan gugatan Perlawanan tersebut, ternyata Para Pelawan menyatakan tetap mempertahankan atas dalil-dalil gugatan Perlawanannya tersebut yang sangat keliru tersebut, maka atas dasar hal-hal tersebut telah jelas pengajuan Perlawanan Para Pelawan tersebut dibuat hanya asal saja dan tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan perlawanan Para Pelawan untuk ditolak;

5. Bahwa Terlawan Penyita menyatakan menolak atas dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan poin angka 3 tersebut yang menyatakan Terlawan I dan Terlawan II sebagai pihak yang menguasai atas obyek Tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas 40.000 M2 diatas Sertipikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut, namun yang benar adalah atas obyek Tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas 40.000 M2 diatas Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut **tidak pernah dikuasai** oleh Pelawan I dan Pelawan II, hal tersebut dapat Terlawan Penyita bantah dengan bukti Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Mei 2009, tentang telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah memenuhi persyaratan ketentuan teknis spesifikasi yang telah dilakukan oleh PT. Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK, dan juga secara fisik pun atas tanah obyek reklamsi tersebut dikuasai sendiri oleh PT. Bumi Rejo Tirta Kencana / PT.BRTK / Terlawan Penyita dan juga ditambah dengan bukti surat keterangan dari Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya / Terlawan Tersita I sebagaimana surat Surat Keterangan Nomor: 184/RBSJ/VII/2015 tertanggal 10 Juli 2015 tentang keterangan yang menerangkan bahwa PT. Bumi Rejo Tirta Kencana adalah benar-benar yang melakukan reklamasi dan membiayai tanah lahan hasil reklamasi untuk pembangunan Pelabuhan Umum Rembang seluas \pm 40.000 M2, yang tertera dalam lampiran Dokumen Kontrak Berita Acara hasil Pemeriksaan Perestasi Pekerjaan reklamasi tertanggal 7 Mei 2009, dan atas Reklamasi yang dilakukan oleh Terlawan Penyita tersebut berdasarkan hukum yang sah yaitu berdasarkan Perjanjian Bersama antara TERLAWAN PENYITA dengan TERLAWAN TERSITA I dalam rangka Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dan juga berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 023.1/RBSJ BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 Surat Keputusan Nomor: 023.2/RBSJ.BA/VIII/2008 tertanggal 24 Agustus 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan, melaksanakan tugas pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka secara jelas dan terang Pelawan I dan Pelawan II / Para Pelawan sama sekali tidak mempunyai bukti bahwa Para pelawan tersebut pernah menguasai atas obyek Tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal SLuke seluas 40.000 M2 diatas Sertipikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut, namun secara jelas dan terang sebagai pihak yang menguasai atas obyek Tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas 40.000 M2 diatas Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut dan hal tersebut telah di kuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap yang pokoknya dari isi putusan tersebut: Menyatakan bahwa Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana / PT.BRTK) telah selesai melakukan pengurugan / mereklamasi Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang seluas kurang lebih 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas- batas:

Halaman 36 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batas Sebelah Utara: Laut Jawa
- Batas Sebelah Timur: dahulu Laut Jawa sekarang PT. Amir Hajar Kils
- Batas Sebelah Selatan: Jalan Raya Rembang - Tuban
- Batas Sebelah Barat: CV. Bangun Arta

Sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Reklamasi 100 % yang dibuat Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tertanggal 7 Mei 2009 sehingga untuk itu Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi berhak mendapatkan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari tanah reklamasi, berdasarkan uraian jawaban tersebut atas dalil gugatan Perlawanan dari Para Pelawan tersebut tidak benar dan harus ditolak;

6. Bahwa Terlawan Penyita menyatakan atas dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan yang menyatakan **Pelawan II Adalah Pengelola Obyek Tanah Pelabuhan Yang Sah**, adalah tidak benar dan harus ditolak, namun yang benar adalah bahwa Pelawan II tersebut tidak ada hak Pengelolaan lagi berdasarkan Surat Keputusan bersama dan juga Peraturan Bupati Rembang sebagai berikut:

1. Keputusan Bersama Bupati Rembang, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Rembang Kementerian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor Rembang Nomor: 500/0821/2022, Nomor: HK.008/I/UPP/Rgb-2022, Nomor: B.445/M.3.21/GS/03/2022, Nomor MoU/I/III/2022, tentang **Pencabutan Keputusan Bersama** Bupati Rembang, Kepala Unit Penyelenggaran Pelabuhan Klas III Rembang Kementerian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor Rembang yang menetapkan: Mencabut Keputusan Bersama Bupati Rembang Kepala Unit Penyelenggaran Pelabuhan Klas III Rembang Kementerian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor Rembang Nomor: 500/1970/2020, Nomor: MoU/17/XII/2020, Nomor: B.1748/M.3.21/Gs.1/12/2020, Nomor: HK.008/I/13/UPP/Rgb-2020, tentang Penertiban dan Penindakan atas Pemanfaatan Tanah negara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 500/2245/2020, Nomor: MoU/18/XII/2020, Nomor: B.1872/M.3.21/Gs.1/12/2020, Nomor: HK.0008/1/14/UPP.Rbg 2020, tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah negara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Pada Masa Penertiban, yang mana dalam Surat Keputusan bersama tersebut telah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) bekerja sama dengan Badan Usaha PT. Pelabuhan Rembang Kencana untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke pada masa penertiban;

2. Peraturan Bupati Rembang Nomor: 7 tahun 2022, tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor: 3 tahun 2021 tertanggal 21 Januari 2021 tentang Penugasan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang menetapkan: Peraturan Bupati Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor: 3 tahun 2021 tentang Penugasan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang isi nya Pasal 1 sebagai berikut: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, (Berita Daerah Kabupaten Rembang tahun 2021 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. sebagai isi dari Peratutan Bupati Rembang Nomor: 3 tahun 2021 pada Pasal 5 ayat (1) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah menugaskan PT. RBSJ bekerjasama dengan Badan Usaha PT. Pelabuhan Rembang Kencana untuk melaksanakan pengelolaan dan memanfaatkan tanah negara di pelabuhan Rembang Terminal Sluke dalam rangka memberikan layanan jasa kepelabuhanan;

Bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut diatas telah jelas dan terang dengan adanya Pencabutan Keputusan bersama dan juga Peraturan Bupati Rembang Nomor: 7 Tahun 2022 tersebut yang juga sama mencabut Peraturan Bupati Rembang Nomor: 3 Tahun 2021 yang telah secara tegas mencabut Penugasan Badan Usaha Milik Daerah PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) **bekerja sama** dengan Badan Usaha PT.

Halaman 38 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan Rembang Kencana untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara di pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan dinyatakan dalam kedua surat tersebut atas surat-surat sebelumnya yang dicabut tersebut tidak belaku, dengan begitu atas Hak Pengelolaan yang sebelumnya di miliki oleh Pelawan II terhadap hak mengelola dan memanfaatkan tanah negara di pelabuhan Rembang Terminal Sluke adalah telah berakhir dan oleh karena itu Pelawan II tersebut tidak ada dasar hukum lagi menyebut dirinya sebagai **Pengelola Obyek Tanah Pelabuhan Yang Sah**, dan atas dasar uraian jawaban Terlawan Penyita tersebut atas dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan yang lainnya juga harus ditolak, karena alas hak Pokoknya hak Pngelolaan tersebut sudah tidak mempunyai landasan hukum yang melindungi, maka atas dalil gugatan Perlawanan yang lain harus ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa berkaitan dengan Terlawan Penyita dianggap masih menjadi bagian dari PT. Bangun Arta Kencana selaku Pemegang Saham dan Komisaris, pada saat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bangun Arta Kencana (PELAWAN I) dengan TERLAWAN TERSITA I/PT. RBSJ berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 002/SPK-PLBH/RBSJ/II/2009 tertanggal 5 Februari 2009 adalah tidak benar dan harus ditolak, bahwa berdasarkan Kesepakatan bersama Nomor: 053/RBSJ/SPK/VIII-2007 tertanggal 27 Agustus 2007 tersebut disebutkan Terlawan Penyita bertindak atas nama diri sendiri sebagaimana bukti terlampir dan atas Kesepakatan Bersama tersebut hanya berlaku satu tahun yaitu sampai tanggal 27 Agustus 2008 sebagaimana surat pengakhiran kesepakatan bersama Nomor: 015/RBSJ/SPK/VI/2008 tertanggal 17 Juni 2008 bukti terlampir, sehingga dalam hal ini dibandingkan dengan Perjanjian Bersama antara TERLAWAN PENYITA dengan TERLAWAN TERSITA I dalam rangka Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 adalah berbeda, dalam perjanjian bersama Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, Terlawan



penyita adalah atas nama Direktur PT. Bumi Rejo Tirta Kencana sebagaimana bukti terlampir, dengan demikian atas anggapan dari Para Pelawan tersebut Terlawan Penyita masih menjadi bagian dari PT. Bangun Arta Kencana sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak;

7. Bahwa Terlawan Penyita menyatakan atas dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan yang menyatakan Terlawan Penyita Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Permohonan Eksekusi Atas Obyek Tanah Milik Terlawan Tersita II Dan Pelawan II, adalah tidak benar dan harus ditolak, namun yang benar adalah berdasarkan Hukum Acara Perdata seseorang atau badan hukum sebagai Pihak Penggugat yang telah menang dalam putusan tersebut adalah berhak untuk mengajukan Permohonan Eksekusi atas putusan yang telah memenangkan dirinya tersebut, termasuk Terlawan Penyita ini, adalah sebagai Pihak yang telah menang dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap, sehingga kedudukan hukum (legal standing) dari Terlawan Penyita adalah sebuah putusan Pengadilan Negeri Rembang yang telah berkekuatan hukum pasti dan tetap tersebut yang telah memenangkan dirinya tersebut, yang mana apakah putusan tersebut menyatakan menghukum atau tidak, namun sesuai dengan isi putusan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan dan memenuhi isi Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK) sebagaimana isi pasal 2 ayat 3 Perjanjian tersebut;

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana/PT.BRTK) sebesar Rp 18.975.730.000,- (Delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Terbanding semula Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK) tidak mendapat Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah reklamasi;

Bahwa oleh karena atas putusan tersebut bersifat menghukum kepada Para Tergugat yaitu Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II dan Terlawan Tersita III maka atas pengajuan Permohonan Eksekusi dari Terlawan Penyita selaku Penggugat – Terbanding – Termohon Kasasi **adalah sah menurut hukum**, dan atas Permohonan eksekusi dari Terlawan Penyitatelah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sebagaimana Para Pihak yaitu Para Termohon eksekusi telah diberikan Aanmaning sebagaimana bukti terlampir, dan sehingga atas pelaksanaan putusan tersebut sama sekali tidak ada kaitanya dengan Para Pelawan yang secara jelas dan terang bukan sebagai pemilik atau pereklamasian atas obyek Tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas 40.000 M2 diatas Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut; Bahwa terhadap Konsesi Pengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke menjadi terhambat yang didalilkan Pelawan II tersebut bukan karena yang menyebabkan Terlawan Penyita telah mengajukan gugatan dalam perkara yang telah di Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap, namun hal tersebut karena Pelawan II tersebut tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tersebut telah melakukan Reklamasian terhadap obyek Tanah di areal Pelabuhan Rembang

Halaman 41 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terminal SLuke seluas 40.000 M2 diatas Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut yang diminta oleh pihak yang berwenang untuk memberikan Konsesi kepada Pelawan II, hal tersebut sesuai dengan sebagaimana jawaban Terlawan Penyita dalam eksepsi pada poin 4 tersebut diatas, sehingga telah jelas kedudukan hukum Para Pelawan dalam mengajukan gugatan Perlawanan ini jelas tanpa dasar hukum yang sah dan sepatutnya disebut sebagai **Pelawan yang tidak benar** dan **beritikad buruk**;

8. Bahwa Terlawan Penyita menyatakan atas dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan yang menyatakan Dokumen Perjanjian Kerjasama Direkayasa, adalah tidak benar dan harus ditolak, namun yang benar adalah Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Terlawan Penyita atas nama sebagai Direktur PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK) dengan Terlawan Tersita I tersebut, sebagaimana **Perjanjian Kerjasama Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008** adalah benar dan konkrit yaitu sebuah hubungan kerjasama yang benar-benar ada dan telah dilaksanakan oleh Terlawan Penyita sebagaimana bukti terlampir yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Reklamasi 100 % yang dibuat Terlawan Tersita I tertanggal 7 Mei 2009;

Bahwa terkait keberadaan Terlawan Penyita bekerjasama dengan PT. Bangun Arta Kencana adalah sebagai mengatasnamakan diri peribadi dari nama BUDHI SETIAWAN dan tidak ada kaitanya dengan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana dan dalam hal ini atas saham dalam PT Bangun Arta Kencana milik BUDHI SETIAWAN telah dijual kepada pihak lain bernama Muchammad Zainudin dan hal tersebut telah disahkan dalam Rapat Pemegang Saham PT Bangun Arta Kencana sebagaimana bukti terlampir, oleh karena itu hubungan antara orang bernama BUDHI SETIAWAN dengan PT. Bangun Arta Kencana sudah selesai sebagaimana yang telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor: 129 tanggal 31 Maret 2010, juga dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomo 122 tanggal 28 April 2011 tentang Persetujuan penjualan saham kepada Muhammad Zainudin dan kedua persetujuan pengunduran diri dari Sdr. BUDHI SETIAWAN dan juga dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor: 130 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pengangkatan Muhammad Zainudin sebagai Komisaris dari



Perseroan Terbatas, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut, maka telah jelas dan terang seseorang atas nama BUDHI SETIAWAN secara hukum telah sah melepaskan diri dari PT. Bangun Arta Kencana, sehingga bilamana melihat fakta hukum tersebut keberadaan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana dengan orang bernama BUDHI SETIAWAN adalah sosok pihak yang berbeda yaitu atas nama Badan Hukum dan atas nama diri sendiri (pribadi) dan hal tersebut sah masing-masing untuk berbuat hukum, sehingga tidaklah dapat di samakan atas tindakan hukum dari atas nama Badan Hukum dengan atas nama pribadi tersebut, apalagi sampai dikatakan telah merekayasa dokumen, atas dasar hal tersebut telah jelas gugatan Perlawanan Para pelawan sudah sepatutnya untuk ditolak;

9. Bahwa Terlawan Penyita menyatakan atas dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Reklamasi, Hak Pengelolaan Dan Kepelabuhanan, menolak untuk menanggapi karena hal tersebut adalah bukan kewenangan dari Terlawan Penyita, bahwa berkaitan dengan Kedudukan Hukum Reklamasi, Hak Pengelolaan Dan Kepelabuhanan, yang terkait dengan Terlawan Penyita telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum yang ada yaitu dimulai dengan adanya Perjanjian Bersama Kerjasama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana tentang Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008 dan telah dilaksanakan sampai adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Mei 2009, tentang telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah memenuhi persyaratan ketentuan teknis spesifikasi sebagaimana yang tertera dalam lampiran Dokumen Kontrak Berita Acara hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan reklamasi tertanggal 7 Mei 2009, sehingga sesuai dengan Perjanjian Bersama Kerjasama Nomor: 023/RBSJ- BRTK/PKS/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008, Terlawan Penyita berhak untuk diberikan HGB diatas HPL atas



nama Pemerintah Kabupaten Rembang; Bahwa setelah Terlawan Penyita selesai melaksanakan Reklamasi 100 % ternyata Pihak Terlawan Tersita II tidak memenuhi isi Perjanjian bersama Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tanggal 11 agustus 2008, meskipun Terlawan Penyita telah mengajukan permohonan HGB diatas HPL kepada Terlawan Tersita II sampai akhir tahun 2017 permohonan tersebut belum di penuhi, oleh karena atas permohonan HGB atas nama Terlawanya Penyita tidak terpenuhi, maka Tersita Penyita mengajukan gugatan kepada Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II dan Terlawan Tersita III yaitu pada tanggal 06 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Rembang dengan Register Perkara Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg yang selanjutnya atas perkara tersebut telah di putus Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Menyatakan Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) dengan Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) adalah **sah menurut hukum**;

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan dan memenuhi isi Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana / PT.BRTK) sebagaimana isi pasal 2 ayat 3 Perjanjian tersebut;
- Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Tidak Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Juni 2011 yang dibuat oleh Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;

- Menyatakan bahwa Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK) telah selesai melakukan pengurangan/mereklamasi Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang seluas kurang lebih 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas-batas:

- Batas Sebelah Utara: Laut Jawa;
- Batas Sebelah Timur: dahulu laut Jawa sekarang PT. Amir Hajar Kils;
- Batas Sebelah Selatan: Jalan Raya Rembang – Tuban;
- Batas Sebelah Barat: CV. Bangun Arta;

Sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Reklamasi 100 % yang dibuat Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tertanggal 7 Mei 2009 sehingga untuk itu Penggugat Dalam konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berhak mendapatkan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari tanah reklamasi;

- Menyatakan bahwa Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi II dan Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan hak Pengelolaan Nomor00002 atas nama Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I (Pemerintah Kabupaten Rembang);

- Menyatakan sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 45 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan isi amar putusan tersebut diatas bahwa perjanjian bersama antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I sebagaimana Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 adalah sah menurut hukum dan menghukum Terlawan Tersita I untuk melaksanakan isi Perjanjian Bersama tersebut;

Bahwa terhadap Konsesi Pengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke menjadi terhambat yang didalilkan Pelawan II tersebut bukan karena yang menyebabkan Terlawan Penyita telah mengajukan gugatan dalam perkara yang telah di Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap, namun hal tersebut karena Pelawan II tersebut tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tersebut telah melakukan Reklamasi terhadap obyek Tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal SLuke seluas 40.000 M2 diatas Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut yang diminta oleh pihak yang berwenang untuk memberikan Konsesi kepada Pelawan II, hal tersebut sesuai dengan sebagaimana jawaban Terlawan Penyita dalam eksepsi pada poin 4 tersebut diatas, sehingga telah jelas kedudukan hukum Para Pelawan dalam mengajukan gugatan Perlawanan ini jelas tanpa dasar hukum yang sah dan sepatutnya disebut sebagai **Pelawan yang tidak benar dan beritikad buruk**, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sepatutnyalah atas gugatan Perlawanan Para Pelawan ditolak atau dinyatakan tdk dapat diterima;

10. Bahwa Terlawan Penyita menyatakan atas dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan yang berkaitan dengan Permohonan Eksekusi Didasarkan Pada Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 Yang Sudah Beralih Kepemilikannya adalah tidak benar dan harus ditolak, bahwa sampai diajukan Permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap tersebut oleh Terlawan Penyita, terhadap

Halaman 46 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



obyek Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 tersebut belum beralih kepada siapapun juga termasuk kepada Kementerian Perhubungan, hal tersebut terjadi karena atas obyek Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 tersebut untuk penyerahan / Pelepasan haknya memerlukan Ijin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan baru terbit surat ijin tersebut Nomor: BP.04.01/932/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 dan setelah itu, pasca turunnya ijin Pelepasan Hak tersebut telah diajukan gugatan oleh Terlawan Penyita kepada Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II dan Terlawan Tersita III, yang mana dalam isi amar Putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut: **Menyatakan sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** dan sekarang atas Putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan juga Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II dalam proses sidang Aanmaning perkara Nomor: 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg, telah bersedia untuk memberikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Nomor: 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 tersebut, sehingga jelas sampai saat ini Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 tersebut belum pernah beralih kepada siapapun juga termasuk Kementerian Perhubungan atas dasar hal tersebut atas dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan harus ditolak;

Bahwa berkaitan dengan Penyerahan Lahan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 tersebut dari Bupati Rembang kepada Kementerian Perhubungan tersebut sebagaimana Surat Bupati Rembang Nomor: 030/2167/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang berkenaan dengan dalam rangka Konsesi Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (Pelawan II) hal tersebut telah **Kedaluwarsa** dikarenakan telah diterbitkan surat Pencabutan Keputusan bersama dan juga Peraturan Bupati Rembang Nomor 7



tahun 2022 mencabut peraturan Bupati Rembang Nomor: 3 tahun 2021 yang telah secara tegas mencabut **Penugasan** Badan Usaha Milik Daerah PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) **bekerja sama** dengan Badan Usaha PT. Pelabuhan Rembang Kencana untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara di pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan dinyatakan dalam kedua surat tersebut atas surat-surat sebelumnya yang dicabut tersebut tidak belaku, dengan begitu atas Hak Pengelolaan yang sebelumnya di miliki oleh Pelawan II terhadap hak mengelola dan memanfaatkan tanah negara di pelabuhan Rembang Terminal Sluke adalah telah berakhir dan oleh karena itu Pelawan II tersebut tidak ada dasar hukum lagi menyebut dirinya sebagai **Pengelola Obyek Tanah Pelabuhan Yang Sah** (Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2) tersebut, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sepatutnya atas gugatan Perlawanan Para Pelawan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa Terlawan Penyita menyatakan atas dalil tuntutan Provisi berkaitan dengan pembatalan permohonan eksekusi Nomor: 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap tersebut harus ditolak, karena berdasarkan uraian jawaban dari Terlawan Penyita tersebut, atas tuntutan provisi Para Pelawan tersebut tanpa dasar hukum yang sa;;

12. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka Terlawan Penyita memohon kepada Ibu ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima atas Gugatan Perlawanan Para Pelawan dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dalam eksepsi dan Pokok Perkara dari Terlawan Penyita untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Para Pelawan yang beritikad buruk atau Pelawan tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Permohonan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap tersebut, adalah sah menurut hukum dan segera dilanjutkan pelaksanaanya;
5. Menghukum Para Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau sebagai penggantinya:

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan Tersita I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa alasan Pelawan Mengajukan Derden Verzet terhadap Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 04 / Pdt. G / 2022 / PN. Rbg. Atas Putusan Nomor 13 / Pdt.G / 2020 / PN. Rbg. Jo No 123 / Pdt / 2021 / PT. Smg, Jo No 3055. K / Pdt / 2022 tanggal 08 Maret 2022 karena adanya Perjanjian bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023 / RBSJ – BRTK / PKS / VIII / 2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara Terlawan Tersita 1 (PT. RBSJ) dengan Terlawan Penyita (PT BRTK).

Jawabannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Sejak awal dalam Perkara Nomor 13 / Pdt . G / 2020 / PN. Rbg telah saya sampaikan bahwasanya Surat Perjanjian Bersama Nomor : 023/RBSJ–BRTK/PKS VIII/2008 tentang Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Umum tidak memenuhi syarat Sahnya suatu Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata hal itu karena Obyek yang diperjanjikan TIDAK JELAS dan ketidak jelasan itu semula tidak di perkirakan oleh kedua belah pihak antara Terlawan Tersita 1 (PT. RBSJ) dengan Pihak Terlawan Penyita (PT. BRTK), Disitulah awal dari kesalahan menurut Hukum , karena izin Reklamasi belum terbit pada saat Perjanjian PT. BRTK dibuat tahun 2008, dan kemudian IZIN

Halaman 49 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



REKLAMASI baru terbit tahun 2009 tetapi kegiatan Reklamasi seolah – olah sudah dilaksanakan, yang kemudian Oleh BPKP dalam Temuan Auditnya di nyatakan sebagai “Perjanjian yang di Rekayasa serta di antidatir”, dan tidak sesuai dengan fakta, hal ini jelas tertuang pada Laporan Hasil Audit Operasional (LHAO) BPKP atas keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2007 – 2015 , No: LHA-58 / PW 11/3/ 2016, tanggal 12 Februari Tahun 2016. Terlawan Penyita (PT. BRTK) secara jelas dan tegas dalam Laporan Hasil Audit BPKP menyatakan bahwa Bersepakat Bersama – sama dengan CV. Bangun Arta dan BUMD PT. RBSJ (Terlawan Tersita I) disaksikan oleh Bupati Rembang membentuk Wadah Konsorsium Investor dalam bentuk PT. Bangun Arta Kencana yang dibentuk pada tahun 2008 oleh TERLAWAN PENYITA dengan PELAWAN I, sehingga sungguhlah ANEH DAN TIDAK MASUK AKAL, bagaimana mungkin Tahun 2008 melakukan PERJANJIAN dengan OKNUM DIREKSI PT. RBSJ dengan mengatasnamakan PT. RBSJ, tapi PT. BRTK melalui PT. Bangun Arta Kencana juga melakukan PERJANJIAN dengan PT. RBSJ terkait Perjanjian Investasi dan Reklamasi, dimana PT. BRTK melalui Budi Setiawan adalah Pemegang Saham dan Komisaris pada PT. Bangun Arta Kencana sampai adanya Perubahan Akta PT. BAK TAHUN 2011, dan PT. BRTK melalui Budi Setiawan baru menjual saham nya melalui Akta Jual Beli Saham No 129 Notaris Much Al Hilal SH, pada tahun 2010, sehinga udah seharusnya HAK nya sebagai INVESTOR sudah HILANG, zebagaimana teruang pada Laporan Hasil Audit Operasional BPKP No: LHA-58 / PW 11/3/ 2016.

2. HITORY dan KRONOLOGI HUKUM

a. Bahwa Klaim Terlawan Penyita (PT. BRTK) atas hasil reklamasi sesuai Undang – Undang Pertanahan harus melalui aturan yang berlaku. Apabila merefer Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara, pada pasal 1 dituliskan “Negara tidak memiliki Hak kecuali menguasai.” dimana Makna menguasai berbeda dengan “memiliki” sehingga Negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur kepada siapa Hak atas Tanah tersebut diberikan. Apabila ada Pihak Lain yang bekeinginan memanfaatkan bagian dari tanah Hal Pengelolaan



maka harus ada perjanjian secara tertulis dengan pemegang Hak Pengelolaan.

b. Bahwa TERLAWAN PENYITA sangat mengetahui bahwa terkait Peraturan tersebut didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menegaskan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara". Dalam konteks ini jelas bahwa tanah hasil reklamasi otomatis menjadi milik Negara. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya, jika tanah negara selain dipergunakan untuk kepentingan - kepentingan instansi - instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut dikonversi menjadi hak pengelolaan, berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan instansi yang bersangkutan. Bahwa mengingat dalam Lapaoran Hasil Audit Operasional BPKP Nomor : LHA-58/PW11/3/2016 ternyata Dalil yang digunakan untuk sebagai dasar Klaim lahan hasil reklamasi adalah berdasarkan Dokumen yang tidak sesuai dengan FAKTA, justu menjadi pertanyaan, siapakah menyerobot Lahan milik TERLAWAN PENYITA apakah TERLAWAN TERSITA I ataukah TERLAWAN PENYITA mengingat PT. BRTK (TERLAWAN PENYITA) tidak dapat membuktikan berdasarkan Laporan Hasil Audit Operasional (LHAO) BPKP bahwa Lahan Hasil Reklamasi tersebut adalah miliknya, dan tidak dapat diberikan Prioritas untuk menadapatkan HGB diatas HPL karena PT. BRTK (TERLAWAN PENYITA) tidak pernah menyerahkan Lahan hasil reklamasinya kepada PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG, Padahal Budi Setiawan selaku Direktur PT. BRTK adalah bertindak selaku INVESTOR dan MELAKUKAN REKLAMASI ketika masih menjadi PEMEGANG SAHAM dan KOMISARIS di PT. BANGUN ARTA KENCANA. PT. BRTK (TERLAWAN PENYITA) juga BUKAN Badan Usaha Pelabuhan yang berhak mendapatkan Lahan Hak Guna Bangunan diatas HPL milik Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana diatur pada Undang - Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun

Halaman 51 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang KEPELABUHANAN, mengingat Lahan Hasil Reklamasi masuk dalam wilayah PELABUHAN UMUM SLUKE di Rembang, karena telah ditetapkan dalam RIPN melalui Keputusan Menteri Perhubungan No KP 414 / Thn 2012 dan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pelabuhan Rembang berdasarkan penetapan RIP berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 69 Tahun 2017

c. Bahwa PT. BRTK (Terlawan Penyita) ketika melakukan Reklamasi dengan Dasar Perjanjian dengan PT. RBSJ yang diduga diantidatir (tanggal 11 Agustus 2008) justru tidak sah dan cacat hukum karena Izin Reklamasi dan Izin AMDAL baru keluar setelah Perjanjian Kerjasama PENGGUGAT dengan PT. RBSJ ditandatangani sehingga perlu dipertanyakan kepada PT. BRTK (Terlawan Penyita) atas dasar dan tujuan apa mengajukan Permohonan SITA EKSEKUSI kepada Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II selaku Negara, sedangkan dari Tahun 2011 sampai dengan 2019 belum pernah ada keberatan PT. BRTK (Terlawan Penyita), dan apabila melihat dari Tempus Perjanjian, izin – izin yang dimiliki oleh PT. RBSJ belum ada. Terlawan Penyita juga PAHAM bahwa Terlawan Tersita I tidak memiliki HAK dan Kewenangan untuk menerbitkan HGB diatas HPL dan Tidak Memiliki Tanah HPL Nomor 00002 namun hanya memiliki HAK Pemanfaatan Lahan melalui Badan Usaha Pelabuhan yang dimilikinya, dikarenakan Hirarki Tanah Pelabuhan berdasarkan Penetapan RIPN dan RIP adalah Tanah Pelabuhan yang harus dimanfaatkan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Undang – Undang.

d. Bahwa seharusnya PT. BRTK (Terlawan Penyita) menggugat BPKP terkait Laporan Hasil Audit Operasional Nomor : LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016 dan menggugat Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait Keputusan terkait **Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan SK Nomor : 1/HPL/BPN RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang menjadi dasar** diterbitkan nya HPL Nomor 00002, dan bukan menggugat para TERKAWA TERSITA I dan II yang hanya menjalankan aturan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, selaku NEGARA.

Halaman 52 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa selanjutnya dalam Putusan yang akan dilakukan Eksekusi disebutkan oleh PT. BRTK (Terlawan Penyita) bahwa atas Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 00002 tersebut telah diterbitkan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang selaku Terlawan Tersita II adalah tidak sah, adalah Tidak Benar, karena Penggugat dalam menjelaskan Kronologi Hukum atas awal Perjanjian Kerjasama dengan PT. RBSJ **telah menyembunyikan FAKTA** bahwa PT. BRTK (Terlawan Penyita) telah mengikat Perjanjian sebelumnya atas nama PRIBADI dengan PELAWAN I dan TERLAWAN TERSITA I dalam Nota Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2007, yang ditindaklanjuti Kesepakatan tersebut dengan membentuk perusahaan Konsorsium Investor yang bernama PT. Bangun Arta Kencana dimana PT. BRTK (TERLAWAN PENYITA) adalah PEMILIK, Pemegang Saham, dan Komisaris pada perusahaan PT. Bangun Arta Kencana tersebut, yang FAKTANYA PT. Bangun Arta Kencana telah menyerahkan Lahan Hasil Reklamasi seluas 81.616 M² melalui TERLAWAN TERSITA I kepada Terlawan Tersita II untuk diterbitkan HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang. Bahwa PT. BRTK (Terlawan Penyita) dengan SENGAJA telah memotong Kronologi Hukum dan menyembunyikan FAKTA, sehingga seolah olah PT. BRTK (Terlawan Penyita) adalah PIHAK yang paling benar dan sah dalam memiliki HAK atas Lahan HPL Nomor : 00002, padahal ketika Direktur PT. BRTK (Terlawan Penyita) telah menjual sahamnya di PT. Bangun Arta Kencana, seluruh haknya sebagai Investor Pelabuhan telah Hilang (Lihat Lhao BPKP Nomor : LHA-58/PW11/3/2016 Halaman 29 Point 8)

f. Bahwa ketika PT. BRTK (TERLAWAN PENYITA) menyadari HAKnya sebagai Investor telah berakhir ketika Sahamnya di PT. Bangun Arta Kencana telah HILANG, maka munculah dokumen – dokumen yang secara bertahap menghilangkan peran PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PELAWAN II) dalam pengelolaan pelabuhan dan menggantikannya dengan PT. Samudra Bahari Alam Persada (anak perusahaan PT. Amir Hajar Kilsa) dimana dokumen – dokumen tersebut telah menempatkan PT. Amir Hajar Kilsa dan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana seolah – olah sebagai Investor Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (Lihat LHAO BPKP Nomor : LHA-58/PW11/3/2016 Halaman 31), sehingga HAK

Halaman 53 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



PT. Bangun Arta Kencana (Pelawan I), dan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (Pelawan II) yang merupakan bentukan PT. Bangun Arta Kencana dan BUND PT. RBSJ dengan sengaja dihilangkan HAK nya oleh PT. BRTK (Terlawan PENYITA), dimana PT. BRTK (Terlawan Penyita) dengan SENGAJA telah mengirimkan surat kepada Terlawan Tersita II untuk permohonan HGB diatas HPL padahal Penggugat/Terlawan Tersita I menyadari bahwa HAK atas Lahan Hasil Reklamasi TELAH HILANG, dan oleh Kantor BPN permohonan tersebut telah ditolak karena tidak memenuhi Persyaratan, dan PT. BRTK (Terlawan Penyita) dengan sengaja menghambat Pelawan II dengan mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan RI Nomor : 02.22/BRTK/XI/2016 tanggal 24 November 2016 perihal keberatan atas Permohonan Konsesi BUP PT. Pelabuhan Rembang Kencana di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke kepada Dirjen Perhubungan Laut Republik Indonesia, sehingga proses KONSESI TERLAWAN II dimana TERLAWAN TERSITA I selaku Pemegang Sahamnya, menjadi terganggu dan terhambat.

g. Bahwa jika menunjuk pada DASAR AWAL pengelolaan dan pembangunan Pelabuhan memang benar PT. BRTK (Terlawan PENYITA) adalah Investor Pelabuhan yang pada saat itu Saudara Budi Setiawan selaku PRIBADI mewakili PT. BRTK bersama – sama dengan Saudara Edo Prasetyo Harnanto selaku Pemilik CV. Bangun Arta, telah bersepakat dengan PELAWAN I dan Terlawan Tersita I dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 053/RBS/SPK/VII/2007 pada tanggal 27 Agustus 2007 untuk Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum yang isinya adalah antara lain akan dibentuk anak perusahaan oleh Tergugat I (PT. RBSJ) yaitu PT. Rembang Bangun Kencana (PT. RBK), dan Pihak Konsorsium Investor (Saudara Edo Prasetyo Harnanto / Saudara Budi Setiawan) akan membentuk PT. Bangun Arta Kencana yang bergerak di bidang khusus pelabuhan, Konsorsium Investor akan membangun pelabuhan PT. RBSJ bertugas mengurus rekomendasi dari Bupati dan instansi terkait yang berhubungan dengan pembangunan pelabuhan, Lahan Hasil Reklamasi akan disertifikatkan menjadi atas nama PT. Bangun Arta Kencana, dan dalam pengelolaan Pelabuhan Umum akan bekerjasama secara operasional antara PT. Rembang Bangun Kencana (PT. RBK) dengan PT. Bangun Arta Kencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAK), Pihak PT. BAK akan bertanggungjawab untuk pekerjaan reklamasi dan pembangunan pelabuhan.

h. Bahwa terdapat kekaburan yang fatal dimana dalam Kronologi bagaimana mungkin Saudara Budi Setiawan /PT. BRTK (TERLAWAN PENYITA) pada saat Penandatanganan Kesepakatan Bersama tanggal 27 Agustus 2007 telah bersepakat dengan PELAWAN I dan TERLAWAN TERSITA I untuk membentuk perusahaan Konsorsium Investor yang bernama PT. Bangun Arta Kencana, namun dalam Gugatan PT. BRTK (TERLAWAN PENYITA) disebutkan Budi Setiawan sebagai Direktur PT. Bumi Rejo Tirta Kencana telah mengirimkan surat permohonan tanggal 5 Mei 2008 kepada PT. RBSJ (TERLAWAN TERSITA I) untuk partisipasi memiliki lahan disekitar Pelabuhan Rembang, padahal pada saat itu PT. BRTK (Terlawan Penyita) telah mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 27 Agustus 2007 dan kedudukan hukum PT. BRTK (Terlawan Penyita) pada saat mengirimkan surat permohonan kepada Terlawan Tersita I adalah juga selaku Pemilik/Pemegang Saham dan Komisaris pada PT. Bangun Arta Kencana berdasarkan Akta Nomor : 131 Notaris Mochamad Al Hilal SH, MKn tanggal 29 Februari 2008. Jelas dalam hal ini Penggugat telah diduga melakukan rekayasa Dokumen bekerjasama dengan Oknum Direksi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya untuk memuluskan rencana penguasaan Lahan HPL Nomor : 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah diserahkan seluruhnya oleh PT. Bangun Arta Kencana hasil reklamasinya kepada PT. RBSJ (TERGUGAT I) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Juni 2011(Bukti T4-3) untuk kemudian dihibahkan kepada TERGUGAT II berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 15 Juni 2011 Bahwa PT. BRTK (Terlawan Penyita) telah membuat Perjanjian Bersama dengan OKNUM yang mengatasnamakan PT. RBSJ dalam rangka Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, padahal **Faktanya** pada saat Perjanjian itu dibuat Direktur PT. BRTK (TERLAWAN PENYITA) adalah PEMILIK/ PEMEGANG SAHAM dan KOMISARIS pada PT. Bangun Arta Kencana berdasarkan Akta Nomor : 131 Notaris Mochamad Al Hilal SH, MKn tanggal 29 Februari 2008, sehingga bagaimana mungkin Budi Setiawan bertindak sebagai Direktur dan Pemilik PT. Bumi Rejo Tirta Kencana dan disisi lain juga

Halaman 55 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan sebagai Komisaris dan Pemilik PT. Bangun Arta Kencana telah mengikatkan diri dengan PT. RBSJ atas PERJANJIAN dan OBYEK YANG SAMA, hal mana membuktikan PT. BRTK (TERLAWAN PENYITA) diduga keras telah melakukan Rekayasa atas Dokumen Surat dan Perjanjian sebagaimana disebutkan pada Posita Perlawanan Pihak Ketiga yang diperkuat dengan keterangan dari Laporan Hasil Audit Operasional (LHAO) BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2007 – 2015, Nomor : LHA-58/PW11/3/2016 (Bukti T4-5), dimana dalam Laporan Hasil Audit tersebut disebutkan mengenai Perjanjian Investasi antara PT. RBSJ dengan PT. AHK dan PT. BRTK yang dibuat tidak sesuai dengan FAKTA (Halaman 27 LHAO BPKP Nomor : LHA-58/PW11/3/2016),

II. Dalam posita “PERLAWAN II ADALAH PENGELOLA OBYEK TANAH YANG SAH.”HPL NOMOR 0002 / SEDANG MULYO , SELUAS 81.616 M²

Selanjutnya dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Terlawan Tersita 1 adalah Pemegang Izin Reklamasi Lokasi Pelabuhan Umum yang terletak di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor: 510. 936 / 13149 / 2009 tanggal 11 April 2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi untuk Stock File Curah Kering;
- b. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Surah Terima tanggal 15 Juni 2011 hasil Reklamasi Seluas 81.616 m² oleh Terlawan Tersita 1 & di serahkan kepada Terlawan Tersita 2 (Bupati Rembang);
- c. Bahwa Terlawan Tersita 2 secara Legal Menguasai seluruh HPL Nomor 0002 Seluas 81.616 m²
- d. Bahwa untuk mengusahakan Jasa kepelabuhan sesuai ketentuan, Terlawan Tersita I (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) bersama dengan Pelawan I (PT. Bangun Arta Kencana) membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BOP) yang bernama PT. Pelabuhan Rembang Kencana (P. PRK) berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 259 tanggal 28 November 2011 oleh Notaris Dr. H. Djumadi Purwomojo, SH., MH;
- e. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 tahun 2021 tentang Penugasan PT. RBSJ (Terlawan Tersita I/Tergugat I pada Perkara Nomor 13 / Pdt.G / 2020 / PN . Rbg)



membuat Akta Perjanjian kerjasama Perusahaan Jasa kepelabuhan di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke antara PT. RBSJ dengan PT. PRK. Pada tanggal 1 November 2019 dengan Akta Notaris;

f. Bahwa dalam perkembangannya hasil Reklamasi & Seluas 81.616 m² oleh Pemerintah Kabupaten Rembang di serahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka konsesi BUP Pelabuhan Rembang Kencana. Surat Bupati Rembang Nomor 030 / 2167 / 2019 tanggal 31 Juli 2019; Oleh karena itu tanah Hasil Reklamasi dalam Perkara a qua menjadi milik Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia., tentunya hal itu sudah terikat dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

III. Dalam Posita Pelawan menyatakan bahwa "Permohonan Eksekusi Didasarkan Pada Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 0002 YANG Sudah Beralih Kepemilikannya " dapat kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah Hasil Reklamasi sebagaimana tercatat dalam sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut adalah ditetapkan sebagai lokasi Pelabuhan;
2. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Terlawan Tersita II (Bupati Rembang) , maka Terlawan Tersita I (PT. RBSJ) menyerahkan lahan Reklamasi Seluas 81. 616 M² kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 15 Juni 2011, setelah mendapatkan Kuasa Penyerahan Lahan dari PELAWAN I melalui Kuasa Penyerahan Lahan tanggal 9 Juni 2011;
3. Selanjutnya untuk kepentingan Konsesi Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) kemudian menyerahkan lahan hasil Reklamasi Seluas 81. 616 m² kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan , sehingga pemberian hak apapun atas Tanah diatas sudah menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat (Surat Bupati Rembang Nomor 030 / 2167 / 2019 tanggal 31 Juli 2019);

IV. Dalam Pelitum Nomor 4. "Pelawan Meminta Majelis Hakim Untuk Memutus Bahwa Nota Kesepakatan Dan Akta Perjanjian Kerjasama Adalah Sah Dan Mengikat Secara Hukum" dapat kami tanggapi sebagai baerikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka menerima tugas urusan dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Sudah barang tentu Terdapat kewenangan-kewenangan dan akan di tindak lanjuti dengan kebijakan secara lokal sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, dalam rangka melaksanakan fungsi Pemerintah Daerah Otonom (Sesuai fungsi Pasal 1. PP 38 tahun 2007);
2. Bahwa urusan Pemerintah yang tidak dibagi adalah meliputi Politik luar Negeri, Pertahan keamanan, Yastisi, Moneter dan Fiskal Nasional serta Agama. Selain hal- hal tersebut diatas, tentunya Pemerintah Daerah menerima pembagian urusan Pemerintah diantaranya urusan Kelautan dan Perikanan (Pasal 2 ayat 4 huruf ee);
3. Bahwa urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi yang penyelenggaranya ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan Azas Tugas Pembantuan secara bertahap menjadi urusan Pemerintah Kabupaten / Kota, Apabila telah menunjukan kemampuannya untuk memenuhi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang dipersyaratkan, serta di prioritaskan bagi urusan Pemerintah yang berdampak Lokal dan / atau yang lebih berhasil guna serta berdayaguna apabila urusan tersebut ditangani Pemerintah Daerah Setempat;
4. Bahwa untuk dapat menyelenggarakan urusan Pemerintah yang baik (Good Corporate Govenerce), Kabupaten Rembang melalui Bupati Rembang membutuhkan beberapa kebijakan dan tatakelola yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu kebijakan yang dipilih adalah membentuk Badan – Badan usaha yang Dapat melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah membentuk Perusahaan Daerah & BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), PT. Rembang Bangkit Sekahtera Jaya yang merupakan kepanjangan Pemerintah Kabupaten Rembang / Bupati Rembang dalam mengelola Pelabuhan Umum di Rembang, untuk Kepentingan Umum;
5. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Badan Usaha Milik Daerah , PT. RBSJ tentunya akan mengeluarkan Surat - Surat,

Halaman 58 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian dan Nota kesepakatan yang semuanya itu dalam Rangka pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di bidang Kelautan /Kepelabuhan, dengan demikian Semua Produk Hukum yang di keluarkan oleh PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) yang telah DIAUDIT oleh BPKP adalah SAH adanya;

Berdasarkan uraian Jawaban atas Peralawanan Pihak Ketiga tersebut diatas yang didukung dengan fakta dan bukti-bukti yang sah berdasarkan hukum, **Terlawan Tersita I** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

Membatalkan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan *Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 04/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg terkait Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Nomor 3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022* :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan PERLAWANAN dari Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah benar dan beritikad baik.
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Pengelola yang Sah atas:
Obyek tanah negara diatas HPL Nomor 00002 / Sendangmulyo seluas 81.616 M² yang terletak di Jalan Raya Rembang – Tuban, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, dan berhak secara Sah memperoleh HGB diatas HPL No, 00002;
4. Menyatakan Sah dan mengikat secara hukum :
 - i. Nota Kesepakatan Bersama antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan PT. Bangun Arta Kencana No : 001/NKB/RBSJ/II/2009 tanggal 7 Januari 2009, dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 002/SPK-PLBH/RBSJ/II/2009 tertanggal 5 Februari 2009 antara PT. Bangun Arta Kencana dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya mengenai pelaksanaan pekerjaan reklamasi untuk pembangunan pelabuhan Rembang



Terminal Sluke di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke,
Kabupaten Rembang;

ii. Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 551.3/0536/2012 dan
001/KB.PRK/XI/2012, Tanggal 22-11-2012 antara Pemerintah
Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) dengan Badan Usaha
Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PELAWAN II).

iii. Akta perjanjian kerja sama perusahaan jasa
kepelabuhanan di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke antara
BUMD PT RBSJ Dengan BUP PT Pelabuhan Rembang Kencana,
yang tertuang pada Akta Nomor 1 Notaris Holifia Sajad SH, MKN,
Notaris di Rembang tanggal 1 November 2019, antara Pemerintah
Kabupaten Rembang yang diwakili BUMD PT. RBSJ dengan
Pelawan II (BUP PT. Pelabuhan Rembang Kencana);

5. Menyatakan Terlawan Penyita tidak mempunyai Kedudukan
Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan eksekusi atas:

- Obyek Tanah seluas 40.000 M2 di atas lahan HPL Nomor
0002/ Sendangmulyo, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke,
Kabupaten Rembang, dikarenakan Obyek Tanah tersebut adalah
Milik Negara/ Pemerintah Kabupaten Rembang, dan tidak dapat
dilakukan Eksekusi berdasarkan Undang – Undang No 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Membatalkan *Penetapan Eksekusi* dari Ketua Pengadilan
Negeri Rembang Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg dan Membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg
Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor
123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022.

7. Menyatakan PELAWAN II berhak untuk mendapatkan HGB
diatas HPL Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang,
sesuai Surat Bupati Rembang No 045.2/1031/2013 tanggal 2 April
2013, diatas Lahan HPL Nomor 0002 dengan batas – batas sebagai
berikut:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Jalan Raya Rembang - Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Lahan Dermaga I Terminal Sluke Pelabuhan Rembang

Timur : Lahan Dermaga III Terminal SLuke Pelabuhan Rembang

8. Menyatakan Para Turut Terlawan Tersita dan Terlawan Tersita untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara a quo.

9. Menghukum Terlawan Penyita membayar ganti rugi kepada Pelawan II sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluhan Milyar) Rupiah karena Gugatannya telah menyebabkan Terhambatnya Konsesi Pengelolaan Pelabuhan Pelawan II di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke,

10. Menyatakan Perjanjian Bersama antara Terlawan Penyita dengan

Terlawan Tersita I dalam rangka Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008." adalah Cacat Hukum dan tidak Sah serta tidak mengikat secara Hukum;

11. Menyatakan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Pemerintah Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Tahun 2007-2015, Nomor LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016 adalah Sah dan Mengikat secara Hukum;

12. Menghukum Terlawan Penyita baik untuk membayar biaya perkara ini.

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun timbul verzet atau banding;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Rembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan Tersita II telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 61 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pelawan mengalami cacat formil;

1. Bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum (*legal entity*). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

Pasal 1

1.) *Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*

Adapun yang sah bertindak mewakili Perseroan Terbatas (PT) di Pengadilan adalah **direksi** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 98

- (1) **Direksi** mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (2) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Sekalipun Perseroan adalah badan hukum, namun karena **perseroan tidak dapat bergerak layaknya manusia (Naturlijke Person) sehingga Direksi bertindak mewakili (representative) di depan pengadilan.**

2. Bahwa dalam berkas Perlawanannya, baik Pelawan I PT. Bangun Arta Kencana (PT. BAK) dan Pelawan II PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK) dalam perkara *a quo* sama-sama bertindak selaku Badan Hukum, yaitu Perseroan Terbatas, tanpa menyertakan Direksi selaku *Naturlijke Person* untuk mewakili kepentingan hukum perseroan *in casu*, sesuai Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Bahwa dengan demikian dikarenakan Pelawan I dan Pelawan II dan atau Para Pelawan tidak diwakili oleh Direksi selaku pimpinan dalam perseoran,



dengan demikian Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan adalah mengalami cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Para Pelawan Tidak mempunyai Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*);

1. Bahwa Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan hak yang diberikan pada Pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya, karena tindakan itu adanya suatu putusan yang dilawannya;

2. Bahwa dalam Buku “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” (M. Yahya Harahap, SH, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak di eksekusi mengajukan perlawanan. Pihak ketiga tersebut mengajukan gugatan perlawanan yang ditujukan kepada eksekusi, yaitu :¹⁸

a. Dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan; dan

b. **Dalil gugatan perlawanan berdasarkan hak milik.**

Adapun tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada hakikatnya :¹⁹

a. Untuk menunda; atau

b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau

c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi;

3. Bahwa jelas dan nyata, maksud dan tujuan Para Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) adalah dikarenakan adanya Penetapan Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. Nomor : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. Nomor : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022;

4. Bahwa namun demikian, jika melihat pertimbangan Majelis Hakim dan Ammar Putusan dalam Perkara Perdata Nomor :



13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. Nomor :
123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. Nomor :
3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, tidak terdapat bunyi putusan yang
bersifat **Declaratoir** maupun **Condemnatoir** yang berkaitan dengan
Status Kepemilikan Hak Obyek Sengketa kepada Pemohon Eksekusi,
melainkan hanya teknis administrasi dan perintah pembayaran prestasi,
sebagai berikut :

c.) "Menghukum PT. Rembang Bangkit sejahtera Jaya (Tergugat 1) untuk
melaksanakan isi perjanjian bersama pelaksanaan reklamasi pelabuhan
umum rembang Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11
Agustus 2008....dst....."

h.) "Menghukum tergugat I (PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk
membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta
Kencana) sebesar Rp. 18.975.730.000,00 (Delapan Belas Milyar
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu
Rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat sertifikat Hak Guna Bangunan
(HGB) atas tanah Reklamasi";

5. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Perlawanan *a quo*, **tidak ada
satupun dalil Para Pelawan berkait status Kepemilikan Hak atas
Obyek Sengketa yang – seharusnya – adalah Milik Para Pelawan**,
(vide Buku M. Yahya Harahap, SH yang berjudul "Ruang Lingkup
Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata") sebagai syarat pokok dalam
mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*);

6. Bahwa justru **dalil-dalil Para Pelawan adalah berkait sengketa
internal perusahaan antara Pemilik PT. Bumi Rejo Tirta Kencana
(Terlawan Penyita) dengan PT. Bangun Arta Kencana (Pelawan I)** atas
penjualan sejumlah saham;

7. Bahwa dengan demikian, dikarenakan Para Pelawan tidak dapat
membuktikan status Kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa *in casu*,
sebagai syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak
Ketiga (*Derden Verzet*), maka **Para Pelawan tidak mempunyai
kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara a quo
(Diskualifikasi in person)**, sehingga Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga
(*Derden Verzet*) Para Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya dan atau



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan Perlawanan Para Pelawan Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalam Buku “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” (M. Yahya Harahap, SH, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak dieksekusi mengajukan perlawanan, dengan tujuan :¹⁹

- a. Untuk menunda; atau
- b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
- c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.

2. Bahwa namun demikian Para Pelawan mengaku, telah menguasai dan mengelola Obyek Sengketa *in casu*, terlebih Pelawan II mengaku sebagai wadah Konsorsium Investor Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, berdasarkan Surat Bupati Rembang Nomor : 045.2/1031/2013, tanggal 25 April 2013 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 00002;

3. Bahwa selanjutnya atas dasar penguasaan dan pengelolaan Obyek Sengketa *in casu*, selanjutnya baik pada Posita dan Petitum Nomor 7, Para Pelawan menuntut sebagai berikut:

“Menyatakan PELAWAN II berhak untuk mendapatkan HGB di atas HPL Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang Nomor : 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, di atas Lahan HPL Nomor : 00002 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban;
- Barat : Lahan Dermaga I Terminal Sluke Pelabuhan Rembang;
- Timur : Lahan Dermaga III Terminal Sluke Pelabuhan



Rembang.

4. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata, maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah tidak **Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat** (*vide* : M. Yahya Harahap, SH, "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*"), namun **Para Pelawan mempunyai agenda untuk mendapatkan HGB di atas HPL Nomor 00002** atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang Nomor : 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, sehingga Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);

5. Bahwa dikarenakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) maka sudah seharusnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan Keliru (*Error in Objecto*);

1. Bahwa Obyek Sengketa pada Penetapan Eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. Nomor : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. Nomor : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, adalah Sebidang Tanah di Areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas **± 40.000 M2** di atas Sertifikat HPL Nomor : 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang;

2. Bahwa namun demikian dalam Gugatan Perlawanan, Para Pelawan mendalilkan jika Pelawan II adalah pengelola yang sah atas Lahan Pelabuhan di atas Tanah Sertifikat HPL Nomor : 00002/Sendangmulyo seluas **± 81.616 M2**, yang terletak di Jl. Raya Rembang – Tuban, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Lahan Dermaga I Terminal Sluke Pelabuhan Rembang;

- Timur : Lahan Dermaga III Terminal Sluke Pelabuhan

Rembang.

3. Bahwa dengan demikian Para Pelawan tidak dapat menyebutkan secara pasti berkait detail Obyek Sengketa *in casu*, terletak dimana dan seluas berapa, sehingga dengan demikian **Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah keliru (*Error in Objecto*)**;

4. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah keliru (*Error in Objecto*) maka sudah seharusnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Bahwa hal-hal yang termuat Dalam Eksepsi, selanjutnya secara *mutatis-mutandis* dianggap termuat dan terbaca serta menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah Dalam Pokok Perkara;

2. Bahwa pada prinsipnya Terlawan Tersita II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh hukum, selanjutnya akan membuktikan Jawaban pada persidangan pembuktian nanti;

3. Bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan terlalu mengada-ada, tidak sesuai fakta hukum dan cenderung menyesatkan pemahaman Majelis Hakim yang mulia;

4. Bahwa benar tanah reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sudah jelas statusnya sebagai tanah negara seluas ,1 Ha telah diletakkan HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang dan pengelolaannya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dan BUMN PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebagai pihak yang secara legal melakukan reklamsida[at diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak reklamasi dan atas obyek sengketa *in casu*;

Bahwa dengan demikian, dikarenakan Obyek Sengketa telah diserahkan kepada negara sehingga status tanah reklamasi *in casu* adalah Tanah Milik

Halaman 67 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Rembang, maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, **tidak dapat dilakukan Sita Eksekusi**, sebagai berikut :

- a. Uang atau Surat Berharga Milik Negara/Daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh Pihak Ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun Pihak Ketiga;
- d. Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik Pihak Ketiga yang dilunasi negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bahwa telah ada Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. Nomor : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. Nomor : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022.

5. Bahwa kronologi dan fakta hukum Pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- 1) Pemkab Rembang berencana membangun Pelabuhan di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, dengan :
 - a. Memberikan **Rekomendasi Kepada BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) untuk membangun Pelabuhan Umum** melalui Surat Rekomendasi Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tertanggal 12 September 2007;
 - b. Mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 6604/1794/2008 tentang Persetujuan Kelayaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Blimbing dan Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2008
 - c. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin

Halaman 68 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reklaması untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. RBSJ di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 11 April 2009.

2) Menerbitkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 590/907/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah yang Digunakan Untuk Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. tanggal 4 Agustus 2011 yang telah menetapkan lokasi tanah yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan umum di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan puluh ribu meter persegi);

3) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklaması untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. RBSJ, **PT. RBSJ melaksanakan Reklaması bekerja sama** dengan antara lain :

- a) PT BRTK berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008;
- b) PT AHK berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Pelabuhan Umum Nasional Rembang antara PT. RBSJ dengan PT. AHK Nomor : 022/RBSJ/PKS/VIII/2008 dan Nomor : 011/AHK.EXT/IX/IX/2008 ditanda tangani pada tanggal 29 September 2008.

4) PT RBSJ menyerahkan tanah reklaması kepada Pemkab Rembang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Tanah Reklaması Pembangunan Pelabuhan Rembang Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang tanggal 15 Juni 2011 bahwa telah dilakukan **serah terima tanah hasil reklaması seluas 81.616 m² dari PT. RBSJ kepada Pemerintah Kabupaten Rembang;**

5) Pemkab Rembang mengajukan permohonan HPL atas tanah Reklaması tersebut pada angka 3 kepada Menteri ATR/BPN melalui kantor pertanahan Kabupaten Rembang sehingga terbit **Surat Keputusan Kepala ATR/BPN Nomor 1/HPL/BPN/RI/2013 tanggal 2 Januari 2013** yang kemudian atas dasar Keputusan tersebut terbit **Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 luas 81.616 m2 tanggal 8 Januari**

Halaman 69 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang.

C. PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan menetek hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia, mohon berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

- DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan Tersita II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

- DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan Tersita III telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan Para Pelawan yang diajukan kepada Terlawan Tersita III **obscuur libel / gugatan kabur** karena isi gugatan dari Para Pelawan sangat membingungkan hal ini dapat dilihat dari isi antar Positanya maupun antar Petitumnya yang tidak jelas dalil gugatannya.

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mohon Kepada Majelis Hakim agar jawaban / bantahan dalam Eksepsi tersebut di atas dapat dijadikan pula sebagai bagian tidak terpisahkan dalam bantahan dalam pokok perkara ini;

Halaman 70 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Pelawan tidak jelas (*Obscuur Libels*) dan ketidakjelasan dasar hukum gugatan. Bahwa belum ada dan atau tidak ada kebijakan / keputusan administrasi dari Terlawan Tersita III yang dikeluarkan / diterbitkan yang merugikan Para Pelawan, dalam prinsip beracara tentunya ada kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan Terlawan Tersita III sehingga merugikan Para Pelawan sebagai dasar mengajukan suatu gugatan, tuntutan Para Pelawan tidak jelas dan tegas sehingga berakibat tidak diterimanya tuntutan dan tidak diterimanya gugatan tersebut.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Terlawan Tersita III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan Tersita III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diputus yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan Tersita I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Turut Terlawan Tersita II telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan dalam Perkara Perlawanan *a quo* mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) atas Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg atas Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3055.K/Pdt/2022 tanggal 8 Maret 2022. Bahwa dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang hingga Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI tersebut,

Halaman 71 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terlawan Tersita II (Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah) bukanlah sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut;

Bahwa Amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3055.K/Pdt/2022 tersebut juga tidak ada kaitannya dengan Turut Terlawan Tersita II (Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah) karena BPKP tidak terlibat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang sehingga eksekusi atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3055.K/Pdt/2022 tersebut tidak ada hubungannya dengan Turut Terlawan Tersita II (Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah);

2. Bahwa Turut Terlawan Tersita II (Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

Bahwa sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, maka Turut Terlawan Tersita II (BPKP) mempunyai keahlian di bidang auditing dan akunting;

3. Bahwa Turut Terlawan Tersita II (Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah) melakukan Audit Operasional terkait Pelabuhan Rembang Terminal Sluke adalah untuk memenuhi permintaan secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Surat Pj. Bupati Rembang Nomor: 700/2308/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permintaan Audit Operasional atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke;

4. Bahwa sehubungan dengan permintaan resmi yang diajukan oleh Pj. Bupati Rembang tersebut, maka Turut Terlawan Tersita II (Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah) memenuhi permintaan Audit dimaksud dan menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST-1556/PW11/3/2015 tanggal 5

Halaman 72 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, ST-1660/PW11/3/2015 tanggal 18 November 2015, ST-1843/PW11/3/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan ST-39/PW11/3/2016 tanggal 8 Januari 2016, untuk melaksanakan Audit Operasional Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Kabupaten Rembang;

5. Bahwa setelah proses audit selesai, Turut Terlawan Tersita II (BPKP) kemudian menerbitkan hasil audit operasional sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Operasional Atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Tahun 2007 s.d 2015, Nomor: LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016. Bahwa Laporan Hasil Audit tersebut telah disampaikan kepada Bupati Rembang;

6. Bahwa Tindakan Turut Terlawan Tersita II (BPKP) dalam melakukan Audit Operasional tersebut, merupakan pelaksanaan bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

Pasal 35 ayat (1) huruf a, b, c:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

- a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;*
- b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;*

Pasal 37:

"Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak."

Halaman 73 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dengan demikian, Laporan Hasil Audit Operasional yang diterbitkan oleh Turut Terlawan Tersita II (BPKP) tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Laporan Hasil Audit Operasional Nomor: LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016 adalah sah secara hukum;

Dalam hal ini, kedudukan Turut Terlawan Tersita II (BPKP) adalah sebagai pihak yang netral karena BPKP menjalankan tugas dan fungsi secara profesional dan independen;

8. Bahwa berdasarkan hasil audit Operasional yang dilaksanakan Turut Terlawan Tersita II (BPKP), terdapat beberapa permasalahan terkait keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem Pengendalian Intern atas pembangunan dan operasional Pelabuhan Rembang terminal Sluke pada umumnya belum memadai;
- b. Terdapat permasalahan dalam perhitungan luas hasil reklamasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, karena pembangunan Pelabuhan Terminal Sluke Rembang melibatkan pihak-pihak yang mengaku sebagai investor dan telah melakukan reklamasi dengan klaim nilai investasi yang tidak bisa ditelusuri ke dokumen pendukungnya, kecuali klaim yang diajukan oleh PT.BAK. Pelaksanaan reklamasi, baik dalam proses maupun hasilnya, tidak dilengkapi dengan penanda batas pekerjaan antar perusahaan yang melaksanakan reklamasi, sehingga identifikasi bidang hasil reklamasi antar perusahaan tidak dapat dilakukan kecuali untuk PT.BRTK dan PT.BAK khusus untuk area I.1 dan I.2A (yang telah dilengkapi dengan pagar yang tegas);
- c. Terdapat perjanjian investasi antara beberapa pihak yang dibuat tidak sesuai fakta dan terindikasi adanya konflik kepentingan, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalam investasi dan pengelolaan Pelabuhan;
- d. Adanya Pihak yang mengaku sebagai Investor dengan klaim investasi sejumlah tertentu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- e. Sampai dengan berakhirnya proses audit tanggal 3 Februari 2016, Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Rembang Terminal

Halaman 74 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sluke belum ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, serta Pelabuhan Rembang Terminal Sluke belum memiliki izin operasional pelabuhan;

f. Sampai dengan proses audit berakhir pada tanggal 3 Februari 2016, pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Rembang Terminal Sluke belum pernah dilakukan pengujian kesesuaian standar teknis kepelabuhanan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun oleh Kementerian Perhubungan;

9. Bahwa terkait dengan permasalahan dalam pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Turut Terlawan Tersita II (BPKP) dalam Laporan Hasil Audit Operasional Nomor: LHA-58/PW11/3/2016 tersebut telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Bupati Rembang, antara lain sebagai berikut:

a. Dapat menggunakan hasil audit operasional khususnya mengenai penghitungan luas lahan hasil reklamasi ini sebagai dasar perhitungan nilai investasi dari masing-masing investor, kecuali ada bukti lain yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Memperjanjikan ulang pengelolaan Pelabuhan Terminal Sluke Rembang antara PT.RBSJ (Terlawan Tersita I) dengan PT.PRK (Pelawan II) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;

c. Menyepakati secara tertulis nilai investasi dengan masing-masing investor sesuai perhitungan tersebut kecuali ada bukti lain yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) dalam hal ini Bupati Rembang dapat meminta kepada Menteri Perhubungan untuk menghentikan kegiatan pengelolaan oleh PT SBAP dan mengembalikan pengelolaan kepada PT.PRK selaku pemegang BUP atau bila dianggap perlu mengambil alih pengelolaan oleh UPP Kelas III Rembang;

e. Melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah agar segera memproses dan mengesahkan rancangan RIP dan DLKr/DKp yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Pelabuhan Rembang;

f. Melakukan koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berikut jajarannya untuk memastikan adanya pertimbangan teknis terhadap rancangan RIP, DLKr dan DLKp;

Halaman 75 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Mengenai belum adanya izin operasional pelabuhan agar melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah mengingat UPP Provinsi Jawa Tengah belum terbentuk;

h. Mengenai pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang agar mengajukan permohonan ke Pemerintah Provinsi atau Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap bangunan fasilitas pelabuhan.

10. Bahwa pembangunan dan pengelolaan pelabuhan haruslah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal reklamasi yang dilakukan dalam rangka pembangunan area pelabuhan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, mengatur bahwa *"Tanah yang berasal dari tanah timbun atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara."*

Demikian juga dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, yang mengatur bahwa *"Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan"*.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Terlawan Tersita II (BPKP) mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Turut Terlawan Tersita II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Hasil Audit Operasional Atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Tahun 2007 s.d 2015, Nomor: LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016 adalah sah secara hukum.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita, serta Turut Terlawan Tersita tersebut di atas, Kuasa Para Pelawan telah mengajukan *Replik* secara tertulis tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* dari Kuasa Pelawan tersebut, Terlawan Tersita dan Turut Terlawan Tersita telah mengajukan *Duplik* tanggal 5 Juli 2022, sedangkan Kuasa Terlawan Penyita mengajukan *Duplik* tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Kuasa Pelawan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotokopi yang bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopi Kesepakatan bersama PT RBSJ degan Sdr. Edo & Sdr. Budi Setiawan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum di Kabupaten Rembang, Nomor 053/RBS/SPK/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Surat rekomendasi tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum yang dikeluarkan oleh Bupati Rembang yang ditujukan kepada PT. RBSJ, Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Notulen Rapat untuk pembentukan PT. Bangun Arta Kencana tanggal 25 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Akta Pendirian Nomor 131 PT Bangun Arta Kencana Notaris Much Al Hilal SH MKN Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Rekomendasi Bupati Rembang Tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Kepada PT. RBSJ, Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 4 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Rekomendasi Bupati Rembang Tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Kepada PT. Rembang Bangun Kencana, Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 4 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Risalah Rapat Pemaparan Draft Final SID Pelabuhan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa tengah

Halaman 77 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopi Surat Bupati Rembang (Terlawan Tersita II) kepada Dirjen Perhubungan Laut Nomor 050/1374 tanggal 24 April 2008 perihal Kontrak Multi Years pembangunan Pelabuhan Umum Kabupaten Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopi Keputusan Bupati Rembang tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pelabuhan, Nomor 660.1/1794/2008 tanggal 31 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopi Nota Kesepakatan Bersama Antara PT RBSJ (Terlawan Tersita I) dengan PT Bangun Arta Kencana tentang Pembangunan Pelabuhan umum nasional Rembang di Kabupaten Rembang, Nomor 001/NKB/RBSJ/II/2009 tanggal 27 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Tentang Pekerjaan Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Umum Nasional Rembang, Nomor 002/SPK-PLBH/RBSJ/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 antara PT. RBSJ dengan PT Bangun Arta Kencana (PELAWAN I), selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopi Surat Perintah Mulai Kerja kepada PELAWAN I Untuk Pekerjaan Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Umum Nasional Rembang, Nomor 003/SPK-PLBH/RBSJ/II/2009 tanggal 5 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ;

13. Fotocopi Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stockpile Curah Kering Di Desa Sendangmulyo Seluas 200.000 m² Kepada PT. RBSJ, Nomor 510.936/13149/2009 tanggal 11 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopi Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Pelabuhan Umum Rembang, Nomor 050/62/2010 tanggal 30 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopi Akta Jual Beli Saham PT. Bangun Arta Kencana Nomor 129 tanggal 31 Maret 2010 Notaris H. Muchamad AL Hilal SH , MKN, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopi Surat Kuasa dari PT. Bangun Arta Kencana (PELAWAN I) selaku "Investor" kepada PT. RBSJ pada tanggal 9 Juni 2011 untuk menyerahkan Lahan Hasil Reklamasi seluas

Halaman 78 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.616 M² kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotocopi Surat Pernyataan dari H. Agung Rochmadi selaku Direktur PT. RBSJ (Terlawan Tersita I) yang bertindak untuk dan atas nama PT. RBSJ dan Investor tanggal 15 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotocopi Serah terima tanah hasil reklamasi melalui Berita Acara Serah Terima Tanah Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, tertanggal 15 Juni 2011, atas nama PT. RBSJ dan INVESTOR, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotocopi Keputusan Bupati Rembang tentang penetapan lokasi tanah untuk pembangunan Pelabuhan Umum Rembang, Nomor 590/907/2011 tanggal 4 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Fotocopi Surat Pernyataan Kadishubkominfo Kabupaten Rembang berindak mewakili Bupati Rembang penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Seluas 81.616 M² Kepada Menteri Negara Agraria Up. Kakanwil BPN Jateng, tanggal 8 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

21. Fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelabuhan Remban Kencana, Notaris Dr. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM, Nomor 259 tanggal 28 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

22. Fotocopi Surat Pemerintah Kab Rembang kepada Kepala BPN RI perihal Permohonan Hak Pengelolaan Oleh Pemkab Rembang Seluas 81,616 M², Nomor 82/33.17-300/300/2012 tanggal 8 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

23. Fotocopi Permohonan Hak Pengelolaan Oleh Pemkab Rembang Seluas 81,616 m², Nomor 1988/10-33.200/III/2012 tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

24. Fotocopi Surat dari Kemenhub RI perihal Operasional Sementara Pelabuhan Rembang Kepada KUPP Rembang, Surat Nomor PP.10/2/5/DP-12 tanggal 10 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

25. Fotocopi Surat Dirjen Hubla Perihal Permohonan Izin Menggunakan Dermaga Pelabuhan Rembang Kepada Bupati

Halaman 79 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, Nomor PP001/2/12/DJM.12 tanggal 7 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

26. Fotocopi Keputusan Menteri Perhubungan RI Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. PRK Sebagai Badan Usaha Pelabuhan, Nomor KP 586 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

27. Fotocopi Surat Persetujuan Prinsip Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Kepada Direktur PT. PRK, Nomor NV.001/2/3/DJPL-12 tanggal 6 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28. Fotocopi Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Rembang Dengan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PELAWAN II) Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Pelabuhan Umum Rembang, Nomor 551.3/0536/2012 - Nomor 001/KB.PRK/XI/2012 tanggal 22 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

29. Fotocopi Keputusan Kepala BPN RI Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemkab Rembang Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Rembang, Nomor 1/HPL/BPN RI/2013 tanggal 2 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

30. Fotocopi Setifikat Hak Pengelolaan Tanah (HPL) Seluas 81,616 m², Nomor : 00002 tanggal 8 Januari 2013 atas nama Terlawan Tersita II, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

31. Fotocopi Surat PT. PRK Perihal Permohonan Sertifikat HGB Diatas HPL Kepada Bupati Rembang, Nomor 016/PTPRK/IV/2013 tanggal 15 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

32. Fotocopi Surat Bupati Nomor 045.2/1031/2013 tanggal 25 April 2013 perihal Persetujuan Pemberian HGB diatas HPL kepada PT PRK, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

33. Fotocopi Permohonan Hibah Tanah Untuk Fasilitas Kantor Pelabuhan Dan Akses Jalan Ke Dermaga dari KUPP Rembang Kepada Bupati Rembang, dgn surat Nomor UM.003/8/7/Upp.Rbg-2013 tanggal 30 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;

34. Fotocopi Surat Jawaban Permohonan Hibah Perihal Hibah Atas Sebagian Tanah Milik Pemkab Rembang dari Bupati Rembang Kepada KUPP Rembang, Nomor 030/5753/2013 tanggal 2 Agustus

Halaman 80 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;

35. Fotocopi Surat BPN RI Tentang Pemberian HGB Diatas HPL, Nomor 4415/15.2-300/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;

36. Fotocopi Surat Kemendagri RI Tentang Penjelasan Hukum Perihal Pemberian HGB Diatas HPL, Nomor 180/8169/SJ tanggal 25 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;

37. Fotocopi Surat Kesepakatan Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Tanah Antara Pemkab Rembang Dan PT. PRK, Nomor 550/7019/2013 - Nomor 031/PRK/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;

38. Fotocopi Surat Kuasa Moch. Salim Kepada Suyono Tentang Pemecahan Tanah, Nomor 556/0116/2014 tanggal Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;

39. Fotocopi Nota Dinas Dishubkominfo Rembang Tentang Telaahan Staf Penunjukan PT. PRK Sebagai Pengelola Pelabuhan Tanjung Bonang Kabupaten Rembang, Nomor 551.2/033.1 tanggal 13 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;

40. Fotocopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT. PRK, Nomor 43 tanggal 27 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti 40;

41. Fotocopi MOM Mengenai Klaim Saham PT. PRK Tanggal 3 Februari 2014 di Kantor PT. Bangun Arta Kencana di Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;

42. Fotocopi Surat terkait Pemberian HGB Di Atas HPL Kepada Kepala Kantor Pertanahan Rembang, Nomor 288/10-33.300/II/2014 Tanggal 25 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;

43. Fotocopi Kesiapan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 5 (lima) Jalur Di Lokasi Pelabuhan Rembang, Surat Bupati Rembang Nomor 550/0546 Tanggal 20 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;

44. Fotocopi Surat Dari BPN Kabupaten Rembang Perihal Permohonan Pemecahan HPL Kepada Kepala Dishubkominfo Rembang, Nomor 129/33.17.314/III/2014 Tanggal 27 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;

45. Fotocopi Rekomendasi Aspek keselamatan Pelayaran Ijin Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang Kepada Gubernur

Halaman 81 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng, Nomor PP.008/1/3/UPP.Rbg-2014 Tanggal 4 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;

46. Fotocopi Management Letter Atas Audit Keuangan PT. PRK Tahun Buku 2013 & 2012, Nomor S.271/KAP.RMR/ML/X/2014 Tanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;

47. Fotocopi Surat BPN Kabupaten Rembang perihal Pengembalian Berkas Permohonan Pemecahan Hak Pengelolaan Nomor 0002 a/n Pemkab Rembang Kepada Bapak Suyono, Nomor 396/33.17.300/XI/2014 Tanggal 17 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-47;

48. Fotocopi Risalah Rapat Pembahasan izin Operasional tanggal 28 November 2014 di Gedung Karya Floor 15 Kemenhub jalan Merdeka Barat, Nomor 18 Jakarta 10110, selanjutnya diberi tanda bukti P-48;

49. Fotocopi IMB Kantor Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana, Nomor 503/IV-06/025/2015 Tanggal 27 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-49;

50. Fotocopi Resume Rapat Membahas ijin Operasional Pelabuhan Rembang Di Ruang Rapat Asisten Kantor Gubernur, Tanggal 9 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-50;

51. Fotocopi Surat PT. RBSJ perihal Permohonan HGB Diatas HPL Untuk Lahan Seluas 6.000 M² Kepada Bupati Rembang, Nomor 185/RBSJ/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-51;

52. Fotocopi Surat Direktur Utama PT. RBSJ Permohonan HGB Diatas HPL Untuk Lahan Seluas 35.616 M² Kepada Bupati Rembang, Nomor 186/RBSJ/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-52;

53. Fotocopi Manajemen Letter Atas Audit Keuangan PT PRK Tahun Buku 2014, Nomor 257/KAP.RMR/ML/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-53;

54. Fotocopi Keputusan DPRD Rembang Tentang Persetujuan Atas hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas Pelabuhan Tanjung Bonang, Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 16 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-54;

55. Fotocopi Laporan Hasil Audit Operasional Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Keberadaan Pelabuhan Rembang

Halaman 82 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2007 – 2015, Nomor LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-55;

56. Fotocopi Surat Bupati Rembang tentang Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional Keberadaan Pelabuhan Dan Permasalahan Yang Berindikasi Kerugian Keuangan Negara Kepada PT. RBSJ Nomor 700/0416/2016 Tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-56;

57. Fotocopi Surat Bupati Rembang tentang Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional Keberadaan Pelabuhan Dan Permasalahan Yang Berindikasi Kerugian Keuangan Negara Kepada Menteri Perhubungan RI Nomor 700/0417/2016 Tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-57;

58. Fotocopi Surat Bupati Rembang tentang Action Plan Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional Atas Keberadaan Pelabuhan Rembang, Nomor 700/0726/2016 tanggal 6 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-58;

59. Fotocopi Risalah Rapat Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Audit Operasional Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Tanggal 3 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-59;

60. Fotocopi Surat Laporan Hasil Rapat Tentang Penertiban Kegiatan Operasional Pelabuhan Rembang Kepada Bupati Rembang, Nomor 500/358/2016 tanggal 20 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-60;

61. Fotocopi Nota Dinas Laporan Permasalahan Di Pelabuhan Rembang Dari Kepala Biro Hukum Kepada Sekretaris Jenderal, Nomor 876/B.IX/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-61;

62. Fotocopi Surat dari Dirjen HUBLA perihal Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Pelabuhan Rembang Kepada Bupati Rembang, Nomor AL.005/4/12 DHB 2016 tanggal 3 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-62;

63. Fotocopi Surat Biro Hukum Sekretariat Jendral Kemenhub perihal Risalah Rapat Tindak Lanjut Permohonan Konsesi BUP PT. PRK Rembang Sluke Kepada Direksi PT. PRK 14 November 2016 Nomor UM.005/3/16 PHB 2016 tanggal 18 November 2016,

Halaman 83 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diberi tanda bukti P-63;

64. Fotocopi Surat PT BRTK (Terlawan Penyita) kepada Dirjen perhubungan Laut Nomor 02.22/BRTK/XI/2016 tanggal 24 November 2016 perihal Keberatan atas Konsesi Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana, selanjutnya diberi tanda bukti P-64;

65. Fotocopi Surat Telaahan Staf Tindak Lanjut Kerjasama Tentang Kajian_Penyelesaian Tanah Pelabuhan HPL Pemkab Rembang_Kepada Bupati Rembang, Nomor 900/2391/2016 Tanggal 5 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-65;

66. Fotocopi Pengukuran Ulang Tanah Milik Pemkab Yang Akan Disewakan Kepada DPPKAD Rembang, Nomor 395/200.13.17/XII/2016 Tanggal 6 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-66;

67. Fotocopi Surat dari BPN Jawa Tengah perihal Tindak Lanjut Rapat Di Kemenhub Terkait Penyerahan Lahan Reklamasi Swasta Di Pelabuhan Rembang Dengan Konsesi Kepada Dirut PT. PRK, Nomor 2131/11-33.300/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-67;

68. Fotocopi Risalah Rapat Konsultasi Tindak Lanjut Atas LHAO Pelabuhan Rembang, tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-68;

69. Fotocopi Notulen Rapat Penyelesaian Permasalahan Pada Pelabuhan Rembang, Tanggal 7 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-69;

70. Fotocopi Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. PRK, Nomor 180 tanggal 28 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-70;

71. Fotocopi Surat dari Kepala Kantor BPN Wilayah Jawa Tengah kepada Direktur Utama BUMD PT. RBSJ Nomor 262/33.17.200/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-71;

72. Fotocopi Surat dari Dirjen HUBLA kepada Bupati perihal Permasalahan Permohonan Konsesi Di Pelabuhan Rembang Kepada Dihubla dan Dirpelpeng, Nomor AL.106/2/4 Phb-2017 tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-72;

73. Fotocopi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang RIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, Nomor 69 Tahun 2017 tanggal 24 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-73;

74. Fotocopi Risalah Rapat Sosialisasi RIP Rembang Oleh KUPP Rembang, Tanggal 8 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-74;

75. Fotocopi Surat dari Pemerintah Kab Rembang Kepada KUPP Rembang perihal Permohonan Persyaratan Konsesi Terkait Dengan Permohonan Konsesi BUP PT. PRK Nomor 550/0380/2018 tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-75;

76. Fotocopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. PRK, Nomor 232 tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-76;

77. Fotocopi Nota Kesepakatan Bersama Mengenai Penyelesaian Permasalahan Pelabuhan Rembang, tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-77;

78. Fotocopi Surat dari POLDA perihal Permintaan Keterangan Klarifikasi Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemerasan Dan Atau Pemalsuan Surat / Dokumen Kepada Sdr. Mindo H.S, Nomor B/408/IV/RES1.19/2018/Reskrimum tanggal 19 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-78;

79. Fotocopi Surat Bupati Rembang perihal Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pelabuhan Rembang Kepada Kanwil BPN Jateng, Nomor 1312/29.1-600/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-79;

80. Fotocopi Surat Bupati Rembang kepada Kepala BPN kab Rembang perihal Permohonan Persyaratan Penerbitan HGB Diatas HPL (PT. BRTK) Kepada Bupati Rembang, Nomor 232/8-33.17/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-80;

81. Fotocopi Surat Menteri Agraria Kepada Kanwil BPN Jateng perihal Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Nomor 242/8-33.17/V/2018 tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-81;

82. Fotocopi Surat Kepala kantor BPN Wilayah Jateng Kepada BPKP Jateng perihal Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pelabuhan Rembang, Nomor 1283/500.14/33/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-82;

Halaman 85 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotocopi Surat dari Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah perihal Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Kepada BPN Rembang, Nomor 1336/500.15/33/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-83;
84. Fotocopi Nota Dinas Tanggapan Terhadap Permohonan PT. RBSJ Untuk Mengelola Tanah HPL Pemkab Rembang Di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Nomor 500/152/2018 tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-84;
85. Fotocopi Surat Sekda Pemkab Kepada Menteri Perhubungan, Menteri ATR/BPN, Gubernur Jateng Perihal Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penyelesaian Permasalahan Pelabuhan Rembang, Nomor 523.53/2476/2018 tanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-85;
86. Fotocopi Surat Sekda Pemkab Kepada Menteri Perhubungan, Menteri ATR/BPN, Gubernur Jateng perihal Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penyelesaian Permasalahan Pelabuhan Rembang, Nomor 500/177/2018 tanggal 24 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-86;
87. Fotocopi Surat Kepala Kanwil Pertanahan Jawa Tengah Kepada Dirjen Pengadaan Tanah,, Perihal Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pelabuhan Rembang, Nomor 569/500-15/23/IX/2018 tanggal 24 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-87;
88. Fotocopi Permohonan Usulan Skema Tindak Lanjut Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Di Pelabuhan Rembang Kepada Menteri Perhubungan, Menteri ATR/BPN, Gubernur Jateng, Nomor 259/RBSJ/X/2017 tanggal 3 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-88;
89. Fotocopi Surat Permintaan Keterangan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pelabuhan Rembang Tahun 2008 - 2015 Kepada Mindo H.S, Siswadi, Prilesty, Budi Setiawan, Darmanto (Kepala BPN Rembang), Umi Jazilah, Nomor B-175/O.3.5/Fd.1/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-89;

Halaman 86 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Fotocopi Surat Kemenhub RI perihal Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pelabuhan Rembang Kepada UPP Nomor UM.003/18/1/UPP.Rbg.2018 tanggal 12 Oktb 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-90;
91. Fotocopi Surat Kuasa dari Bupati Rembang Untuk Mengajukan Permohonan Ukur Tanah Di Kantor BPN Rembang Kepada PT. BRTK, Nomor 180/2844/2018 tanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-91;
92. Fotocopi Surat Kuasa Untuk Mengajukan Permohonan Ukur Tanah Di Kantor BPN Rembang Kepada PT. BRTK Ke-2, Nomor 180/3031/2018 tanggal 15 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-92;
93. Fotocopi Permohonan Fasilitas Rapat Sinergi Antara Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah Kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Up. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Nomor UM.001/2/2 /UPP.Rbg-2018 tanggal 16 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-93;
94. Fotocopi Surat KUPP Kelas III Rembang perihal Penerbitan HPL Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Kepada Menteri ATR/BPN Cq. Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Nomor UM.001/2/3/UPP.Rbg-2018 tanggal 16 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-94;
95. Fotocopi Izin Usaha (Izin Pelabuhan Umum) PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK), Nomor 8120011192913 tanggal 22 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-95;
96. Fotocopi Surat Kejaksaan Tinggi Jateng, Nomor R-003/0.3/Fs.1/01/2019 tangal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-96;
97. Fotocopi Surat PT, RBSJ perihal Permohonan Usulan Tindak Lanjut Pasca Pengukuran Lahan Reklamasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Kepada Kepala Inspektorat Rembang, Nomor 41/RBSJ/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-97;
98. Fotocopi Surat PT.BAK kepada Inspektur Pemerintah Kabupaten Rembang, Nomor 027/BAK/LIT/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal jawaban dan penjelasan atas surat dari

Halaman 87 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Pemkab Rembang Nomor 005/114/INSP/2019 tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-98;

99. Fotocopi Nota Dinas Penyampaian Hasil Pengukuran Lahan Non HPL Di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Kepada Bupati Rembang, Nomor 700/132/INSP/2019 tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-99;

100. Fotocopi Laporan Hasil Konsultasi PT. RBSJ, PT. BAK, PT. PRK Ke Kejati Dan BPKP Jateng Kepada Bupati Rembang, Nomor 55/RBSJ/III/2019 tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-100;

101. Fotocopi Jawaban dan Penjelasan atas Surat Inspektur Kabupaten Rembang Nomor 700/167/INSP/2019 tanggal 13 Maret 2019 dan Permohonan Audiensi Kepada Inspektorat Rembang, Nomor 011/PRK-TRANS/III/2019 tanggal 19 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-101;

102. Fotocopi Keputusan Bupati Rembang Tentang Penguasaan Tanah hasil Reklamasi Di Lokasi Pelabuhan Tanjung Bonang Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Nomor 700/0755/2019 tanggal 19 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-102;

103. Fotocopi Surat Pernyataan Bersama PT. RBK Dan PT. RBSJ Atas Pembangunan Pelabuhan Dan Penyusunan AMDAL, Tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-103;

104. Fotocopi Permohonan Perlindungan Hukum Dan Tindak lanjut Laporan Rekomendasi Kejaksaan Tinggi Jateng Dari BUMD PT. RBSJ Kepada Kepala Kejati Jateng Cq. Aspidus Kejati Jateng, Nomor 77/RBSJ/IV/2019 tanggal 10 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-104;

105. Fotocopi Surat Inspektorat Rembang perihal Undangan Perihal Pemberitahuan akan Dilaksanakan Pengukuran Bidang Tanah Dari Kantor BPN Rembang Kepada PT. BAK, Nomor 005/289/INS/ 2019 tanggal 22 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-105;

106. Fotocopi Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 Nomor 60A/LHP/XVIII.SMG/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-106;

107. Fotocopi Surat Bupati Rembang kepada PT. Bumirejo Tirta

Halaman 88 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana (Terlawan Penyita) Nomor 030/2164/2019 tanggal 31 Juli 2019 Perihal Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan, selanjutnya diberi tanda bukti P-107;

108. Fotocopi Akta perjanjian kerja sama perusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke antara BUMD PT RBSJ Dengan BUP PT Pelabuhan Rembang Kencana, yang tertuang pada Akta Nomor 1 Notaris Holifia Sajad SH, MKN, Notaris di Rembang tanggal 1 November 2019, antara Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili BUMD PT. RBSJ dengan PELAWAN II (PT. Pelabuhan Rembang Kencana), selanjutnya diberi tanda bukti P-108;

109. Fotocopi Surat Direktur Utama BUMD PT. RBSJ kepada KUPP Kelas III Rembang Perihal Penunjukan BUP PT. Pelabuhan Rembang Kencana Nomor 261/RBSJ/XI/2019 tanggal 14 November 2019 , selanjutnya diberi tanda bukti P-109;

110. Fotocopi Surat Bupati Rembang kepada Menteri Perhubungan Nomor 030/1007/2020 Perihal Penyerahan Tanah Pelabuhan tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-110;

111. Fotocopi Surat Bupati Rembang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 030/1270/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Penyerahan Sertifikat Aseli HPL No 0002 dan pengaturan atas penguasaan tanah berdasarkan Keputusan Bupati Rembang No 700/0755/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-111;

112. Fotocopi Surat Pjs. Bupati Rembang Perihal Bukti Kepemilikan Dan/Atau Penguasaan Lahan Dalam Rangka Konsesi BUP PT.PRK Kepada Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Laut, Nomor 523.53/2927/2020 tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-112;

113. Fotocopi Surat Bupati Rembang Perihal Bukti Kepemilikan Dan/Atau Penguasaan Lahan Dalam Rangka Konsesi BUP PT. PRK Kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Nomor 523.53/3092/2020 tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-113;

114. Fotocopi Surat dari BUMD PT. RBSJ kepada KUPP Rembang No 261/RBSJ/XI/2019 perihal Penunjukan Badan Usaha

Halaman 89 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana, selanjutnya diberi tanda bukti P-114;

115. Fotocopi Surat PT, RBSJ perihal Permohonan Penegasan atas Tindak Lanjut LHAO BPKP No LHA-5/PW11/3/2016 Nomor : 2/RBSJ/III/2019 tanggal 12 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-115.

116. Fotocopi Surat Bupati Rembang No 030/2167/2019 Perihal Penyerahan Tanah Pelabuhan tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-116;

117. Fotocopi Surat Proposal Permohonan Pengajuan Hak Pengelolaan Lahan Tanah Reklamasi Pelabuhan Umum di Kecamatan SLuke Kabupaten Rembang Tanggal 9 September 2011 oleh Kepala Dinas KOMINFO Kabupaten Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti P-117;

118. Fotocopi Surat Direktur Utama BUMD PT. RBSJ tanggal 30 November tahun 2011 perihal Permohonan Dana kepada PT. Bangun Arta Kencana, selanjutnya diberi tanda bukti P-118;

119. Fotocopi Lampiran 2 Formulir Isian No 402 A, Surat Permohonan HPL dari KADISHUBKOMINFO Kabupaten Rembang kepada Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Pertanahan Kab Rembang tanggal 08 September 2011 , selanjutnya diberi tanda bukti P-119;

120. Fotocopi Bukti Nota Kas Keluar dari PELAWAN I dan Bukti Transer dari PELAWAN I untuk pengurusan HPL Nomor 00002 kepada Rekening Direktur Utama BUMD PT. RBSJ atas nama Prilestiyo tanggal 30 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-120;

121. Fotocopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Tengah kpd Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang No : 6445/10-2.300/XI/2018 perihal Pemberian HGB diatas HPL Tanggal 20 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-121;

122. Fotocopi Surat Keputusan Bupati Rembang No 590/907/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah yang digunakan untuk Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, tangal 4 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-122;

123. Fotocopi Surat Direktur Utama PT.RBSJ kepada Sekda

Halaman 90 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Kabupaten Rembang Nomor: 99/RBSJ/V/2019, Tanggal 8 Mei 2019,
Perihal : Data Perolehan Lahan Reklamasi Sertifikat HPL Pemkab
Rembang Nomor0002 Pelabuhan Rembang Terminal Sluke,
selanjutnya diberi tanda bukti P-123;

124. Fotocopi Surat Kepala Kantor BPN Rembang kepada
Kepala BPN Nomor: 312/33.17/300.6/X/2011, Perihal Permohonan
Hak Pengelolaan atas Tanah Negara Terletak di Desa Sendang
Mulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Seluas 81.616 M2
atas Nama Pemkab Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti P-124;

125. Fotocopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Rembang,
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
Nomor900/0848/2020, Tanggal : 13 Mei 2020, selanjutnya diberi
tanda bukti P-125;

126. Fotocopi Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Seluas
81,616 m², Nomor 476/TPT.33.17/XI/2011 Tanggal 14 November
2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-126;

127. Fotocopi Surat Kepala Kanwil BPN Jateng Perihal
Permohonan Hak Pengelolaan Oleh Pemkab Rembang di Desa
Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang Seluas
81,616 m², Nomor 55/10-33.300/I/2012 Tanggal 5 Januari 2012,
selanjutnya diberi tanda bukti P-127;

128. Fotocopi Surat Bupati Rembang kepada Gubernur Jawa
Tengah, Menteri ATR, BUMD PT RBSJ dan BUP PT. PRK No
005/1570/2020 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Perjanjian Kerja sama,
selanjutnya diberi tanda bukti P-128;

129. Fotocopi Surat Bupati Rembang kepada BUP PT.
Pelabuhan Rembang Kencana No : 030/1271/2020 Tanggal 23
Juni 2020 perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-
129;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan
diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-129, selanjutnya bukti Bukti P-40,
P-49, P-70, P-81, P-88, P-111, P-128, P-129, telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata cocok dan telah sesuai, sedangkan bukti surat lainnya adalah
fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya melainkan hanya merupakan fotokopi dari
fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda P-56, P-57 dan P-96 telah ditarik oleh
Pelawan dan tidak dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pelawan



juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. KOTOT GUTOMO, SE. Ak. Msi. CA

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait masalah reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang;
- Bahwa saksi merupakan Tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Jawa Tengah yang pernah melakukan audit terhadap hasil kegiatan Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang;
- Bahwa yang meminta dilakukan audit terhadap kegiatan reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang adalah dari Pansus dan Bupati Rembang dan semua temuan hasil audit sebagaimana bukti TTTII-6 sudah dilaporkan kepada pemohon;
- Bahwa pada saat melakukan audit terhadap pelaksanaan reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang saksi tidak turun langsung ke lokasi, namun saksi melakukan pendekatan audit dari hasil data yang saksi peroleh dari para investor yang dilakukan Surveyor dan dari data tersebut ditarik kesimpulan menjadi hasil audit;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan ada beberapa Investor yang melakukan Reklamasi, salah satunya PT Bangun Arta Kencana (PT. BAK) dan PT Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK);
- Bahwa alasan dilakukannya audit terhadap pelaksanaan Reklamasi di Pelabuhan Sluke Rembang tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hak dan kewajiban telah dijalankan sesuai kesepakatan/perjanjian;
- Bahwa dasar untuk melakukan audit terhadap HPL Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang karena adanya rekomendasi dari Bupati Rembang saat itu karena adanya permasalahan yang terjadi di tanah hasil Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang;
- Bahwa permasalahan yang dimaksud adalah adanya indikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang antara lain biaya dan operasional Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang yang tidak sesuai Permenhub;
- Bahwa pada saat dilakukan audit tersebut telah ditemukan hambatan bahwa PT Bumi Rejo Tirta Kencana (PT. BRTK) merupakan salah satu investor yang melakukan reklamasi yang tidak mau memberikan data kepada tim audit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT. BAK dengan PT. BRTK awalnya ada kerjasama dengan membentuk PT BAK kemudian PT BRTK pada tahun 2010 menjual sahamnya yang ada di PT. BAK;
- Bahwa penjualan saham tersebut dilakukan oleh saudara Edo dan saudara Budi Setiawan;
- Bahwa mengenai hasil audit ditemukan bukti yang diduga merupakan dokumen yang dibuat dengan tanggal yang tidak sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai dilakukan audit, tidak ada yang merasa keberatan dengan hasil audit terhadap Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang;
- Bahwa dalam laporan hasil audit PT. BRTK tidak selesai dalam melakukan Reklamasi di Pelabuhan Sluke Rembang;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan langsung terhadap batas-batas hasil Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang namun saksi melakukan pengecekan batas lahan reklamasi dan mengetahuinya dari hasil surveyor terhadap Rencana Hak Pengelolaan Lahan;
- Bahwa saksi mengetahui batas serta biaya yang dikeluarkan untuk melakukan Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang yaitu dari data hasil yang diminta dan dapat disimpulkan dan diketahui batas serta berapa biaya yang digunakan untuk melakukan Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui PT BRTK telah melakukan Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang meskipun tidak memberikan data kepada tim audit karena dapat diketahui dari hasil perhitungan semua data yang didapat oleh tim audit yang dikumpulkan maka jumlah seluruh luas lahan HPL dikurangi data yang masuk maka akan ketemu sisa yang menjadi hasil reklamasi yang dilakukan oleh PT BRTK;
- Bahwa pada saat dilakukan audit operasional, sudah ada hasil lahan reklamasi dari PT BRTK;
- Bahwa saksi tidak melihat hasil tanah hasil kegiatan reklamasi dari PT BRTK di pelabuhan Sluke Rembang, namun saksi melihat ada tanah hasil reklamasi yang dipagari oleh PT BRTK;
- Bahwa apabila dibaca dari data hasil audit PT BAK dan PT. PRK telah melakukan reklamasi di Pelabuhan Sluke Rembang;

Halaman 93 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



- Bahwa yang dimaksud dengan antidade dalam hasil temuan audit adalah adanya data yang tidak sebenarnya yaitu adanya dokumen yang dibuat tidak sesuai tanggal sebenarnya;

2. Saksi DIDI SUWARDI, SE. AK.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait masalah reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang;
- Bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan dapat diketahui bahwa yang melakukan Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang ada beberapa Investor yang melakukan Reklamasi, salah satunya PT Bangun Arta Kencana (BAK) dan PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK);
- Bahwa dari proses dilakukannya audit tersebut saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa setelah dilakukannya audit yang pertama sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2022 tidak pernah dilakukan audit lagi;
- Bahwa dalam proses audit tersebut saksi tidak terjun langsung ke lapangan melihat hasil Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang, namun saksi melakukan pendekatan audit dari hasil data yang diperoleh dari para investor yang dilakukan Surveyor dan dari data tersebut ditarik kesimpulan menjadi hasil audit;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan batas-batas hasil Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang, namun saksi melakukan pengecekan batas lahan reklamasi dan mengetahui dari hasil surveyor terhadap Rencana Hak Pengelolahan Lahan;
- Bahwa saksi mengetahui PT BRTK telah melakukan Reklamasi Pelabuhan Terminal Sluke Rembang dari hasil semua data yang dikumpulkan maka dapat diperoleh jumlah seluruh luas lahan HPL dikurangi data yang masuk maka akan ketemu sisa yang menjadi hasil reklamasi yang dilakukan oleh PT BRTK;
- Bahwa saksi mengetahui lahan hasil reklamasi yang dilakukan PT BRTK tersebut telah dipagar keliling;
- Bahwa semua terkait yang melakukan Reklamasi Pelabuhan Sluke Rembang diundang untuk mendengarkan hasil audit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita masing-masing menyatakan akan menanggapi bersama-sama dengan Kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Terlawan Penyita telah mengajukan bukti surat berupa asli dan fotokopi yang bermaterai cukup yaitu berupa;

1. Fotocopi Kartu Tanda Peduduk Warga Republik Indonesia atas nama BUDI SETIAWAN NIK: 3317101511590001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Sluke RT 05 RW 01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti TP-1 ;
2. Fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas – PT Bumi Rejo Tirta Kencana, Nomor 21 tertanggal 30 April 1997 dengan Pengesahan Badan Hukum Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: C2-7293HT.1.01.Th.97 tertanggal 29 Juli 1997, selanjutnya diberi tanda bukti TP-2;
3. Fotocopi Akta Perubahan Penyesuaian Perseroan Terbatas – PT Bumi Rejo Tirta Kencana, Nomor 157 tanggal 07 06-2012 Nomor: 157, yang dibuat di hadapan RANTI NURKUSUMA HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 07 -06-2012 (tujuh Juni dua ribu dua belas) nomor: AHU-3030725.AH.01.02. Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TP-3;
4. Fotocopi perubahan kembali dengan akta Berita Acara nomor: 37 tanggal 29-10-2012 (dua puluh Sembilan Oktober dua ribu dua belas) yang dibuat di hadapan RETNO SUHARTI, Sarjana Hukum, Ntaris di Kraton Pasuruan, dan telah mendapatkan pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-35863.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 03-07-2013 (Tiga Juli dua ribu tiga belas), selanjutnya diberi tanda bukti TP-4;
5. Fotocopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bumi Rejo Tirta Kencana Nomor 64 tahun 2017, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-01-0148693 tertanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan H. MUCHAMAD AL HILAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Rembang, dan telah mendapat pengesahan darai yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0080304.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas), selanjutnya diberi tanda bukti TP-5;

Halaman 95 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bumi Rejo Tirta Kencana Nomor 83, tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan H. MUCHAMAD AL HILAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Rembang, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Nomor: AHUAH.00024593.A.01.02. Tahun 2021, tertanggal 23 April 2021 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh satu), selanjutnya diberi tanda bukti TP-6;
7. Fotocopi salinan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 13/Pdt/2020/PN.Rbg tertanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TP-7;
8. Fotocopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg tertanggal 30 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TP-8 ;
9. Fotocopi salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2055 K/Pdt/2021 tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tertanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TP-9;
10. Fotocopi Surat Permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Rembang tertanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 April 2021 Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg, Jo Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 November 2021 Nomor: 2055 K/Pdt/2021, selanjutnya diberi tanda bukti TP-10;
11. Fotocopi Surat Relas Pemberitahuan untuk menghadap Aanmaning Perkara Nomor: 4/Pdt.Eks/2022/PN. Rbg Jo Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Nomor: 3055.K/Pdt/2021, tertanggal 9 Maret 2022 kepada Kuasa Hukum Terlawan Penyita, selanjutnya diberi tanda bukti TP-11;
12. Fotocopi Surat permohonan dari PT. Bumi Rejo Tirta Kencana untuk berpartisipasi memiliki lahan disekitar Pelabuhan Umum Rembang, Nomor: 01.05/SP/BRTK/V/2008, tertanggal 05 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TP-12;
13. Fotocopi surat persetujuan dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, Nomor: 040/RBSJ/VIII//2008 tertanggal 3 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TP-13;
14. Fotocopi Perjanjian Bersama Kerjasama PT. Rembang Bangkit

Halaman 96 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtra Jaya dengan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana tentang Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor:023/RBSJBRTK/PKS/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TP-14;

15. Fotocopi Surat Perintah mulai Kerja (SPMK) Nomor: 023.1/RBSJBRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 Surat Keputusan Nomor: 023.2/RBSJ.BA/VIII/2008 tertanggal 24 Agustus 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan, melaksanakan tugas pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti TP-15 ;

16. Fotocopi Rencana Anggaran Investasi Pekerjaan Pelabuhan Umum Nasional Sluke- Rembang tertanggal 11 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TP-16;

17. Fotocopi TIME SCHEDULE PELAKSANAAN Pekerjaan Pelabuhan Umum Nasional Sluke- Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti TP-17;

18. Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2012 atas nama PT. Bimi Rejo Tirta Kencana (SKPD) Pajak mineral bukan logam dan batuan tanah urug tanggal 16 JULI 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TP-18;

19. Fotocopi Setoran Pajak Daerah tahun 2015 atas nama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (SKPD) Pajak mineral bukan logam dan batuan tanah urug tanggal 4 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti TP-19;

20. Fotocopi Surat Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Pelabuhan tanggal 24 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TP-20;

21. Fotocopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Mei 2009, tentang telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah memenuhi persyaratan ketentuan teknis spesifikasi sebagaimana yang tertera dalam lampiran Dokemen Kontrak Berita Acara hasil Pemeriksaan Perestasi Pekerjaan reklamasi tertanggal 7 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti TP-21;

22. Fotocopi Surat Kuasa Dir. PT. Bangun Arta Kencana kepada Agung Rochmadi, tertanggal 9 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TP-22 ;

Halaman 97 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopi surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 15 Juni 2011 dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang guna untuk penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang / Tergugat II / Terlawan Tersita II, selanjutnya diberi tanda bukti TP-23;
24. Fotocopi Berita Acara Serah Terima Reklamasi Pelabuhan Rembang ke Bupati Rembang, tanggal 15 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TP-24;
25. Fotocopi Gambar Reklamasi Pelabuhan Rembang dengan luas lahan I luas = 31 564 M2, tahap II luas = 16059 M2, Tahap III luas = 38.242 M2 Total seluas: 86 242 M 2, selanjutnya diberi tanda bukti TP-25;
26. Fotocopi Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang Nomor: 01/PTP-PL.33.17.400.9/VII/2011 tertanggal 5 Juli 2011 dengan luas tanah 90.000 M2 Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti TP-26;
27. Fotocopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 1/HPL/BPN RI/2013 tentang Hak Pengelolaan atas tanah terletak di Kabupaten Rembang tertanggal 02 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti TP-27;
28. Fotocopi Sertifikat Hak Pengelolaan lahan Nomor 00002, seluas 81 616 M2 tanggal 8 Januari 2013 ukti tersebut aslinya dikuasai / dipegang oleh Tergugat I / atas bukti tersebut telah sesuai dengan slinya, untuk selanjutnya disebut bukti P. 21, selanjutnya diberi tanda bukti TP-28;
29. Fotocopi surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Rembang Dan PT. Pelabuhan Rembang Kencana Nomor: 009/PRK/PKS/2013, selanjutnya diberi tanda bukti TP-29;
30. Fotocopi Surat PT.BRTK Nomor 01.04/BRTK/XI/2013, Kepada PT. RBSJ, mengenai penyampaian keberatan HGB hasil reklamasi diatasnamakan pihak lain.tertanggal 4 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti TP-30;
31. Fotocopi Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) dari hasil reklamasi Nomor: 01.08/BRTK/XI/2013 tertanggal 08 November 2013 tentang pengajuan Permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kabupaten Rembang atas nama

Halaman 98 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bumi Rejo Tirta Kencana Rembang yang berasal dari Hasil Reklamasi yang dilakukan oleh PT. Bumi Rejo Tirta Kencana Rembang /Terlawan Penyita seluas \pm 40.000 M2, selanjutnya diberi tanda bukti TP-31;

32. Fotocopi Surat PT. RBSJ Nomor 82/RBSJ/XII/2013 kepada PT. BRTK, Jawaban keberatan atas pemberian HGB kepada pihak lain tertanggal 4 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti TP-32;

33. Fotocopi surat Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Pemkab Rembang dan Pelabuhan Rembang Kencana, 10 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti TP-33;

34. Fotocopi surat permohonan nomor:01.10/BRTK/XI/2014 tertanggal 10 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TP-34

35. Fotocopi surat Permohonan diterbitkannya HGB atas Nama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana sebagaimana surat Nomor 01.15/BRTK/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti TP-35;

36. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 184/RBSJ/VII/2015 tertanggal 10 Juli 2015 tentang keterangan yang menerangkan bahwa PT. Bumi Rejo Tirta Kencana adalah benar-benar yang melakukan reklamasi dan membiayai tanah lahan hasil reklamasi untuk pembangunan Pelabuhan Umum Rembang seluas \pm 40.000 M2, selanjutnya diberi tanda bukti TP-36;

37. Fotocopi Surat Bupati Rembang Nomor 550/1548/2016, kepada PT.RBSJ, Permintaan Data, tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TP-37;

38. Fotocopi Surat PT.RBSJ Nomor 214/RBSJ/VIII/2016 kepada Bupati Rembang, Jawaban permohonan data, tanggal 3 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TP-38;

39. Fotocopi surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 01.12/BRTK/XI/2016 tertanggal 12 Nonember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TP-39;

40. Fotocopi Surat permohonan Direktur.PT.BRTKNomor01.21/BRTK/IV/2017, Kepada Bupati Rembang, mengenai Permohonan HGB ke-7. Tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TP-40;

41. Fotocopi Surat Direktur PT.BRTK Nomor 01.21/BRTK/IV/2017, Kepada Bupati Rembang, mengenai Permohonan HGB ke-8 tanggal 21 April 2017 dari Terlawan Penyita, selanjutnya diberi tanda bukti TP-41;

42. Fotocopi Surat menyusuli surat permohonan Hak Guna Bangunan

Halaman 99 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HGB) kepada Tergugat II (*in Casu* Bupati Rembang) sebagaimana surat permohonan nomor 01.09/BRTK/II/2018 tertanggal 09 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TP-42;

43. Fotocopi Surat mengajukan Rekomendasi HGB tanah Reklamasi BRTK Pelabuhan Sluke Nomor 02.10/BRTK/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TP-43;

44. Fotocopi Surat Pengukuran Kadastral kepada Tergugat II (*in Casu* Bupati Rembang) sebagaimana surat permohonan nomor 01.10/BRTK/2018 tertanggal 10 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TP-44;

45. Fotocopi Surat Kuasa Bupati Rembang Nomor: 180/3031/2018 tertanggal 15 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TP-45;

46. Fotocopi surat mengajukan Ukur kepada Tergugat III *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang sebagaimana surat permohonan nomor: 21.19SP//BRTK/XI/2018 tertanggal 19 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TP-46;

47. Fotocopi Tanda Terima Dokumen Pengukurandan Pemetaan Kadastral + Pembayaran tertanggal 16 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TP-47;

48. Fotocopi Bukti bayar pemetaan bidang ukur kadastal tertanggal 16 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TP-48;

49. Fotocopi Surat Kepala Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor: 1575/33/17.200/IV/2018, Kepada PT.BRTK perihal pemberitahuan akan dilaksanakannya pengukuran bidang tanah yang akan dilaksanakan tanggal 21 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TP-49 ;

50. Fotocopi Surat PT.BRTK Nomor 26.23/SP/BRTK/XI/2018 kepada Bupati Rembang, perihal pengukuran bidang tanah di HPL Nomor0002, tertanggal 23 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TP-50;

51. Fotocopi surat Laporan realisasi Surat Kuasa Bupati telah dilakukan Pengukuran Kadastral kepada Tergugat II (*in Casu* Bupati Rembang) sebagaimana surat nomor 01.06/BRTK/SR/2018 tertanggal 06 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TP-51;

52. Fotocopi Peta bidang Tanah Pelabuhan Sluke Rembang Nomor: 2223/2018 tertanggal 04 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TP-52;

53. Fotocopi Hasil Rapat Kerja Pimpinan DPRD dan Komisi III "PERLINDUNGAN INVESTASI", tertanggal 19 Maret 2020, selanjutnya

Halaman 100 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti TP-53;

54. Fotocopi Surat Risalah hasil Rapat Nomor: 700/1057/INSP/2019 tertanggal 25 November 2019 ditujukan kepada Bapak Bupati Rembang di Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti TP-54;

55. Fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANGUN ARTA KENCANA, Nomor 131 tanggal 29 Februari 2008, yang dibuat di hadapan H. MUCHAMAD AL HILAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Rembang, dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan asasi Manusia Nomor:AHUAH.33047.AH.01.01.TAHUN 2009 tanggal 16 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti TP-55;

56. Fotocopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 129 tertanggal 31 Maret 2010 dari Komisaris PT. BANGUN ARTA KENCANA (Tn. BUDI SETIAWAN) kepada Tn. H. MOHAMMAD ZAINUDIN), selanjutnya diberi tanda bukti TP-56;

57. Fotocopi Akta Pernyataan RUPS PT. Bangun Arta Kencana Nomor: 122 tanggal 28 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TP-57;

58. Fotocopi Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Perubahan atas nama PT. Bangn Arta Kencana, Norek: 0144888127 periode tanggal 09/04/2008 – 06-04-2022, selanjutnya diberi tanda bukti TP-58;

59. Fotocopi penarikan CEKPT. Bangun Arta kencanaCek NomorCH. 601821 tertanggal 21-04-2008 sebesar Rp575.000.000,- di terima oleh Siswadi, selanjutnya diberi tanda bukti TP-59;

60. Fotocopi Surat Dirjen Perhubungan kepada Menteri Perhubungan Nomor: PR 602/I/7/DTPL-17, tanggal 3 Februari 2017 perihal: Laporan Tindak lanjut Permasalahan di Pelabuhan Umum Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti TP-60;

61. Fotocopi Surat Dirjen Perhubungan kepada Menteri perhubungan Nomor: PR 602/I/7/DTPL-17, tanggal 20 april 2017 perihal: Laporan Tindak lanjut Permasalah di Pelabuhan Umum Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti TP-61;

62. Fotocopi Surat Dirjen Perhubungan kepada Direktur Kepelabuhan Ditjen Kepelabuhan Laut Nomor:AI.106/2/4.PHB/2017 tanggal 10 Agustus 2017 perihal: Permasalahan Permohonan Konsesi di Pelabuhan Umum Rembang Terminal Sluke, selanjutnya diberi tanda bukti TP-62;

63. Fotocopi Keputusan Bersama Bupati Rembang, Kepala Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Klas III Rembang Kementrian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor

Halaman 101 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rembang Nomor: 500/0821/2022, Nomor: HK.008/I/UPP/Rgb-2022, Nomor: B.445/M.3.21/GS/03/2022, Nomor: MoU/I/III/2022, tentang Pencabutan Keputusan Bersama Bupati Rembang, Kepala Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Klas III Rembang Kementerian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti TP-63;

64. Fotocopi Peraturan Bupati Rembang Nomor: 7 tahun 2022, tentang Pencabutan Peraturan Bupati rembang Nomor: 3 tahun 2021 tertanggal 21 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TP-64;

65. Fotocopi Surat Dirjen Perhubungan Laut kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia Direktur Kepelabuhan Dirjen Kepelabuhan Laut Nomor: AI.301/5/II.PHB/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal: Penjelasan tertulis Permohonan Izin Konsesi Pengelolaan Pelabuhan Dan Permohonan atas Hak Tanah PT. Pelabuhan Rembang Kencana, selanjutnya diberi tanda bukti TP-65 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diberi tanda TP-1 sampai dengan bukti TP-65 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah sesuai, yaitu bukti bertanda TP-1 sampai dengan TP-21, TP-30, TP-31, TP-32, TP-34, TP-35, TP-36, TP-38, TP-39, TP-40, TP-42, sampai dengan TP-53, TP-55 sampai dengan TP-58, TP-63 **kecuali** bukti TP-22 sampai dengan, TP-29, TP-33, TP-37, TP-41, TP-54, TP-59, TP-60, TP-61, TP-62, TP-64, TP-65 , aslinya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Terlawan Penyita juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PRI LESTIYO;

- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg;
- Bahwa keterangan yang diberikan sebagai saksi dalam perkara tersebut adalah sama dengan perkara perlawanan yang sekaerang sedang bertjala;
- Bahwa PT.. BRTK dalam melakukan reklamasi pelabuhan Sluke Rembang atas dasar perjanjian secara tertulis Nomor 23 dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah PT RBSJ dan Pemerintah Kabupaten . Rembang, dan saksi sendiri pernah membaca sendiri perjanjian tersebut;

- Bahwa dalam melakukan Reklamasi Pelabuhan Sluke Rembang tersebut telah selesai dilaksanakan dengan menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan selesai 100 % kepada PT. RBSJ dan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan biaya sendiri;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam surat Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu PT. RBSJ diwakili bapak Setiada dan dari pihak PT. BRTK diwakili bapak Budi Setiawan;
- Bahwa setelah perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani, selanjutnya PT BRTK langsung menjalankan kegiatan mereklamasi pelabuhan Sluke Rembang, karena ada surat perintah kerjanya;
- Bahwa luas yang direklamasi oleh PT BRTK di Pelabuhan Sluke Rembang tertulis 6,5 Ha akan namun baru mengerjakan 4 Ha telah dianggap selesai sesuai masterplant;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dilakukan reklamasi di Pelabuhan Sluke Rembang ada investor lain yang berada di tempat lain;
- Bahwa Reklamasi di pelabuhan Sluke Rembang oleh PT BRTK dilaksanakan pada tahun 2009 dan dilakukan pengukuran ulang pada tahun 2011;
- Bahwa hasil Reklamasi oleh PT BRTK terhadap Pelabuhan Sluke Rembang adalah seluas 4 Ha dengan panjang 100 m dan lebar 400 m;
- Bahwa reklamasi juga dilakukan oleh investor lain yaitu PT AHK dengan hasil pengukuran untuk permohonan HPL oleh PT RBSJ seluas 90.000 m2 dan saat dilakukan pengukurjran oleh BPN hasilnya 81.616 m2, jadi ada selisih 9000 m2;
- Bahwa permohonan HPL sudah dilakukan pengukuran secara keseluruhan;
- Bahwa lahan reklamasi pelabuhan Sluke Rembang dari HPL untuk PT BRTK berada di sebelah timur;
- Bahwa PT. PTK, PT. BAK dan PT. PRK tidak ikut menguasai lahan reklamasi yang dilakukan PT BRTK karena bukan sebagai pemegang konsesi;
- Bahwa PT BAK dan PT. PRK belum memiliki konsesi atas pelabuhan Sluke Rembang;
- Bahwa bukti surat dengan kode TP-14, TP-15, TP-17 dan TP-17 sudah betul isinya;

Halaman 103 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan bukti bertanda TP-21 adalah Berita Acara;
- Bahwa yang menjual saham di PT BAK adalah Pak Edo dan pak Budi Setiawan;
- Bahwa PT. BAK tidak ikut melakukan Reklamasi namun hanya mengurus perizinan dan biaya pengurus amdal serta masterplant;
- Bahwa PT. BAK tidak mengetahui adanya kerjasama antara PT RBSJ dengan PT BRTK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Kepala Bidang Teknis, biaya yang sudah ada konsesi untuk melakukan reklamasi sesuai masterplan sebesar Rp 36 Milyard untuk 5 Ha;
- Bahwa yang sudah dikerjakan oleh PT BRTK dengan biaya Rp. 18 milyar selesai 4 Ha;
- Bahwa yang menentukan waktu dan biaya yang digunakan untuk melakukan reklamasi masing-masing melakukan penghitungan dan menentukan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah membaca sendiri dari hasil investasi biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk melakukan reklamasi oleh PT. BRTK dengan luasan 4 Ha adalah Rp. 36 milyar total yang sudah dilakukan Rp. 18, 9 milyar;
- Bahwa pengeluaran biaya sebesar Rp. 18, 9 milyar belum pernah di audit karena belum mendapatkan sertifikat HGB diatas HPL;
- Bahwa dasar mendapatkan sertifikat HGB diatas HPL reklamasi di Pelabuhan Sluke Rembang adalah perjanjian 023 antara PT BRTK dengan PT RBSJ dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang perkara nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg. Memerintahkan untuk menerbitkan sertifikat HGB diatas HPL untuk PT BRTK;
- Bahwa bukti PT. BRTK telah selesai melakukan reklamasi di pelabuhan terminal Sluke Rembang dengan diserahkannya bukti Berita Acara Laporan Hasil Pekerjaan oleh PT. BRTK kepada PT. RBSJ;
- Bahwa terhadap lahan reklamasi Pelabuhan Sluke Rembang dengan luas 4 Ha tersebut PT BRTK bukan sebagai kontraktornya akan tetapi selaku yang mengerjakan dengan biaya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan yang dibaca melalui permohonan kepada PT RBSJ bahwa yang melakukan reklamasi di Pelabuhan Sluke Rembang ada 4 (empat) orang investor;

Halaman 104 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat masterplan dalam melakukan reklamasi adalah dari Pemkab Rembang dan Kemenhub tahun 2007 dan dilakukan perjanjian tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara untuk menentukan siapa yang melakukan reklamasi dititik koordinat tertentu;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan hasil reklamasi dari 6 Ha menjadi 4 Ha di tanah hasil reklamasi PT BRTK sesuai dengan pelaksanaan yang diputuskan bahwa dari 6 ha menjadi 4 ha dan dianggap pekerjaan selesai 100 persen;

2. Saksi M. SOLIKIN;

- Bahwa saksi bekerja di PT BAK saat pekerjaan Reklamasi Pelabuhan Sluke Rembang dilakukan oleh PT BRTK;
- Bahwa PT. BRTK dalam melakukan reklamasi pelabuhan Sluke Rembang dengan berdasarkan kerjasama perjanjian secara tertulis dan atas perintah PT RBSJ dan Pemkab. Rembang yaitu Surat Perjanjian Nomor 023 dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah membaca sendiri surat perjanjian tersebut;
- Bahwa PT. BAK dan PT. RPK tidak melakukan reklamasi di Pelabuhan Sluke Rembang;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan reklamasi di Pelabuhan Sluke Rembang adalah PT. BRTK saat itu karena saksi melihat banyak alat berat bertuliskan BRTK yang melakukan kegiatan reklamasi;
- Bahwa saksi tidak tahu pak Budi Setiawan sebagai pemegang saham di PT AHK, setahu saksi dulu PT. Bangun Arta dan berubah menjadi PT Bangun Arta Kencana;

3. Saksi ASNUNI

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa di Desa Sendangmulyo tahun 1998 sampai dengan 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT BAK dan PT PRK juga melakukan reklamasi di Pelabuhan Sluke Rembang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut merupakan hasil reklamasi yang dilakukan PT BRTK di Pelabuhan Sluke Rembang karena saksi pernah melihat tanah hasil reklamasi sudah dipagar keliling dan masyarakat desa juga mengetahui tanah hasil reklamasi tersebut;
- Bahwa yang membentuk PT BAK adalah pak Edo dan pak Budi Setiawan;



- Bahwa saksi mengetahui PT BRTK melakukan Reklamasi di Pelabuhan Sluke Rembang karena armadanya melalui Desa Sendangmulyo dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;

4. Saksi SAPTA HARIYO TEXTONA

- Bahwa saksi mengenal Para Pelawan dan Para terlawan serta Turut Terlawan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Keuangan pada PT Bumi Rejo Tirta Kencana sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk saat ini sudah tidak ada hubungan hukum antara Budi Setiawan secara pribadi ataupun sebagai penanam saham di PT Bangun Arta Kencana dengan Mindo Herbert Sitorus (selaku Dirut PT Pelabuhan Rembang Kencana), namun sebelumnya adanya kepemilikan saham sebesar 37,5% dari modal dasar mulai tahun 2008 sampai dengan selesai kerja sama tahun 2010;
- Bahwa PT. Bangun Arta Kencana yang dulunya bernama PT Bangun Arta didirikan oleh pak Budi Setiawan dengan pak Mindo yang kemudian sahamnya dijual dan saat perjanjian kerjasama dilakukan PT Bangun Arta belum ada, akan tetapi baru rencana menggunakan nama PT Bangun Arta;
- Bahwa setelah keluar dari PT Bangun Arta Kencana sejak 31 Maret 2010 sahamnya tidak diambil oleh pak Budi Setiawan melainkan saham sudah dijual dan dibeli oleh Hj. M. Zaenudin;
- Bahwa selama pak Budi Setiawan mempunyai modal di PT Bangun Arta Kencana, belum ada kegiatan mereklamasi pelabuhan yang terletak di Sluke Rembang;
- Bahwa pada saat pak Budi Setiawan sebagai karyawan PT. BAK tidak pernah melakukan pekerjaan reklamasi pelabuhan Sluke Rembang;
- Bahwa tidak ada keuangan PT BAK karena yang digunakan untuk melakukan kegiatan pekerjaan reklamasi di Pelabuhan Sluke Rembang, yang melakukan reklamasi PT BRTK, dan saksi pernah melihat sendiri hasil reklamasinya;
- Bahwa hasil reklamasi sekarang yang menguasai PT. BRTK dan sudah dipagar;
- Bahwa rencana anggaran antara PT. RBSJ dengan PT BRTK untuk melakukan reklamasi sebesar antara Rp10 milyar sampai dengan Rp. 20 milyar ada didalam perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT PRK tidak pernah melakukan



reklamasi di pelabuhan Sluke Rembang;

- Bahwa berdasarkan surat perjanjiannya yang saksi baca dan dari data yang ada di kantor, memang terlihat kegiatan PT BRTK melakukan reklamasi; dan Isi perjanjian tersebut yang menjadi Pihak Pertama adalah PT. RBSJ dan pihak kedua adalah PT BRTK sebagai investor sekaligus pelaksana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang telah direklamasi sudah diserahkan Laporan Hasil Pekerjaan 10 persen kepada PT. RBSJ dan ada berita acara serah terimanya;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah hasil reklamasi PT BRTK di Pelabuhan Sluke Rembang;
- Bahwa tidak ada keuangan PT BAK yang digunakan untuk pengurusan izin dan amdal dan dari hasil laporan rekening Koran tanggal 10 April 2008 dan rekening koran tanggal 6 April 2022 perputaran uang tidak ada yang dikeluarkan untuk sewa alat;
- Bahwa awalnya ada kesepakatan membuat konsorsium mendirikan PT BAK dan perencanaan melakukan kegiatan reklamasi tetapi setelah selesai dan kegiatan berakhir uang sudah dikembalikan oleh PT RBSJ ke PT BAK sejumlah Rp300 juta;
- Bahwa pada saat Budi Setiawan menjabat di PT BAK, belum melakukan kegiatan reklamasi;
- Bahwa luar tanah hasil reklamasi Pelabuhan Sluke Rembang yang dilakukan oleh PT BRTK adalah seluas 4 ha;

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa asli dan fotokopi yang bermeterai cukup yaitu berupa:

1. Fotocopi Surat Perjanjian Nomor 023/ RBSJ – BRTK / PKS / VIII / 2008, tertanggal 11 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TT I-1;
2. Fotocopi Berita Acara Penyitaan 4 , - Buku 1 agenda surat masuk dan surat keluar dari Bulan Oktober 2007 s/d September 2008, Buku II dari tahun 2009 s/d tahun 2011, Buku III bulan Mei 2009 s/d 2011 , Buku IV mulai bulan Agustus 2013 s/d 2015, , selanjutnya diberi tanda bukti TT I-2;
3. Fotocopi Surat tanda penerimaan barang bukti Nomor : STPB/88/IV/2022/Tpikor, selanjutnya diberi tanda bukti TT I-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup yang diberi tanda bukti TT1-1 sampai dengan bukti TT1-3, bukti TT1-2 dan TT1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda TT1-1 aslinya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti;

Menimbang, bahw Terlawan Tersita I tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa asli dan fotokopi yang bermeterai cukup yaitu berupa:

1. Fotocopi Surat Rekomendasi Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tanggal 12 September 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TT II-1;
2. Fotocopi Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 660.1/1794/2008 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Blimbing dan Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, tanggal 31 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TT II-2;
3. Fotocopi Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 11 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti TT II-3;
4. Fotocopi Keputusan Bupati Rembang **Nomor : 590/907/2011** tentang Penetapan Lokasi Tanah yang Digunakan Untuk Pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. tanggal 4 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TT II-4;
5. Fotocopi Surat Keputusan Kepala ATR/BPN Nomor 1/HPL/BPN/RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang atas Tanah terletak di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti TT II-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup yang diberi tanda bukti TTII-1 sampai dengan bukti TTII-5, selanjutnya Bukti TTII-2, TTII-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah cocok, kecuali bukti TTII-1, TTII-3, TTII-5 aslinya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti;

Halaman 108 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Terlawan Tersita II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa asli dan fotokopi yang bermeterai cukup yaitu berupa:

1. Fotocopi Surat Pj. Bupati Rembang Nomor: 700/2308/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Audit Operasional terkait dengan Keberadaan Terminal Sluke Pelabuhan Rembang, selanjutnya diberi tanda bukti TTT II-1;
2. Fotocopi Surat Tugas Nomor: ST-1556/PW11/3/2015 tanggal 5 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti TTT II-2;
3. Fotocopi Surat Tugas Nomor: ST-1660/PW11/3/2015 tanggal 18 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti TTT II-3;
4. Fotocopi Surat Tugas Nomor: ST-1843/PW11/3/2015 tanggal 14 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti TTT II-4;
5. Fotocopi Surat Tugas Nomor: ST-39/PW11/3/2016 tanggal 8 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TTT II-5;
6. Fotocopi Laporan Hasil Audit Operasional Atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Tahun 2007 s.d 2015, Nomor: LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TTT II-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup yang diberi tanda bukti TTTII-1 sampai dengan bukti TTTII-6, selanjutnya Bukti ITTII-2, TTTII-3, TTTII-4, TTTII-5 dan TTTII-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah cocok, kecuali bukti TTII-1, aslinya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti;

Menimnag, bahwa Terlawan Tersita I, Terlawan Tersita II, dan Turut Terlawan Tersita II tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sedangkan Turut Terlawan Tersita I tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik Para Terlawan Tersita maupun Para Turut Terlawan Tersita tidak mengajukan saksi-saksi, melainkan cukup dengan mengajukan bukti-bukti surat saja di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak

Halaman 109 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

"Membatalkan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Rembang berdasarkan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg terkait Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Nomor 3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan provisi yang telah diajukan oleh Para Pelawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Putusan provisi merupakan putusan sementara yang menjadi tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan provisi yang diajukan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, telah menetapkan beberapa ketentuan maupun persyaratan agar dapat dijatuhkan suatu Putusan Serta Merta dan Putusan Provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut "Jika ada tuntutan sebagian (provisional) dan perkara tersebut siap diputus dalam tuntutan pokoknya serta sebagiannya, maka terhadap itu Hakim menjatuhkan satu keputusan";



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan perlawanan dan gugatan provisi yang diajukan oleh Para Pelawan serta Para Pelawan tidak juga mengajukan suatu pembuktian awal yang menerangkan perlunya suatu putusan provisional maka Majelis Hakim berpendapat jika Putusan Provisi tidak perlu dijatuhkan terhadap perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) karena hanya bertujuan untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi dan tidak memiliki urgensi yang mendesak untuk melindungi hak Pelawan, sehingga dengan demikian gugatan provisi Pelawan tersebut patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Terlawan Penyita telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatab perlawananan pihak ketiga para pelawan tidak jelas (*obscur libel*)
2. Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formal gugatan perlawanan
3. Para Pelawan tidak memiliki kapasitas atau legas standing untuk melakukan gugatan Perlawanan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan Tersita I dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi, oleh karena dalam jawaban tersebut Terlawan Tersita I pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil dari gugatan perlawanan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan Tersita II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang oleh Majelis Hakim simpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pelawan mengalami cacat formil;
2. Para Pelawan Tidak mempunyai Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*)
3. Gugatan Perlawanan Para Pelawan Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan Keliru (*Error in Objecto*);

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan Tersita III dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang oleh Majelis Hakim simpulkan pada pokoknya mengenai Gugatan Perlawana Para Pelawan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) :



Menimbang, bahwa Turut Terlawan Tersita I tidak mengajukan jawabannya dipersidangan, dan tidak pernah hadir kembali setelah proses jawab-jawab dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terlawan Tersita II dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang oleh Majelis Hakim simpulkan pada pokoknya adalah Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil karena telah salah menarik Turut Terlawan Tersita II menjadi pihak dalam per a quo padahal dalam perkara pokok terdahulu Turut Terlawan Tersita II tidak menjadi pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan Penyita. Terlawan Tersita II, Terlawan Tersita III dan Turut Terlawan Tersita II tersebut Majelis Hakim akan mengklasifikasikan materi eksepsi yang sejenis dan selanjutnya akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

1. Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Para Pelawan tidak jelas (*Obscur libel*)

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi tersebut Terlawan Penyita mendalilkan bahwa terhadap Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II tersebut tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), karena Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II salah sasaran terkait obyek Perlawanan yang didasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Putusan MA RI Nomor 3055.K/Pdt/2022 tanggal 8 Maret 2022 karena obyek serta penetapan yang dimaksud tidak pernah ada sedangkan penetapan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Rembang hanya Penetapan Aanmaning Nomor: 4/Pdt.Bth/2022/PN.Rbg Jo Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Nomor: 3055.K/Pdt/2021, dan tidak seperti yang dimaksudkan oleh Para Pelawan sebagaimana dalam surat Perlawanannya, sehingga, atas dasar hal-hal tersebut jelas pengajuan Perlawanan Para Pelawan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya perlawanan Para Pelawan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil Perlawanan Para Pelawan dihubungkan dengan dalil-dalil materi eksepsi Terlawan Penyita pada bagian ini ternyata hal-hal yang dikemukakan oleh Terlawan Penyita telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara yang harus dianalisis dan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak, menurut Majelis Hakim untuk



menentukan apakah perlawanan ini sudah jelas dan tepat sebagaimana yang dimaksud terkait obyek dan Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana disebutkan oleh Para Pelawan sebagai dasar dalam pengajuan perlawanan ini dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara sehingga tidak tepat dikemukakan sebagai suatu eksepsi, atas dasar itu maka eksepsi Terlawan Penyita pada bagian ini tidaklah tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita II juga mengajukan eksepsinya terkait gugatan Perlawanan Para Pelawan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan bahwa dengan mendasarkan pada Buku "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*" (M. Yahya Harahap, SH, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak dieksekusi mengajukan perlawanan, dengan tujuan :¹⁹

- a. Untuk menunda; atau;
- b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau;
- c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.

Bahwa namun demikian Para Pelawan mengaku, telah menguasai dan mengelola Obyek Sengketa *in casu*, terlebih Pelawan II mengaku sebagai wadah Konsorsium Investor Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, berdasarkan Surat Bupati Rembang Nomor : 045.2/1031/2013, tanggal 25 April 2013 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 00002;

Bahwa selanjutnya atas dasar penguasaan dan pengelolaan Obyek Sengketa *in casu*, baik dalam Posita dan Petitum No. 7, Para Pelawan menuntut sebagai berikut :

"Menyatakan Pelawan II berhak untuk mendapatkan HGB di atas HPL Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang Nomor : 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, di atas Lahan HPL Nomor : 00002 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Lahan Dermaga I Terminal Sluke Pelabuhan Rembang;
- Timur : Lahan Dermaga III Terminal Sluke Pelabuhan Rembang"

Sehingga jelas dan nyata, maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah tidak Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat, namun Para Pelawan mempunyai agenda untuk mendapatkan HGB di atas HPL Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, sesuai Surat Bupati Rembang Nomor : 045.2/1031/2013 tanggal 2 April 2013, sehingga Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa masih mengenai eksepsi gugatan perlawanan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Terlawan Tersita III dengan alasan pada pokoknya gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut tidak berdasar hukum gugatan, dan belum ada dan atau tidak ada kebijakan/keputusan administrasi dari Terlawan Tersita III yang dikeluarkan/diterbitkan yang merugikan Para Pelawan, dalam prinsip beracara tentunya ada kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan Terlawan Tersita III sehingga merugikan Para Pelawan sebagai dasar mengajukan suatu gugatan, tuntutan Para Pelawan tidak jelas dan tegas sehingga berakibat tidak diterimanya tuntutan dan tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari eksepsi dari Terlawan tersita II dan Terlawan Tersita III mengenai bagian bahwa gugatan perlawanan Para Pelaawan kabur dan tidak jelas, ternyata telah memasuki ruang lingkup pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, maka eksepsi Terlawan Tersia II dan Terlawan Tersita III terkait Gugatan Perlawanan Para Pelawan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) tidak beralasan yang cukup sehingga harus dinyatakan untu ditolak;

2. Gugatan Perlawanan Para Pelawan Tidak Memenuhi Syarat Formal Gugatan Perlawanan

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Terlawan Penyita dan Turut Terlawan Tersita II selanjutnya menyebutkan bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan Perlawanan atas Penetapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 114 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055.K/Pdt/2021, karena dalam gugatan Perlawanannya tersebut Para Pelawan telah menarik pihak-pihak lain diluar dari para pihak yang ada dalam isi putusan Pengadilan Negeri Rembang, tertanggal 12 Januari 2021 Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055.K/Pdt/2021 yaitu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang, sebagai Turut Terlawan Tersita I; dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan dalam eksepsinya ini Turut Terlawan Tersita II menegaskan bahwa dalam perkara pokok yang terdahulu tersebut Turut Terlawan Tersita bukanlah sebagai pihak dan tidak ada kaitannya dengan perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Terlawan Tersita II dan turut Terlawan Tersita II mengenai Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formal gugatan perlawanan karena Para Pelawan telah menarik pihak-pihak diluar perkara pokok yaitu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang, sebagai Turut Terlawan Tersita I, dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Terlawan Tersita II, Majelis Hakim mempertimbangkannya yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yaitu "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Sehingga dalam hubungan ini Para Pelawan yang memandang penting atau tidak diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya Para Pelawan, sehingga tidak menjadikan gugatan perlawanan ini menjadi tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Terlawan Penyita tidak berdasar, sehingga eksepsi Terlawan penyita mengenai gugatan para Pelawan tidak memenuhi syarat formil tersebut ditolak untuk seluruhnya;

3. Para Pelawan Tidak Memiliki Kapasitas atau Legal Standing untuk Melakukan Gugatan Perlawanan;

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita dalam eksepsinya menyatakan, terhadap obyek putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055.K/Pdt/2021 tersebut, berupa tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas 40.000 M2 diatas Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut Para Pelawan tidak pernah menguasai atau mengelola namun sejak dahulu obyek tanah hasil Reklamasi tersebut dikuasai oleh Terlawan Penyita yaitu sejak Terlawan Penyita melakukan Reklamasi berdasarkan Perjanjian Bersama Kerjasam PT. Rembang Bangkit Sejahtra Jaya dengan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana tentang Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008 dan sampai adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Mei 2009, tentang telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah memenuhi persyaratan ketentuan teknis spesifikasi sebagaimana yang tertera dalam lampiran Dokemen Kontrak Berita Acara hasil Pemeriksan Perestasi Pekerjaan reklamasi tertanggal 7 Mei 2009

Bahwa mengacu beberapa dasar hukum berupa surat dan dokumen bukti tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa Pelawan II (PT Pelabuhan Rembang Kencana) tersebut adalah bukan sebagai pemilik Tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas 40.000 M2 diatas Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut karena tidak ada bukti satu pun yang menyebutkan PT. Pelabuhan Rembang Kencana / PRK sebagai investor yang ikut mereklamasi pembangunan Pelabuhan Umum Sluke Kabupaten Rembang dan juga untuk penugaskan Badan Usaha Milik Daerah PT. Rembang Bangkit Sejahtra Jaya (RBSJ) **bekerja sama dengan** Badan Usaha PT. Pelabuhan Rembang Kencana untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara di pelabuhan Rembang Terminal Sluke;

Dengan adanya Pencabutan Keputusan Bersama Bupati Rembang, Kepala Unit Penyelenggaran Pelabuhan Klas III Rembang Kementerian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor Rembang Nomor 500/0821/2022, Nomor: HK.008/I/UPP/Rgb2022, Nomor:B.445/M.3.21/GS/03/2022, Nomor: MoU/I/III/2022 dan Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor: 7 tahun 2022, tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor: 3 tahun 2021 tertanggal 21 Januari 2021

Halaman 116 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



tentang Penugasan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah pelabuhan Rembang Terminal Sluke; Hal tersebut Pelawan II adalah tidak atau bukan sebagai PEMILIK atas tanah tersebut dan juga sudah tidak ada dasar hukumnya lagi hak pengelolaan dan memanfaatkan tanah negara di pelabuhan Rembang Terminal Sluke, maka oleh karena itu Pelawan II tidak ada hak dan kepentingan untuk mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3055.K/Pdt/2021 tersebut, atas dasar hal tersebut Para Pelawan tidak ada hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan perlawanan tersebut, gugatan Perlawanan Para Pelawan yang demikian tersebut sebagai gugatan yang tanpa dasar hukum dan sudah semestinya harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Terlawan Penyita mengenai Para Pelawan tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk melakukan gugatan Perlawanan sebagaimana diurai di atas, maka ternyata hal-hal yang dikemukakan oleh Terlawan Penyita telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara yang harus dianalisis dan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah perlawanan sudah tepat dan telah diajukan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau tidak barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara sehingga tidak tepat dikemukakan sebagai suatu eksepsi, atas dasar itu maka eksepsi Terlawan Penyita pada bagian ini tidaklah tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

4. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pelawan Mengalami Cacat Formil;

Menimbang, bahwa dalam eksepsninya tersebut Terlawan Tersita II menyatakan pada pokoknya bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (1) yang berbunyi "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*". Adapun yang sah bertindak mewakili Perseroan Terbatas (PT) di Pengadilan adalah **direksi** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1)



dan (2) yang berbunyi :

- (1) **Direksi** mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (2) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Bahwa dalam berkas Perlawanannya, baik Pelawan I PT. Bangun Arta Kencana (PT. BAK) dan Pelawan II PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK) dalam perkara *a quo* sama-sama bertindak selaku Badan Hukum, yaitu Perseroan Terbatas, tanpa menyertakan Direksi selaku *Naturlijke Person* untuk mewakili kepentingan hukum perseroan *in casu*, sesuai Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dengan demikian Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan adalah mengalami cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan Tersita II nomor 1 terkait kedudukan (*legal standing*) Para Pelawan mengalami cacat formil karena pihak yang harus memakili baik didalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi atau setidaknya adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bunyi pada Pasal 98 ayat (1) undang-Undang Nkmor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "**Direksi** mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan" , namun dalam menjalankan kewenangannya sebagai organ perseroan, dalam Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan tambahan kepada Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hokum tertentu dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Para Pelawan telah dapat menunjukkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Direksi PT Bangun Arta Kencana dan PT. Pelabuhan Rembang Kencana untuk mewakilinya dipersidangan, dengan demikian eksepsi Terlawan Tesita untuk itu tidak beralasan dan haruslah ditolak;

5. Para Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Dalam Perkara A Quo (Diskualifikasi In Person);

Menimbang, bahwa eksepsi Telawan Tersita II pada angka 2 ini pada pokoknya adalah Para Pelawan Tidak mempunyai Kedudukan Hukum dalam



perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*), dikarenakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak ada satupun dalil Para Pelawan yang berkaitan dengan status Kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa yang seharusnya adalah Milik Para Pelawan, (*vide* Buku M. Yahya Harahap, SH yang berjudul "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*") sebagai syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) dan justru dalil-dalil Para Pelawan adalah berkait sengketa internal perusahaan antara Pemilik PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (Terlawan Penyita) dengan PT. Bangun Arta Kencana (Pelawan I) atas penjualan sejumlah saham, dengan demikian, dikarenakan Para Pelawan tidak dapat membuktikan status Kepemilikan Hak atas Obyek Sengketa *in casu*, sebagai syarat pokok dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*), serta telah jelas dan nyata, maksud dan tujuan Para Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) adalah dikarenakan adanya Penetapan Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. Nomor : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. Nomor : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022; maka **Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*)**, sehingga Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan hak yang diberikan pada Pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya, karena tindakan itu maka ada suatu putusan yang dilawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil materi eksepsi Terlawan Tersita II pada bagian ini ternyata hal-hal yang dikemukakan oleh Terlawan Tersita II telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara yang harus dianalisis dan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak untuk dapat menentukan apakah perlawanan sudah tepat dan telah diajukan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau tidak sehingga atas dasar itu maka eksepsi Terlawan Tersita II pada bagian ini tidaklah tepat beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

6. Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan Keliru (*Error in*

Halaman 119 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Objecto);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi selanjutnya Terlawan Tersita II terkait obyek sengketa gugatan perlawanan yang keliru (**Error in Objecto**) dengan dalil bahwa Obyek Sengketa pada Penetapan Eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. Nomor : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan Tinggi Semarang, Jo. Nomor : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, adalah Sebidang Tanah di Areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas \pm **40.000 M2** di atas Sertifikat HPL Nomor : 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang. Sedangkan dalam Gugatan Perlawanan, Para Pelawan mendalilkan jika Pelawan II adalah pengelola yang sah atas Lahan Pelabuhan di atas Tanah Sertifikat HPL Nomor : 00002/Sendangmulyo seluas \pm **81.616 M2**, yang terletak di Jl. Raya Rembang – Tuban, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban;
- Barat : Lahan Dermaga I Terminal Sluke Pelabuhan Rembang;
- Timur : Lahan Dermaga III Terminal Sluke Pelabuhan

Rembang.

Bahwa dengan demikian Para Pelawan tidak dapat menyebutkan secara pasti secara detail Obyek Sengketa *in casu*, terletak dimana dan luasan berapa, sehingga dengan demikian **Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah keliru (Error in Objecto)**, maka sudah seharusnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Terlawan Tersita II tersebut Majelis Hakim berpendapat akan meneliti dan memeriksa kembali mellalui bukti-bukti yang diajukan ke persidangan untuk dapat menentukan kebenaran apa terkait obyek sengketa yang dimaksud Para Pelawan dengan obyek sengketa pada Penetapan Eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Pengadilan Negeri Rembang, Jo. Nomor : 123/Pdt./2021/PT.Smg Pengadilan

Halaman 120 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang, Jo. Nomor : 3055/K/Pdt/2021 tanggal 8 Maret 2022, adalah Sebidang Tanah di Areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas \pm 40.000 M² di atas Sertifikat HPL Nomor : 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Remban, oleh karenanya harus lebi lanjut akan diperiksa dalam pokok perkara, dengan demikian mengenai eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi baik yang diajukan oleh Kuasa Terlawan Penyita maupun Terlawan Tersita tidaklah beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap pihak Pelawan maupun pihak Terlawan Penyita, Terlawan Tersita dan Turut Terlawan Tersita telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalil pokok perlawanan Para Pelawan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan II adalah Pengelola yang sah atas Lahan Pelabuhan diatas "Tanah Sertifikat Hak Pengelola Lahan Nomor 0002 /Sendangmulyo Seluas 81.616 M², yang terletak di Jl. Raya Rembang – Tuban Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang" dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara : Laut jawa;
 - Batas sebelah Timur : Dermaga III Terminal Sluke Pelabuhan Rembang;
 - Batas Sebelah Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban,
 - Batas sebelah barat : Dermaga I / APBN Terminal SLuke Pelabuhan Rembang
- Bahwa Pelawan II memperoleh Hak untuk memanfaatkan tanah HPL Nomor 00002 tersebut melalui proses Penyerahan Tanah Hasil Reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) yang dilakukan oleh Pelawan I dan Terlawan Tersita I yang didasarkan pada

Halaman 121 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Penyerahan Lahan tanggal 9 Juni 2011 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 15 Juni 2011;

- Bahwa Pelawan II dalam mendapatkan Hak Guna Bangunan diatas HPL, telah memenuhi persyaratan sebagai Pihak yang berhak mendapatkan HGB diatas HPL karena merupakan Pihak yang melakukan Reklamasi Bersama-sama dengan Pelawan I dan setelah Bersama Terlawan Tersita I menyerahkan Lahan Hasil Reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, kemudian untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 Pelawan I bersama-sama Terlawan Tersita II membuat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) sebagai Persyaratan dipenuhinya Permohonan HGB diatas HPL dalam rangka mendapatkan Konsesi Pengelolaan Pelabuhan di Pelabuhan Rembang Terminal SLuke, dengan Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 551.3/0536/2012 dan 001/KB.PRK/XI/2012, Tanggal 22-11-2012 antara Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PELAWAN II) yang kemudian Terlawan Tersita II menunjuk Terlawan Tersita I untuk menugaskan dan mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang kepada BUMD PT.RBSJ membuat Akta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke antara PT RBSJ Dengan PT PRK, Notaris Holifia Sajad, S.H., M.Kn., Nomor 1 tanggal 1 November 2019;
- Bahwa Terlawan Penyita TIDAK PERNAH menyerahkan Lahan hasil Reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang (Terlawan Tersita II) dikarenakan Terlawan Penyita pada saat itu adalah Pemilik, Pemegang Saham dan Komisaris pada PT. Bangun Arta Kencana (Pelawan I) yang telah menjual sahamnya di PT. Bangun Arta Kencana pada tahun 2010, sehingga Haknya sebagai Investor Pelabuhan telah berakhir;
- Bahwa Terlawan Penyita tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg;
- Bahwa Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg adalah tidak sah dan harus dibatalkan, dan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg

Halaman 122 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022 juga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan Penyita mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terlawan Penyita telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 30 April 2021 Nomor: 123/PDT/2021/PT.SMG, yang dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3055/K/Pdt/2021, tertanggal 29 November 2021 permohonan eksekusi tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Rembang dengan Register Nomor: 4/Pdt.Eks/2021/PN.Rbg dan telah ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang dengan mengeluarkan Penetapan Aanmaning Nomor: 4/Pdt.Eks/2022/PN.Rbg Jo Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Nomor: 123/Pdt /2021/PT.Smg Jo Nomor: 3055.K/Pdt/2021;
- Bahwa obyek Tanah di areal Pelabuhan Rembang Terminal Sluke seluas 40.000 M2 diatas Sertifikat HPL Nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut tidak pernah dikuasai oleh Pelawan I dan Pelawan II. Secara fisik pun atas tanah obyek reklamasi tersebut dikuasai sendiri oleh PT. Bumi Rejo Tirta Kencana / PT.BRTK / Terlawan Penyita;
- Bahwa Terlawan Penyita melaksanakan pekerjaan reklamasi tersebut berdasarkan Perjanjian Bersama antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I dalam rangka Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dan juga berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 023.1/RBSJ BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dan Surat Keputusan Nomor: 023.2/RBSJ.BA/VIII/2008 tertanggal 24 Agustus 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan, melaksanakan tugas pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dengan demikian Terlawan Penyita mempunyai kedudukan hukum yang sah atau *legal standing* untuk mengajukan

Halaman 123 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Eksekusi terhadap Putusan Nomor:
13/Pdt/G/2020/PN.Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan Tersita I mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil perlawanan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan Tersita II mengajukan Jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa tanah reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sudah jelas statusnya sebagai tanah negara seluas 8,1 Ha telah diletakkan HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang dan pengelolaannya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dan BUMN PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebagai pihak yang secara legal melakukan reklamasi dan diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak reklamasi;
- Bahwa Obyek Sengketa telah diserahkan kepada negara sehingga status tanah reklamasi *in casu* adalah Tanah Milik Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Rembang, maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, tidak dapat dilakukan Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan Tersita III mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum ada dan atau tidak ada kebijakan/keputusan administrasi dari Terlawan Tersita III yang dikeluarkan/diterbitkan yang merugikan Para Pelawan, dalam prinsip beracara tentunya ada kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan Terlawan Tersita III sehingga merugikan Para Pelawan sebagai dasar mengajukan suatu gugatan, tuntutan Para Pelawan tidak jelas dan tegas sehingga berakibat tidak diterimanya tuntutan dan tidak diterimanya gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan Tersita I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan Tersita II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pelawan dalam Perkara Perlawanan *a quo* mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) atas

Halaman 124 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg atas Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 123/Pdt/2021/PT.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3055.K/Pdt/2022 tanggal 8 Maret 2022. Bahwa dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang hingga Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI tersebut, Turut Terlawan Tersita II (Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah) bukanlah sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut;

- Bahwa Turut Terlawan Tersita II (Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah) tidak terlibat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang;

- Bahwa Turut Terlawan Tersita II (Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah) pernah melakukan Audit Operasional terkait Pelabuhan Rembang Terminal Sluke adalah untuk memenuhi permintaan secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Surat Pj. Bupati Rembang Nomor: 700/2308/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permintaan Audit Operasional atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke;

- Bahwa sehubungan dengan permintaan resmi yang diajukan oleh Pj. Bupati Rembang tersebut, maka Turut Terlawan Tersita II (Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah) memenuhi permintaan Audit dimaksud dan menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST-1556/PW11/3/2015 tanggal 5 Nopember 2015, ST-1660/PW11/3/2015 tanggal 18 Nopember 2015, ST-1843/PW11/3/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan ST-39/PW11/3/2016 tanggal 8 Januari 2016, untuk melaksanakan Audit Operasional Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, Kabupaten Rembang;

- Bahwa setelah proses audit selesai, Turut Terlawan Tersita II (BPKP) kemudian menerbitkan hasil audit operasional sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Operasional Atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Tahun 2007 s.d 2015, Nomor:

Halaman 125 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Februari 2016. Bahwa Laporan Hasil Audit tersebut telah disampaikan kepada Bupati Rembang;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab sebagaimana tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perlawanan ini dan harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Pelawan dalam hal ini khususnya Pelawan II adalah pengelola yang sah atas obyek tanah negara di atas HPL Nomor 00002/ Sendangmulyo seluas 81.616 M² yang terletak di Jalan Raya Rembang – Tuban, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, dan berhak secara Sah memperoleh HGB diatas HPL No. 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang?
2. Apakah Terlawan Penyita tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Eksekusi atas obyek Tanah seluas 40.000 M² di atas lahan HPL Nomor 0002/ Sendangmulyo, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang?
3. Apakah Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg dan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022 adalah tidak sah dan harus dibatalkan?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan Para Pelawan disangkal oleh Terlawan Penyita, maka Para Pelawan wajib membuktikan dalil-dalil perlawanannya (*Actori Incumbit Onus Probandi*), dan kepada Terlawan Penyita wajib pula membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya di persidangan Para Pelawan telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-129 kecuali bukti bertanda P-56, P-57 dan P-96 yang telah ditarik untuk tidak dijadikan bukti, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Drs. Kotot Gutomo, SE. Ak. Msi., dan Didi Suwardi, SE. AK CA, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terlawan Penyita telah mengajukan surat-surat bukti tertanda TP-1 sampai dengan TP-65, dengan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi Pri Lestiyo, saksi M. Solikin, saksi Asmuni, dan saksi Sapta Hariyo Textona, selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Terlawan Tersita II telah mengajukan bukti surat bertanda TTI-1 sampai dengan TTI-5, tanpa mengajukan saksi, demikian pula untuk menguatkan dalilnya Turut Terlawan

Halaman 126 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersita II mengajukan bukti surat bertanda TTT.II-1 sampai dengan TTT.II-6, tanpa mengajukan saksi, sedangkan Terlawan Tersita III dan Turut Terlawan Tersita I tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa, Terlawan Tersita I terhadap perlawanan Pelawan tidak membantah melainkan mendukung perlawanan yang diajukan Pelawan dan untuk itu Terlawan Tersita I I juga telah mengajukan surat-surat bukti tertanda TT1-1 sampai dengan TT1-3, tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menegaskan bahwa hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak berperkara, sepanjang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berikut akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah Para Pelawan dalam hal ini khususnya Pelawan II adalah pengelola yang sah atas obyek tanah negara di atas HPL Nomor 00002/ Sendangmulyo seluas 81.616 M² yang terletak di Jalan Raya Rembang – Tuban, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, dan berhak secara Sah memperoleh HGB diatas HPL No. 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Pelawan telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-129 kecuali bukti bertanda P-56, P-57 dan P-96 yang telah ditarik untuk tidak dijadikan bukti, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Drs. Kotot Gutomo, SE. Ak. Msi., dan Didi Suwardi, SE. AK CA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama dalil-dalil pokok Perlawanan Para Pelawan yang menyatakan bahwa Para Pelawan dalam hal ini khususnya Pelawan II adalah pengelola yang sah atas obyek tanah negara di atas HPL Nomor 00002/ Sendangmulyo seluas 81.616 M² yang terletak di Jalan Raya Rembang – Tuban, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, dan berhak secara Sah memperoleh HGB diatas HPL No. 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, dalil-dalil tersebut pada dasarnya merupakan dalil-dalil yang sama yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dalam perkara Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg, dalam hal ini PT RBSJ (Terlawan Tersita I dalam perkara perlawanan ini) dan Bupati Rembang (Terlawan Tersita II dalam perkara perlawanan ini), dan terhadap dalil-dalil tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 30 April

Halaman 127 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor: 123/PDT/2021/PT.SMG, yang dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3055/K/Pdt/2021, tertanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 30 April 2021 Nomor: 123/PDT/2021/PT.SMG, yang dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3055/K/Pdt/2021, tertanggal 29 November 2021, telah dipertimbangkan hal hal yang terkait dengan dalil-dalil Perlawanan Para Pelawan, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah daratan hasil reklamasi adalah benar hasil pekerjaan Penggugat (*dalam perkara perlawanan ini sebagai Terlawan Penyita*), hasil reklamasi Penggugat ditandai batas-batas yang jelas berupa Patok dari BPN (Tergugat III).... Dst. (Halaman 137 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);
- Bahwa tanah reklamasi hasil pekerjaan Penggugat masuk dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No.00002 atas nama Tergugat II; (Halaman 137 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);
- Bahwa selain tanah reklamasi hasil pekerjaan Penggugat, ada juga tanah reklamasi pekerjaan perusahaan lain yang masuk dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No.00002, yaitu reklamasi CV. Bangun Arta, dan reklamasi PT BAK (Bangun Arta Kencana), reklamasi PT AHK, dan reklamasi Tergugat I (PT RBSJ), dimana luas reklamasi Tergugat I luasnya paling sedikit; (Halaman 137-138 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);
- Bahwa tidak ada disitu reklamasi yang dilakukan oleh PT PRK dan tidak ada pula kantor PT PRK; (Halaman 138 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);
- Bahwa selain membuat kerjasama dengan Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, Tergugat I (PT RBSJ) juga membuat kesepakatan bersama Sdr EDO PRASETO HANANTO dan Sdr BUDHI SETIAWAN tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum di Kab. Rembang tertanggal 27 Agustus 2007, sebagaimana bukti T.I-2 yang bersesuaian

Halaman 128 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi SISWADI dan Saksi PRILESTIYO;
(Halaman 138 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

- Bahwa dalam kesepakatan disepakati bahwa Tergugat I (PT RBSJ) akan membentuk PT RBK, sedangkan Sdr EDO dan Sdr BUDI membentuk konsorsium investor yang membangun fasilitas pelabuhan dan mengelola pelabuhan dengan nama PT BAK; (Halaman 138 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

- Bahwa dalam kesepakatan juga disepakati bahwa PT BAK akan mendapat Sertifikat HGB dari tanah hasil reklamasi; (Halaman 138 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

- Bahwa sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut, kemudian PT RBSJ membentuk PT RBK pada tanggal 30 April 2008 sesuai bukti T.1-6 berupa Akta Pendirian PT RBK, sedangkan PT BAK dibentuk oleh Sdr EDO dan Sdr BUDI pada tanggal 29 Februari 2008 sebagaimana bukti T.I-3 yang sama dengan bukti P-58 berupa Akta Pendirian PT BAK; (Halaman 139 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, Sdr BUDI melepaskan sahamnya di PT BAK kepada MOHAMAD ZAINUDIN sebagaimana bukti T.I-11 yang sama dengan bukti P.59, sehingga sejak saat itu Sdr BUDI tidak lagi memiliki saham di PT BAK; (Halaman 139 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

- Bahwa pelepasan saham Sdr BUDI disetujui pula dalam RUPS PT BAK sebagaimana bukti P.60; (Halaman 139 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

- Bahwa dengan pelepasan saham ini, maka Sdr BUDI yang notabene adalah Direktur PT BRTK (Penggugat) tidak ada sangkut pautnya dengan PT BAK; (Halaman 139 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

- Bahwa setelah selesainya pekerjaan reklamasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana isi Berita Acara 100% dalam bukti P.13 yang sama dengan bukti T.I-9, Penggugat belum sama sekali menyerahkan hasil pekerjaan reklamasinya kepada Tergugat I, sehingga hasil reklamasi hingga saat ini masih ada dalam kekuasaan Penggugat; (Halaman 139 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

Halaman 129 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada menyerahkan hasil reklamasi kepada Tergugat I hanyalah Sdr EDO PRASETYO HANANTO selaku Direktur PT BAK, penyerahan mana dilakukan pada tanggal 9 Juni 2011 sebagaimana yang ada dalam bukti T.I-12 yang sama dengan T.II-6 dan P.14 berupa Surat Kuasa dari Sdr EDO ke AGUNG ROCHMADI yang kala itu menjabat sebagai Direktur PT RBSJ (Tergugat I); (Halaman 139 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);
- Bahwa Surat Kuasa dari Sdr EDO ke AGUNG ROCHMADI inilah yang menjadi awal terbitnya Hak Pengelolaan / HPL, karena dalam surat tersebut Sdr EDO menyerahkan lahan reklamasi seluas 81.616 M2, padahal luas reklamasi yang dilakukan PT BAK yang diwakil Sdr EDO tidak seluas itu. Luas 81.616 m2 itu diperoleh dengan mengikutsertakan hasil reklamasi yang dilakukan oleh Penggugat seluas kurang lebih 40.000 m2; (Halaman 139 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);
- Bahwa posisi Sdr. BUDHI SETIAWAN (Direktur Penggugat) saat Sdr EDO memberi kuasa kepada AGUNG ROCHMADI menyerahkan hasil reklamasi seluas 81.616 m2 sudah keluar dari PT BAK sebagaimana bukti P.9, P.60 dan bukti T.I-11; (Halaman 139 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);
- Bahwa karena Sdr. BUDHI SETIAWAN sudah keluar dari PT BAK sejak 2010, maka adalah pemikiran yang keliru yang menyamakan Sdr BUDHI SETIAWAN dengan Sdr EDO sebagai sama sama perwakilan dari investor; (Halaman 140 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);
- Bahwa Surat Kuasa dari Sdr Edo ini, kemudian dipakai sebagai pedoman oleh Tergugat I menyerahkan hasil reklamasi kepada Tergugat II sekaligus untuk diberikan HPL atas nama Tergugat II (Vide bukti T.I-13 yang sama dengan bukti P.16 berupa Berita Acara Serah Terima dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 15 Juni 2011) (Halaman 140 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);
- Bahwa selain membuat berita acara serah terima, AGUNG ROCHMADI selaku Direktur Tergugat I juga membuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang mengatasnamakan perusahaan dan investor jika tanah diserahkan kepada Tergugat II dan

Halaman 130 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang akan mendapatkan HPL (Vide bukti P.15);
(Halaman 140 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

- Bahwa setelah itu terbitlah Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 1/HPL/BPNRI/2013 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemkab Rembang sebagaimana bukti P.20 yang sama dengan T.I-17 yang sama dengan T.III-3; (Halaman 140 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

- Bahwa SK tersebut menjadi dasar Tergugat II mengajukan Sertifikat Hak Pengelolaan ke Tergugat III, sehingga akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00002 sebagaimana bukti P.21 yang sama dengan bukti T.I-18 yang sama dengan T.II-1 serta sama dengan buku tanah Hak Pengelolaan dalam bukti T.III-1; (Halaman 140 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

- Bahwa proses penerbitan Hak Pengelolaan No. 00002 yang demikian itu menurut Majelis adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; (Halaman 140 Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Amar Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg telah dinyatakan dalam Amar ke-7 yang isinya :
Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil Perlawanan yang sama dengan Jawaban dari Para Tergugat dalam perkara Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg, dalam hal ini PT RBSJ (Terlawan Tersita I) dan Bupati Rembang (Terlawan Tersita II), dalam perkara Perlawanan ini Para Pelawan juga mengajukan bukti Surat yang juga sama dengan bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg, dalam hal ini PT RBSJ (Terlawan Tersita I) dan Bupati Rembang (Terlawan Tersita II), bukti tersebut di antaranya meliputi;

- P-1, berupa Fotocopi Kesepakatan bersama PT RBSJ dengan Sdr. Edo & Sdr. Budi Setiawan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum di Kabupaten Rembang, Nomor 053/RBS/SPK/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007;
- P-2, berupa Fotocopi Surat rekomendasi tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum yang dikeluarkan oleh Bupati

Halaman 131 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Rembang yang ditujukan kepada PT. RBSJ, Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007

- P-4, berupa Fotocopi Akta Pendirian Nomor 131 PT Bangun Arta Kencana Notaris Much Al Hilal SH MKN Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008
- P-9, berupa Fotocopi Keputusan Bupati Rembang tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pelabuhan, Nomor 660.1/1794/2008 tanggal 31 Desember 2008
- P-13, berupa Fotocopi Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stockpile Curah Kering Di Desa Sendangmulyo Seluas 200.000 m² Kepada PT. RBSJ, Nomor 510.936/13149/2009 tanggal 11 April 2009
- P-15, berupa Fotocopi Akta Jual Beli Saham PT. Bangun Arta Kencana Nomor 129 tanggal 31 Maret 2010 Notaris H. Muchamad AL Hilal SH, MKN,
- P-16, berupa Fotocopi Surat Kuasa dari PT. Bangun Arta Kencana (PELAWAN I) selaku "Investor" kepada PT. RBSJ pada tanggal 9 Juni 2011 untuk menyerahkan Lahan Hasil Reklamasi seluas 81.616 M² kepada Pemerintah Kabupaten Rembang,
- P-18, berupa Fotocopi Serah terima tanah hasil reklamasi melalui Berita Acara Serah Terima Tanah Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, tertanggal 15 Juni 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Perlawanan Para Pelawan serta bukti bukti yang diajukan pada pokoknya sama dengan yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 30 April 2021 Nomor: 123/PDT/2021/PT.SMG, yang dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3055/K/Pdt/2021, tertanggal 29 November 2021, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan yang sama dan telah diajukan serta dipertimbangkan dalam Perkara Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Surat yang diajukan oleh Turut Terlawan Tersita II (BPKP) dalam Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Operasional Nomor: LHA-58/PW11/3/2016. Dari LHAO tersebut dalam point B dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan dalam perhitungan luas hasil reklamasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, karena pembangunan Pelabuhan Terminal Sluke Rembang melibatkan pihak-pihak yang mengaku sebagai investor dan telah melakukan reklamasi dengan klaim nilai investasi yang tidak bisa ditelusuri ke dokumen pendukungnya, kecuali klaim yang diajukan oleh PT. BAK. Pelaksanaan reklamasi, baik dalam proses maupun hasilnya, tidak dilengkapi dengan penanda batas pekerjaan antar perusahaan yang melaksanakan reklamasi, sehingga identifikasi bidang hasil reklamasi antar perusahaan tidak dapat dilakukan kecuali untuk PT.BRTK dan PT.BAK khusus untuk area I.1 dan I.2A (yang telah dilengkapi dengan pagar yang tegas);

Menimbang, bahwa masih terkait LHAO Turut Terlawan Tersita II (BPKP) dalam Laporan Hasil Audit Operasional Nomor: LHA-58/PW11/3/2016 tersebut telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Bupati Rembang, antara lain sebagai berikut:

- Dapat menggunakan hasil audit operasional khususnya mengenai penghitungan luas lahan hasil reklamasi ini sebagai dasar perhitungan nilai investasi dari masing-masing investor, kecuali ada bukti lain yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; (point a);
- Menyepakati secara tertulis nilai investasi dengan masing-masing investor sesuai perhitungan tersebut kecuali ada bukti lain yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; (point c);

Menimbang, bahwa dari LHAO Turut Terlawan Tersita II (BPKP) Majelis Hakim memandang bahwa BPKP pada dasarnya juga mengakui adanya pekerjaan reklamasi yang telah dilakukan oleh PT BRTK (Terlawan Penyita). Apalagi saat ini PT BRTK (Terlawan Penyita) telah dapat membuktikan sebagai pihak yang telah melakukan reklamasi sesuai dengan Putusan Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 30 April 2021 Nomor: 123/PDT/2021/PT.SMG, yang dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3055/K/Pdt/2021, tertanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa selain itu, terkait dalil Para Pelawan yang menyatakan mempunyai hak untuk mengelola obyek sengketa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari beberapa bukti surat berupa:

Halaman 133 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi surat Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Pemkab Rembang dan Pelabuhan Rembang Kencana, 10 Desember 2013; (Bukti Surat TP-33);
- Fotocopi Keputusan Bersama Bupati Rembang, Kepala Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Klas III Rembang Kementerian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor Rembang Nomor: 500/0821/2022, Nomor: HK.008/I/UPP/Rgb-2022, Nomor: B.445/M.3.21/GS/03/2022, Nomor: MoU/I/III/2022, tentang Pencabutan Keputusan Bersama Bupati Rembang, Kepala Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Klas III Rembang Kementerian Perhubungan, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Dan Kepala Kepolisian Resor Rembang; (Bukti TP-63);
- Fotocopi Peraturan Bupati Rembang Nomor: 7 tahun 2022, tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor: 3 tahun 2021 tertanggal 21 Januari 2021; (Bukti TP-64);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, ternyata kerja sama pengelolaan obyek sengketa dengan PT PRK (Pelawan II) saat ini telah berakhir dikarenakan telah diterbitkan surat Pencabutan Keputusan bersama dan juga Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 tahun 2022 mencabut peraturan Bupati Rembang Nomor: 3 tahun 2021 yang telah secara tegas mencabut Penugasan Badan Usaha Milik Daerah PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) bekerja sama dengan Badan Usaha PT. Pelabuhan Rembang Kencana untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan dinyatakan dalam kedua surat tersebut atas surat-surat sebelumnya yang dicabut tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat TP-33, TP-63, TP-64 tersebut hanya berupa fotocopy namun oleh karena kebenarannya tidak disangkal oleh pihak lawan (Terutama Para Pelawan (PT BAK dan PT PRK) dan pihak PT RBSJ dan pihak Bupati Rembang) maka bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Para Pelawan tidak dapat membuktikan pokok permasalahan yang pertama yaitu bahwa Para Pelawan dalam hal ini khususnya Pelawan II adalah pengelola yang sah atas obyek tanah negara di atas HPL Nomor 00002/ Sendangmulyo seluas 81.616 M² yang terletak di Jalan Raya Rembang – Tuban, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak secara Sah memperoleh HGB diatas HPL No. 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah Terlwan Penyita tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan eksekusi atas obyek Tanah seluas 40.000 M2 di atas lahan HPL Nomor 0002/ Sendangmulyo, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang?

Menimbang, bahwa Terlwan Penyita benar telah mengajukan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 17 Februari 2022 dan telah terdaftar dalam Register Eksekusi Nomor: 4/Pdt.Eks/2021/PN.Rbg. (Vide bukti TP-10);

Menimbang, bahwa Permohonan Eksekusi tersebut Terlwan Penyita ajukan karena Terlwan Penyita adalah sebagai Penggugat yang menang dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang tertanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 30 April 2021 Nomor: 123/PDT/2021/PT.SMG, yang dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3055/K/Pdt/2021, tertanggal 29 November 2021. (Vide bukti TP-7 sampai dengan TP-9).

Menimbang, bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Rembang tertanggal 12 Januari 2021 Nomor: 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg dalam perkara antara: Tn. BUDHI SETIAWAN, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana melawan Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, DKK, berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Bersama

Halaman 135 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara Penggugat (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) dengan Tergugat I (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) adalah **sah menurut hukum**;

5. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan dan memenuhi isi Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Penggugat (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK) sebagaimana isi pasal 2 ayat 3 Perjanjian tersebut;

6. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 15 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat I;

7. Menyatakan bahwa Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) telah selesai melakukan pengurugan / mereklamasi Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang seluas kurang lebih 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas- batas:

- Batas Sebelah Utara: Laut Jawa
- Batas Sebelah Timur: dahulu laut Jawa sekarang PT. Amir Hajar Kilsil
- Batas Sebelah Selatan: Jalan Raya Rembang
- Tuban
- Batas Sebelah Barat: Cv. Bangun Arta

Sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Reklamasi 100 % yang dibuat Tergugat I tertanggal 7 Mei 2009 sehingga untuk itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari tanah reklamasi;

8. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Rembang);

9. Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menghukum Tergugat I (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana/PT.BRTK) sebesar Rp18.975.730.000,00 (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah reklamasi;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.689.000,- (satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 30 April 2021 Nomor: 123/PDT/2021/PT.SMG sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi,

Halaman 137 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi II dan Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg tanggal 12 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai sistematika amar putusan yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

-Menolak tuntutan Dalam Provisi dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi II dan Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) dengan; Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) adalah **sah menurut hukum**;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan dan memenuhi isi Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008

Halaman 138 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



tertanggal 11 Agustus 2008 dengan menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK) sebagaimana isi pasal 2 ayat 3 Perjanjian tersebut;

4. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 15 Juni 2011 yang dibuat oleh Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;

5. Menyatakan bahwa Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK) telah selesai melakukan pengurugan / mereklamasikan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang seluas kurang lebih 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas-batas:

-Batas Sebelah Utara: Laut Jawa

-Batas Sebelah Timur: dahulu Laut Jawa sekarang PT. Amir Hajar Kilsil;

-Batas Sebelah Selatan: Jalan Raya Rembang – Tuban;

-Batas Sebelah Barat: CV. Bangun Arta;

Sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Reklamasi 100 % yang dibuat Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tertanggal 7 Mei 2009 sehingga untuk itu Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi berhak mendapatkan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari tanah reklamasi;

6. Menyatakan bahwa Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi/Turut Penggugat Dalam Rekonvensi II dan Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I (Pemerintah Kabupaten Rembang);

7. Menyatakan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana/PT.BRTK) sebesar Rp 18.975.730.000,- (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Terbanding semula Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana / PT. BRTK) tidak mendapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah reklamasi;

9. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat III Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi II dan Pembanding III semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Penggugat Dalam Rekonvensi I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3055/K/Pdt/2021, tertanggal 29 November 2021, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 140 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Mengadili:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya** (PT. RBSJ), Pemohon Kasasi II: BUPATI REMBANG, Pemohon Kasasi III; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp 500, 000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) dan Amar Putusan tersebut bersifat Penghukuman (*Comdemnatoir*), dimana dalam Amar Putusan yang ke-3 : Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan dan memenuhi isi Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Penggugat (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK) sebagaimana isi pasal 2 ayat 3 Perjanjian tersebut; serta Amar Putusan ke-8 : Menghukum Tergugat I (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana/PT.BRTK) sebesar Rp18.975.730.000,00 (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah reklamasi; maka Terlawan Penyita tentunya mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pelawan tidak dapat membuktikan pokok permasalahan kedua sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan ketiga apakah Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 04/Pdt.Eks/2020/PN.Rbg dan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg Jo Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor 123/Pdt./2021/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3055.K/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022 adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Rbg telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) dan Amar Putusan tersebut bersifat Penghukuman (*Comdemnatoir*), dimana dalam Amar Putusan yang ke-3 : Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan dan memenuhi isi Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Penggugat (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/ PT.BRTK) sebagaimana isi pasal 2 ayat 3 Perjanjian tersebut; serta Amar Putusan ke-8 : Menghukum Tergugat I (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana/PT.BRTK) sebesar Rp18.975.730.000,00 (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah reklamasi; maka terhadap Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita, setelah melalui Telaahan Tim Telaah Eksekusi, Permohonan Eksekusi tersebut kemudian didaftar dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang kemudian telah mengeluarkan Penetapan Teguran/Aanmaning pada tanggal 8 Maret 2022 dan telah dilaksanakan Teguran/Aanmaning pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian tahapan Proses Eksekusi terhadap Permohonan Eksekusi yang telah diajukan oleh Terlawan Penyita yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rembang adalah telah dilaksanakan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pelawan tidak dapat membuktikan pokok permasalahan ketiga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pelawan tidak berhasil membuktikan

Halaman 142 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil perlawanannya dan dengan demikian Para Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan karenanya pula perlawanan Para Pelawan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini telah dinyatakan ditolak, maka Para Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam 165 ayat (6) HIR dan 379 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Terlawan Penyita, Terlawan Tersita II, Terlawan Tersita III dan Turut Terlawan Tersita II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.691.500,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg tanggal 31 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Tersita dan Kuasa Turut Terlawan dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik melalui E-Litigasi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H.,M.H.

Halaman 143 dari 144 Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H

Perincian biaya :

▪ Pendaftaran Perlawanan	Rp. 30.000,00
▪ Biaya Proses	Rp. 75.000,00
▪ Relas Panggilan	Rp. 1.566.500,00
▪ Redaksi	Rp. 10.000,00
▪ Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 1.691.500,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu
lima ratus rupiah)